



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 87 /PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **IR. IGOR ROSMAN.**
Tempat Lahir : Palembang
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun / 26 Juni 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT.015.RW.005 Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. Sahwana tahun 2006-2014)
Pendidikan : S-1 (Strata -1)

Penahanan Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kupang dilakukan oleh:

- Penyidik tidak melakukan penahanan;
- Penuntut Umum melakukan penahanan di RUTAN sejak tanggal 1 Oktober 2015 s/d. tanggal 20 Oktober 2015;
- Perpanjangan penahanan di RUTAN oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2015;
- Penahanan di RUTAN oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dari tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015;
- Perpanjangan penahanan di RUTAN oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dari tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Februari 2016;
- Perpanjangan penahanan (pertama) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang dari tanggal 9 Februari 2016 sampai dengan tanggal 09 Maret 2016;

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS-TPK/2015/PN.KPG Hlmn 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN didampingi

Penasihat Hukum masing-masing :

1. A.LUIS BALUN,SH. WILLEM ERENS KAUSE, SH. YAHUDA SUAN,S.H dari Kantor Advokat & Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Palapa No. 18 Kupang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim, tanggal 19 Nopember 2015;
2. NIKOLAS KE LOMI,SH., GEORGE DIETER NAKMOFA,SH.MH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Nopember 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah register Nomor 164./LGS/SK/PIDSUS/2015/PN.KPG tanggal 10 Desember 2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut;

- *Telah membaca:* Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG tanggal 11 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG tanggal 30 Nopember 2015 tentang Penunjukan Pergantian Hakim Anggota Majelis-1;
- *Telah membaca:* Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 87/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG tanggal 11 Nopember 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- *Telah membaca:* Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN serta memperhatikan barang-barang bukti surat/dokumen yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Setelah mendengar dan membaca surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Ba'a Nomor Register Perkara PDS-07/RND/10/2015 yang dibacakan dalam persidangan hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penyeragaman tugas pengadilan Korupsi sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kulungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Asli 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Nomor 523/027.192/SK.PPK-PPTK/IV/2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 tanggal 3 April 2010;
 - 2) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Bulan I Minggu I s/d Minggu IV Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2010;
 - 3) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Bulan IV Minggu XII s/d Minggu XVI Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2011;
 - 4) Asli 1 (satu) eksemplar Gambar Kerja (Bestek) Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale TA 2010;
 - 5) Asli 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 523/027.25/KONTRAK/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010;
 - 6) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian tambahan (addendum I) Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 523/027.37.b/ADD-KONTRAK/PPK-PPTK/IX/2010 tanggal 7 September 2010;
 - 7) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian tambahan (addendum II) Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 523/027.58/ADD II-KONTRAK/PPK-PPTK/IX/2010 tanggal 01 Desember 2010;
 - 8) Surat Perjanjian Kerja Lanjutan (kontrak-L) Nomor 523/027.58/KONTRAK-L/PPK-PPTK/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011;
 - 9) 1 (satu) rangkap Kemajuan pekerjaan Bulanan Bulanan ke-1 (satu) tanggal 21 Nopember 2011 s/d 18 Desember 2011

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 10) 1 (satu) bendel Dokumen pembayaran termin pertama 50% (DAK) kepada PT. RIMBA MAS INDAH tertanggal 25 November 2010 sebesar Rp996.121.364,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
- 11) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran termin I 50% (DAU) kepada PT RIMBA MAS INDAH tertanggal 25 Nopember 2010 sebesar Rp99.612.136,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
- 12) 1 (satu) bendel Dokumen pembayaran termin II 20% (DAU) kepada PT RIMBA MAS INDAH tertanggal tertanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp66.408.091,00 (enam puluh enam juta empat ratus delapan ribu sembilan sembilan puluh satu rupiah);
- 13) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran termin II 20% (DAK) PT RIMBA MAS INDAH tertanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp664.080.909,00 (enam ratus enam puluh empat juta delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
- 14) 1 (satu) bendel dokumen Pembayaran termin III 14% (DAU) kepada PT RIMBA MAS INDAH tertanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp46.485.664,00 (empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
- 15) 1 (satu) bendel Pembayaran termin III 14% (DAK) kepada PT RIMBA MAS INDAH tertanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp464.856.636,00 (empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
- 16) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran sisa pekerjaan pekerjaan sesuai jaminan Bank Nomor 03/JB/BNTT-CRT/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 (DAK) kepada PT RIMBA MAS INDAH tertanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp531.264.727,00 (lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
- 17) 1 (satu) bendel SPM kepada PT RIMBA MAS INDAH tertanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp53.126.473,00 (lima puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- 18) Dokumen SPM kepada PT RIMBA MAS INDAH tertanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp358.304.795,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah);
- 19) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Nomor 523/027.194/SK.Pan-PBJ/IV/2010 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satuan Kerja

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun
Anggaran 2010 tanggal 04 April 2010;

- 20) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA-SKPD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2.05.01.21.18.5.2 Tahun Anggaran 2010 kegiatan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale jumlah anggaran Rp3.819.257,150,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);
- 21) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Laporan Bulanan Bulan II Minggu V s/d Minggu VIII Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2010;
- 22) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Laporan Bulanan Bulan III Minggu IX s/d Minggu XII Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2010;
- 23) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Laporan Bulanan Bulan V Minggu XVII s/d Minggu XX Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2010;
- 24) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA-SKPD Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun Anggaran 2011;
- 25) Rekap Pencairan Dana Proyek PPI Rote;
- 26) Rekening Koran Periode 1 Juli 2010 s/d 31 Desember 2010 an. Philia S. Lenggu;
- 27) Rekening Koran Periode 1 Oktober 2010 s/d 31 Desember 2010 an. Philia S. Lenggu;
- 28) 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 75 sesuai dengan aslinya;
- 29) 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Pernyataan Nomor 76 sesuai dengan aslinya;
- 30) Asli 1 (satu) lembar tulisan tangan dari Arie I. Huma, ST yang menyatakan bahwa dana sebesar Rp3.068.053.000,00 (tiga milyar enam puluh delapan juta lima puluh tiga ribu) telah dicairkan dan masuk ke rekening PT Rimba Mas Indah kemudian dana tersebut akan diteruskan ke rekening A/n. Fillya Lenggu;
- 31) Asli 1 (satu) lembar slip penyetoran kepada Philia S. Lenggu uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2010;
- 32) Fotocopy 1 (satu) lembar pembayaran uang senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Nopember 2010 dan Fotocopy 1 (satu) lembar

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan slip penyetoran kepada Philia S. Lenggu uang sebesar Rp616.237.000,00 (enam ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

- 33) Fotocopy 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang sebesar Rp966.237.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 26 Nopember 2010 dan Fotocopy 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp966.257.722,00 (sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) tanggal 25 Nopember 2010;
- 34) Asli 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank NTT ter tanggal 12 Desember 2011 a/n. PT Rimba Mas Indah Periode 1 Agustus 2010 s/d. tanggal 30 September 2010;
- 35) Asli 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank NTT tertanggal 8 Desember 2011 an. PT Rimba Mas indah periode 1 Oktober 2010 s/d. tanggal 31 Januari 2011;
- 36) Asli 1 (satu) lembar tanda penyetoran ter tanggal 25 Nopember 2010 uang sebesar Rp966.237.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ke rekening a/n. PT Rimba Mas Indah, atas nama penyetor Fenti;
- 37) Asli 1 (satu) lembar tanda penyetoran ter tanggal 02 September 2010, uang sebesar Rp644.158.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ke rekening a/n. Arrie I. Huma, atas nama penyetor Fenti;
- 38) Asli 1 (satu) lembar tanda penyetoran ter tanggal 2 September 2010, uang sebesar Rp644.158.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ke rekening an. PT. Rimba Mas Indah, atas nama penyetor Bobby Hartono Tantoyo;
- 39) Asli 1 (satu) lembar slip penyetoran ter tanggal 23 Desember 2010 uang sebesar Rp238.548.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ke rekening a/n. Philia S. Lenggu;
- 40) Asli 1 (satu) lembar penyetoran tertanggal 23 Desember 2010 uang sebesar Rp727.689.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ke rekening a/n. PT Rimba Mas Indah;
- 41) Asli Rekening Koran periode 1 Oktober 2010 s/d. tanggal 28 Februari 2011 a/n. PT Rimba Mas Indah Nomor Rekening: 014.01.13.000440-6 tanggal 10 Pebruari 2012;
- 42) Asli Rekening Koran periode 1 September 2010 s/d. tanggal 30 September 2010 a/n. Arie I. Huma, ST Nomor Rekening: 001.02.02.027606-6;
- 43) Fotocopy slip penyetoran I sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan fotocopy penerimaan uang sebesar Rp664.158.481,00 (enam ratus enam puluh

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah)

yang menerima S.S.L. Penna tanggal 2 September 2010;

- 44) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Nomor 523/027.194/SK.PPK/PPTK/IV/2010 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Pemerintahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 tanggal 07 April 2010;
- 45) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelelangan Nomor 523/027.13b/PAN-PBJ/VI/2010 Tanggal 16 Juni 2010 Pekerjaan Perpanjangan Breakwater PPI Tulandale TA. 2010 (Asli);
- 46) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Pekerjaan Perencana (Kontrak) Pekerjaan Perencanaan Perpanjangan Break water PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010 Nomor 523/027.06/PPK-PPTK/V/2010 tanggal 15 Mei 2010 (Asli);
- 47) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Perpanjangan Breakwater PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010 Nomor 523/027.23/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 (Asli);
- 48) 1 (satu) lembar Koran Pos Kupang Edisi sabtu 19 Juni 2010 hal 19 perihal Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor 523/027.14/PAN-PBJ/VI/2010;
- 49) 1 (satu) rangkap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010 (Asli);
- 50) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 900/366/PPKAD/2010 tentang Langkah-langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2010 beserta lampiran;
- 51) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Penjelasan Dana Sisa Pekerjaan tanggal 01 Februari 2011, beserta lampiran;
- 52) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2011;
- 53) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00640/KEU.900/LS/VII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) beserta lampiran yang terdiri dari, yaitu: (a). 1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 523/501/SEK/LS/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010 sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah); (b). 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Surat Perintah Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 10 Agustus 2010; (c). 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Surat Perintah Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 523/500/SEK/LS/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010; (d). 1 (satu) lembar Asli Rincian Penggunaan Dana Surat Perintah Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 523/500/SEK/LS/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010; (e). 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Perencanaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale (100%) dari Ir. RAINMALNUS I OUHENAPESY selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Ir HUBER T. LEDOH selaku Direktur CV TATA BALE sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2010; (f). 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh JACOB DOEK S.Pi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tanggal 10 Agustus 2010; (g). 1 (satu) Lembar kwitansi Untuk Pembayaran Belanja Modal Perencanaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao sebesar sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah); tanggal 10 Agustus 2010;

- 54) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03244/KEU.900/LS/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), beserta lampiran yang terdiri dari, yaitu: (a). 1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 523/1081/SEK/LS/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); (b). 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Surat Perintah Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 523/1080/SEK/LS/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010; (c). 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Surat Perintah Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 523/1080/SEK/LS/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010; (d). 1 (satu) lembar Asli Rincian Penggunaan Dana Surat Perintah Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 523/1080/SEK/LS/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010; (e). 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale (100%) dari Ir. RAINMALNUS I OUHENAPESY selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Ir IGOR ROESMAN selaku Direktur CV SAHWANA sebesar Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2010; (f). 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh JACOB DOEK, S.Pi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao tanggal 20 Desember 2010; (g). 2 (dua) Lembar

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Belanja Modal Pengawasan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale (100%) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Rote Ndao sebesar Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2010;

Seluruh Barang Bukti agar dipergunakan dalam perkara LAIN atas nama Terdakwa Ir. HUBER TONY LEDOH.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan hari *Jumat* tanggal 19 *Februari* 2016 yang pada pokoknya menyimpulkan tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum dan karena itu memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

- “Memberikan putusan yang seringan-ringannya kepada Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN”

ATAU jika :

- “Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN”

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN melalui Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya yang baru saja dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN diajukan ke depan persidangan perkara ini oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Ba'a dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDS-07/RND/10/2015 yang dibacakan dalam persidangan hari *Jumat* tanggal 6 *November* 2015, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa IR. IGOR ROESMAN selaku direktur CV. SAHWANA berdasarkan Akta Notaris Nomor 25 tanggal 13 Oktober 2005 yang dibuat oleh Notaris Emmanuel Mali, SH. sekaligus selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Nomor: 532/027.23/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Ir. HUBER TONY LEDOH selaku Direktur CV.

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 87/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 10
Putusan konsultasi dengan idkta Notaris Nomor 4 tanggal 02 Agustus 1993 yang dibuat oleh Notaris Silvester Joseph Mambaitfeto, SH sekaligus selaku Konsultan Perencana Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor 523/027.04/PPK-PPTK/V/2010 tanggal 12 Mei 2010 (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah); dan dengan saksi ARIE I. HUMA, ST. selaku kontraktor pelaksana Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010, saksi JACOB DOEK, S.Pi selaku Kepala Dinas / Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 dan saksi Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 (masing –masing telah diputus PN/Tingkat Kasasi), dalam rentang waktu dalam tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu di tahun 2010, bertempat di Lokasi Kegiatan Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010 yang berada di Tulandale, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao mengalokasikan dana untuk Pengadaan Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010 sebesar Rp.3.668.550.000,- yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 Nomor rekening 2.05.2.05.01 2118 5.2.3.26.17 tanggal 31 Maret 2010, dengan rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.3.335.045.455,-(Tiga milyar tiga ratus tiga puluh lima juta empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.333.504.545, -(Tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010, maka saksi JACOB DOEK, S. Pi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao mengangkat dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 87/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 11
RAINMALNUS I. LOUHENAPESY dengan Surat Keputusan Nomor: 523/027.192/SK.PPK.-PPTK/IV/2010 tanggal 03 April 2010 dan mengangkat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dengan Surat Keputusan Nomor: 523/027.194/SK.Pan-PBJ/IV/2010 tanggal 04 April 2010, yaitu saksi Mesrianus S.J. Dengak, S.St.Pi, saksi Robert Fandoe, saksi Daniel Zacharias, SE, saksi Mustakim Geger, dan saksi Demetrius Kueain, S. Pi,

Bahwa sebelum dilakukan proses pelelangan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010, saksi Ir RAINMALNUS I LAUHENAPESY selaku Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Perikanan Dan Kelautan Kab. Rote Ndao TA.2010 telah menunjuk saksi Ir. HUBER TONY LEDOH selaku Direktur CV TATABALE KONSULTAN sebagai Konsultan Perencana pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010 melalui Surat Penetapan Konsultan Perencana Nomor 523/027.04/PPK-PPTK/V/2010 tanggal 12 Mei 2010 dan ditindak lanjuti dengan Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Perencanaan Nomor 523/027.06/PPK-PPTK/V/2010 tanggal 15 Mei 2010 yang ditandatangani oleh pihak Pertama saksi Ir RAINMALNUS I LAUHENAPESY selaku PPK/PPTK Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao dengan Pihak Kedua Ir HUBER TONY LEDOH selaku Direktur CV Tatabale Konsultan dengan nilai kontrak sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) termasuk pajak.

Bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010, selanjutnya Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah telah melakukan pelelangan yang diikuti oleh PT. RIMBA MAS INDAH, PT. BUMI MANGUN'S KARYA, PT. PALAPA KUPANG SENTOSA, PT. TRI KARYA dan PT. DARMO SIPON, dan setelah dilakukan proses pelelangan, PT. RIMBA MAS INDAH dengan direktur yaitu saksi ARIE I. HUMA, ST. ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp.3.652.445.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Bahwa setelah PT. RIMBA MAS INDAH ditetapkan dan diumumkan sebagai pemenang lelang pada pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale, kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 523/027.25/KONTRAK/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh saksi Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / PPTK pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao dan Saksi ARIE I. HUMA, ST. selaku Direktur PT.RIMBA MAS INDAH, kemudian saksi Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESY selaku PPK/PPTK membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 523/027.31/SPMK/PPK-PPTK/VIII/2010 pada tanggal 12 Agustus 2010. Adapun Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 523/027.25/KONTRAK/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 antara

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 87/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 12

pada pokoknya berisi :

a. Lingkup pekerjaan adalah Perpanjangan Break water PPI Tulandale yaitu :

I. PEKERJAAN PERSIAPAN

1. Pembersihan lokasi dan jalan kerja, volume 1,00 Is
2. Pengukuran dan pematokan, volume 1,00 Is
3. Pembuatan laporan & dokumentasi, volume 1,00 Is
4. Mobilisasi dan demobilisasi alat, volume 1,00 Is

II. PEKERJAAN BREAK WATER

1. Penyusunan batu inti (batu karang/batu gunung) (\emptyset 10-60 cm), volume 5.397,00 m³
 2. Penyusunan batu selimut (batu karang/batu gunung) (\emptyset 80-150 cm), volume 19.045,00 m³
 3. Perapihan BW dgn batu split (batu karang/batu gunung) (\emptyset 10-60 cm), volume 244,50 m³
 4. Peledakan/penghancuran batu karang pada alur masuk kapal/perahu, volume 1,00 Is.
- b. Nilai Kontrak sebesar Rp.3.652.445.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), termasuk pajak.
- c. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan 09 Desember 2010.

Bahwa untuk melakukan pekerjaan pengawasan dalam Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010, saksi Ir. HUBER TONY LEDOH yang bertindak selaku Konsultan Perencana dalam pekerjaan Perencanaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010, datang ke CV. Sahwana menemui saksi H. Kaslam, ST. selaku Persero Diam (Pemilik) CV. Sahwana untuk meminjam CV. Sahwana dan kemudian saksi Ir. HUBER TONY LEDOH diarahkan oleh saksi H. Kaslam, ST. untuk menemui Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN selaku Direktur CV. Sahwana dan selanjutnya disepakati oleh Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN dan saksi Ir. HUBER TONY LEDOH bahwa saksi meminjam CV. Sahwana secara formalitas tanpa perjanjian tertulis, dan setelah itu saksi Ir. HUBER TONY LEDOH memasukan Dokumen Penawaran dari CV. Sahwana dan kelengkapan lainnya yang dibutuhkan untuk menjadi Konsultan Pengawas dan setelah CV. SAHWANA ditetapkan sebagai pemenang, saksi Ir. HUBER TONY LEDOH membawa Surat Kontrak Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Break Water PPI Tulandale Nomor

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 12 Agustus 2010 beserta lampiran ke kantor CV.

Sahwana untuk ditandatangani oleh Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN, dan kemudian terdakwa Ir. IGOR ROSMAN menandatangani surat kontrak pekerjaan Pengawasan Pembangunan Break Water PPI Tulandale Nomor 523/027.23/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 tersebut. Bahwa selain menandatangani Surat Kontrak Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Break Water PPI Tulandale Nomor 523/027.23/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 tersebut, sebelumnya Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN juga menandatangani Usulan Penetapan Konsultan Pengawas, Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran, Daftar pemasukan dan Pembukaan Penawaran, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, Daftar pemasukan Dokumen Prakuualifikasi, Surat Usulan Biaya Pengawasan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale, dan Surat Rekapitulasi Penawaran Biaya yang kemudian diserahkan oleh saksi Ir. HUBER TONY LEDOH ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao sebagai Kelengkapan Dokumen Penawaran CV. Sahwana pada Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Break Water PPI Tulandale TA. 2010.

Bahwa Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengawasan Nomor 523/027.23/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh pihak Pertama saksi Ir RAINMALNUS I LAUHENAPESSY selaku PPK/PPTK Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao dengan Pihak Kedua Terdakwa Ir IGOR ROSMAN selaku Direktur CV Sahwana, pada pokoknya berisi :

- a. Lingkup tugas pengawasan dalam Perpanjangan Break water PPI Tulandale yaitu :
 1. Pengawasan pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan baik mengenai kualitas, kuantitas maupun ketepatan waktu pekerjaan..
 2. Pengamanan untuk kelancaran pelaksanaan, baik dalam hal mutu pekerjaan maupun perselisihan.
 3. Mengatur penggunaan bahan untuk pekerjaan, baik mengenai asal bahan, penilaian / penelitian bahan dan status larangan penggunaan bahan.
- b. Nilai Kontrak sebesar Rp.19.750.000,- (sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), termasuk pajak.
- c. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2010.

Namun kenyataannya terdakwa Ir IGOR ROSMAN tidak melaksanakan pekerjaan sebagai Konsultan Pengawasan karena terdakwa telah mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan pengawasan Perpanjangan Break water PPI Tulandale kepada saksi Ir. HUBER TONY LEDOH.

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010, saksi ARIE I HUMA, ST melakukan pengalihan pekerjaan proyek pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao kepada saksi SANTJE S. LENGGU PENNA yang merupakan istri dari saksi HANOK LENGGU, SH (Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao periode 2009-2014), dan dari pengalihan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010 tersebut kemudian dibuatkan akta perjanjian ke Notaris dengan pihak pertama PT. Rimba Mas Indah dan Pihak Kedua yaitu saksi SANTJE S. LENGGU PENNA sehingga semua urusan baik pekerjaan maupun keuangan langsung melalui saksi SANTJE S. LENGGU PENNA dan dalam hal ini saksi Ir. HUBER TONY LEDOH tidak melaksanakan kewajibannya selaku Konsultan Pengawas untuk menegur ARIE HUMA, ST selaku Kontraktor agar tidak mengalihkan pekerjaan Proyek tersebut.

Bahwa Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN dan Saksi Ir. HUBER TONY LEDOH tidak pernah mengambil langkah pencegahan terhadap adanya keterlibatan saksi SANTJE S. LENGGU PENNA yang merupakan istri dari saksi HANOK LENGGU, SH. dalam pelaksanaan proyek tersebut, mengingat saksi HANOK LENGGU, SH. dan saksi SANTJE S. LENGGU PENNA, tidak ada sangkut pautnya dengan kontrak pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut. Dengan adanya keterlibatan saksi HANOK LENGGU, SH. dan Saksi SANTJE S. LENGGU PENNA dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, maka akan mempengaruhi hasil pelaksanaan proyek baik dari segi hasil fisik pekerjaan maupun realisasi keuangan proyek.

Bahwa Konsultan Pengawas yang berperan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut adalah Ir. HUBER TONY LEDOH, padahal sesuai kontrak pengawasan, yang ditunjuk sebagai konsultan pengawas adalah CV. Sahwana dengan Direktur terdakwa Ir. IGOR ROESMAN. Dalam hal ini terdakwa Ir. IGOR ROESMAN selaku Direktur CV. SAHWANA telah mengalihkan semua tanggung jawab pekerjaan kepada Ir. HUBER TONY LEDOH dengan cara meminjamkan CV. Sahwana secara formalitas dan tanpa perjanjian tertulis kepada saksi Ir. HUBER TONY LEDOH, dengan demikian Saksi Ir. HUBER TONY LEDOH selain bertindak sebagai Konsultan Perencana dalam proyek pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010, juga bertindak sebagai Konsultan Pengawas dalam pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 dengan meminjam perusahaan CV. Sahwana tersebut. Dengan adanya pengalihan semua tanggung jawab pekerjaan jasa konsultan pengawasan tersebut, menyebabkan pelaksanaan pengawasan terhadap mutu proyek di lapangan tidak berjalan dengan baik dan selain itu dengan adanya pendobelan pekerjaan perencanaan dan pekerjaan pengawasan mengakibatkan adanya konflik

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dapat mempengaruhi objektivitas dari penilaian pekerjaan pengawasan tersebut.

Bahwa selain itu Saksi ARIE I. HUMA, ST. pernah mengatakan kepada saksi Ir. HUBER TONY LEDOH selaku konsultan pengawas di lapangan : "bahwa sebenarnya yang melaksanakan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut adalah saksi HANOK LENGGU, SH.", akan tetapi oleh saksi Ir. HUBER TONY LEDOH yang melakukan pekerjaan pengawasan, hal tersebut dibiarkan saja dan tidak ada koordinasi lebih lanjut dengan pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Pengguna Anggaran (PA) untuk melakukan upaya pelarangan dan pencegahan terhadap keterlibatan saksi HANOK LENGGU, SH. dalam pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut.

Bahwa kontrak pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut telah dilakukan 2 (dua) kali perubahan (Adendum) sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Adendum I) Kontrak Nomor: 523/027.37b/ADD-KONTRAK//PPK-PPTK/IX/2010 tanggal 07 September 2010 dan Surat Perjanjian Tambahan (Adendum II) Kontrak Nomor: 523/027.58/ADD II-KONTRAK//PPK-PPTK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010.

Bahwa dari hasil laporan Bulanan ke-IV tanggal 02 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2010 yang dibuat oleh saksi ARIE I HUMA, ST, serta seolah-olah disetujui oleh Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN yang tanda tangan ditiru oleh saksi Ir. HUBER TONY LEDOH dan disetujui oleh saksi Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY, dilaporkan hasil fisik pekerjaan adalah sebesar 84,38 % (delapan empat koma tiga puluh delapan persen) yang mana hasil fisik pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan realisasi fisik proyek dilapangan sesuai hasil Laporan Investigasi Politeknik Negeri Kupang Tahun 2013 yang melakukan Investigasi Pekerjaan Perpanjangan Break Water Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 yang menyatakan bahwa Prosentase pekerjaan pada Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar 57,565 % (lima puluh tujuh koma lima enam lima persen) dengan perincian sebagai berikut :

I. PEKERJAAN PERSIAPAN

- Pembersihan Lokasi dan Jalan Raya = 0,09 %
- Pengukuran dan Pematokan selesai = 0,045 %
- Pembuatan Laporan dan Dokumentasi = 0,03 %
- Mobilisasi dan Demobilisasi alat = 0,474 %

II. PEKERJAAN BREAKWATER

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selesai = 42,801 %

- Penyusunan Batu selimut = 14,124 %
- Peledakan / Penghancuran Batu Karang pada alur masuk kapal tidak dikerjakan = 0 %

Total Persentasi Pekerjaan I + II = 57,565 %

Bahwa walaupun fisik pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale Tahun 2010 hanya mampu dilaksanakan 84,38 % (delapan puluh empat koma tiga delapan persen) sesuai laporan Bulanan ke-IV tanggal 02 Nopember 2010, namun pencairan telah dilakukan pembayaran 100 % yaitu sebesar Rp.3.652.445.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke Rekening 001.01.13.006055-5 pada Bank NTT Cabang Rote Ndao Atas Nama PT.Rimba Mas Indah. Pembayaran dana proyek sebesar 100 % (seratus persen) walau fisik pekerjaan hanya 84,38 % tersebut didasarkan pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 44 tahun 2010 tentang langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran 2010, sehingga rincian pencairan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Uraian	SP2D			
	Nomor	Tanggal	Jumlah Bruto (Rp)	PPN (Rp)
UMK 20 % (DAK)	00794/KEU.900 /LS/IX/2010	01 September 2010	664.080.909	60.370.992
UMK 20 % (DAU)	00795/KEU.900 /LS/IX/2010	01 September 2010	66.408.091	6.037.099
TERMIN I 50 % (DAK)	01601/KEU.900 /LS/XI/2010	25 November 2010	996.121.364	90.556.488
TERMIN I 50 % (DAU)	01602/KEU.900 /LS/XI/2010	25 November 2010	99.612.136.	9.055.649
TERMIN II 20 % (DAK)	01690/KEU.900 /LS/XII/2010	01 Desember 2010	664.080.909	60.370.992
TERMIN II 20 % (DAU)	01691/KEU.900 /LS/XII/2010	01 Desember 2010	66.408.091	6.037.099
TERMIN III 14 % (DAK)	03320/KEU.900 /LS/XII/2010	22 Desember 2010	464.856.636	42.259.694
TERMIN III 14 % (DAU)	03321/KEU.900 /LS/XII/2010	22 Desember 2010	46.485.664	4.225.969
Sisa Pekerjaan Sesuai Dengan Jaminan Bank (DAK)	03293/KEU.900 /LS/XII/2010	21 Desember 2010	531.264.727	48.296.793
Sisa Pekerjaan Sesuai Dengan Jaminan Bank (DAU)	03294/KEU.900 /LS/XII/2010	21 Desember 2010	53.126.473	4.829.679
Jumlah			3.652.445.000	332.040.454

Bahwa terhadap Pekerjaan Perpanjangan Break water yang dicairkan 100 % tersebut, telah disertai dengan jaminan bank Nomor 03/JB/BNTT-CRt/XII/2010 tanggal 20 Desember

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan nomor 87/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 17 (lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), yang mana walaupun dana telah dicairkan 100% namun ada jaminan Bank dari kontraktor pelaksana PT. Rimba Mas Indah sebesar Rp.584.391.200,- (lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) yaitu sebesar fisik pekerjaan yang belum diselesaikan sebesar 16%, sehingga ketika pelaksanaan fisik pekerjaan tersebut hanya dikerjakan 84,38%, maka Jaminan Bank sebesar 16% tersebut dicairkan dan diklaim oleh Pemda Kab. Rote Ndao dan disetorkan kembali ke Kas Daerah Kab. Rote Ndao.

Bahwa mekanisme untuk pembayaran tahap I uang muka pekerjaan sebesar 20 % (dua puluh persen), Kontraktor pelaksana mengajukan permohonan kepada PPK dengan syarat melampirkan kontrak, permintaan uang muka, dan jaminan uang muka. Atas Petunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy selanjutnya saksi Ermi Oktavianus, SE. memproses dokumen keuangan berupa SPP dan SPM lalu setelah selesai SPP dan SPM tersebut diverifikasi oleh PPK, kemudian setelah sesuai maka dokumen tersebut ditandatangani oleh PPK (Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy), Kontraktor Pelaksana (Arie Huma, ST.), Bendahara (Ermi Oktavianus, SE.) dan Pengguna Anggaran (Jacob Doek, S.Pi.) lalu dokumen tersebut dibawa ke bagian Keuangan (Dinas PPKAD) untuk diverifikasi untuk selanjutnya diterbitkan SP2D oleh Dinas PPKAD dan Untuk Pembayaran tahap II sampai dengan Tahap IV mekanismenya sama dengan pengajuan uang muka pekerjaan, namun harus dilampirkan laporan kemajuan fisik dari konsultan pengawas sedangkan untuk pembayaran tahap V disamping harus melampirkan kemajuan fisik dari Konsultan Pengawas juga dilampirkan jaminan sisa pelaksanaan dari Bank.

Bahwa dalam pelaksanaan pencairan dana proyek tersebut, saksi Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY selaku PPK ikut berperan dalam proses pencairan uang muka, pencairan Termin I, pencairan Termin II dan pencairan Termin III, yang mana saksi Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY berperan melakukan verifikasi SPP dan SPM sesuai kemajuan fisik pekerjaan yang dibuat ARIE HUMA, ST. Selaku Kontraktor dan seakan-akan disetujui oleh Konsultan Pengawas Ir. IGOR ROSMAN yang tanda tangannya ditiru oleh saksi Ir. HUBER TONY LEDOH. Selain itu saksi JACOB DOEK, S.Pi. selaku Pengguna Anggaran (PA) juga berperan dalam penandatanganan SPM untuk selanjutnya dilakukan proses pencairan dana, yang mana saksi JACOB DOEK, S.Pi. berperan dalam penandatanganan SPM untuk pencairan uang muka 20%, pencairan Termin III 14% dan pencairan sisa pekerjaan 16%, sedangkan untuk pencairan Termin I dan pencairan Termin II, SPM ditandatangani oleh saksi SOLEMAN DETAQ, S.Sos. selaku PLT. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao. Bahwa dalam proses pencairan tersebut, baik Pengguna Anggaran maupun Pejabat Pembuat Komitmen tidak memastikan terlebih dahulu apakah pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut telah dilaksanakan sesuai kontrak atau belum, padahal saksi Jacob Doek, S.Pi.,

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi Ir. HUBER TONY LEDOHNAPESY, dan saksi Ir. HUBER TONY LEDOHN telah mengetahui sebelumnya bahwa ada keterlibatan saksi HANOK LENGGU, SH. dalam pelaksanaan proyek tersebut yang akan mempengaruhi hasil fisik pekerjaan maupun realisasi keuangan proyek.

Bahwa untuk pekerjaan pengawasan perpanjangan break water PPI Tulandale dilakukan pembayaran oleh saksi ERMI OKTAVIANUS selaku bendahara pengeluaran pada dinas kelautan dan perikanan pada tanggal 21 Desember 2010 sebanyak 1 (Satu) kali dengan SP2D DAU Nomor: 03244/KEU.900/LS/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 dengan nominal sebesar Rp.19.750.000,-(Sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (termasuk PPN dan PPh) melalui Rekening Bank NTT atas nama CV. SAHWANA dengan nomor rekening : 001.01.13.007176-1 dengan melampirkan antara lain Kontrak pengawasan, Laporan mingguan/ bulanan terhadap progres pekerjaan dan dari pembayaran sebesar Rp.19.750.000,- tersebut, telah diambil oleh saksi Ir. HUBER TONY LEDOHN sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sementara sisanya tetap berada di rekening CV. Sahwana.

Bahwa Pihak-pihak yang terlibat dalam pencairan tersebut adalah Saksi JACOB DOEK selaku Pengguna Anggaran, Saksi Ir RAINMALNUS I LAUHENAPESY selaku PPK, saksi selaku Bendahara Pengeluaran, dan Pihak Ketiga dalam hal ini adalah terdakwa Ir IGOR ROSMAN yang merupakan Direktur CV. SAHWANA selaku Konsultan Pengawas, namun dalam hal pengurusan Pencairan Pekerjaan Pengawasan Pekerjaan PPI Tulandale tersebut dilakukan oleh Ir HUBER TONY LEDOHN.

Bahwa perbuatan terdakwa Ir. IGOR ROSMAN selaku Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 telah bertentangan dengan :

- a. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
 - Pasal 5 huruf e : Pengguna barang atau jasa, penyedia barang atau jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa harus harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - (e) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang atau jasa (conflict of interest)
 - Pasal 32 Ayat (3) : Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain.

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 putusan, mahkamahagung.go.id Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Nomor: 523/027.23/

KONTRAK/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 :

- Pasal 3 angka 4 yang menyatakan bahwa pihak Kedua (Konsultan Pengawas) tidak diperkenankan memberi tugas yang diterima dari pihak Pertama (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / PPTK Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao) kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan dari pihak Pertama.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Perpanjangan Break Water Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao TA 2010 Nomor SR-319/PW24/5/2014 tanggal 01 Juli 2014 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Prov. Nusa Tenggara Timur, serta Laporan Investigasi Politeknik Negeri Kupang Tahun 2013 yang melakukan Investigasi Pekerjaan tersebut, diketahui bahwa terdapat penyimpangan Pekerjaan tersebut dengan Kontrak 523/027.25/KONTRAK/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 dengan Nilai Kontrak Rp.3.652.445.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebagaimana telah dilakukan 2 (dua) kali perubahan (Adendum) sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Adendum I) Kontrak Nomor: 523/027.37b/ADD-KONTRAK//PPK-PPTK/IX/2010 tanggal 07 September 2010 dan Surat Perjanjian Tambahan (Adendum II) Kontrak Nomor: 523/027.58/ADD II-KONTRAK//PPK-PPTK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010. Bahwa dari Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Perpanjangan Break Water Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao TA 2010 Nomor SR-319/PW24/5/2014 tanggal 01 Juli 2014 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Prov. Nusa Tenggara Timur, diperoleh Kerugian Keuangan Negara Cq Pemda Kab. Rote Ndao sebesar Rp.780.011.534,- (*tujuh ratus delapan puluh juta sebelas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah*), dengan penghitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Pembayaran yang telah dilakukan Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao Kepada PT.Rimba Mas Indah	3.652.445.000,-
2	Pencairan Jaminan Bank dan Penyetoran ke Rekening Kas. Daerah	584.391.200,-
3	PPN yang telah dipungut dan disetor	332.040.454,-
4	Jumlah Pembayaran setelah dikurangi Penyetoran jaminan dan PPN (1-2-3)	2.736.013.346,-
5	Nilai Pekerjaan sesuai Hasil Pekerjaan Fisik sesuai Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang : 1. Pekerjaan Persiapan 2. Pekerjaan Break water :	21.250.000,-

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	penyusunan anggaran: 11.959,26m ³ x Rp.122.563,34 = Penyusunan Batu Selimut : 3.496,93m ³ x Rp.134.113,34 =	1.465.766.850,- 468.984.962,-	
	Jumlah Perhitungan Pemeriksaan Fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang		1.956.001.812,-
6	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (4-5)		780.011.534,-

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut *menyebabkan kerugian keuangan Negara Cq Pemda Kab. Rote Ndao sebesar Rp.780.011.534,- (tujuh ratus delapan puluh juta sebelas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah)*, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, dalam hal ini perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri, atau orang lain yaitu saksi Ir. HUBER TONI LEDOH, saksi ARIE I. HUMA, ST, saksi JACOB DOEK, S.Pi atau saksi Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESY.

*Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.***

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa IR. IGOR ROESMAN selaku direktur CV. SAHWANA berdasarkan Akta Notaris Nomor 25 tanggal 13 Oktober 2005 yang dibuat oleh Notaris Emmanuel Mali, SH. sekaligus selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Nomor: 532/027.23/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Ir. HUBER TONY LEDOH selaku Direktur CV. Tatabale Konsultan berdasarkan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 02 Agustus 1993 yang dibuat oleh Notaris Silvester Joseph Mambaitfeto, SH sekaligus selaku Konsultan Perencana Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor 523/027.04/PPK-PPTK/V/2010 tanggal 12 Mei 2010 (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah); dan dengan saksi ARIE I. HUMA, ST. selaku kontraktor pelaksana Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010, saksi JACOB DOEK, S.Pi selaku Kepala Dinas / Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 dan saksi Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pejabat Pelaksana Teknis

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id dan Perikanan Kab Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 (masing –masing telah diputus PN/Tingkat Kasasi), dalam rentang waktu dalam tahun 2010 atau setidaknya dalam waktu-waktu tertentu di tahun 2010, bertempat di Lokasi Kegiatan Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010 yang berada di Tulandale, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao mengalokasikan dana untuk Pengadaan Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010 sebesar Rp.3.668.550.000,- yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 Nomor rekening 2.05.2.05.01 2118 5.2.3.26.17 tanggal 31 Maret 2010, dengan rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.3.335.045.455,-(Tiga milyar tiga ratus tiga puluh lima juta empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.333.504.545, -(Tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010, maka saksi JACOB DOEK, S. Pi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao mengangkat dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu saksi Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESY dengan Surat Keputusan Nomor: 523/027.192/SK.PPK.-PPTK/IV/2010 tanggal 03 April 2010 dan mengangkat Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dengan Surat Keputusan Nomor: 523/027.194/SK.Pan-PBJ/IV/2010 tanggal 04 April 2010, yaitu saksi Mesrianus S.J. Dengak, S.St.Pi, saksi Robert Fandoe, saksi Daniel Zacharias, SE, saksi Mustakim Geger, dan saksi Demetrius Kueain, S. Pi,

Bahwa sebelum dilakukan proses pelelangan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010, saksi Ir RAINMALNUS I LAUHENAPESY selaku Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Perikanan Dan Kelautan Kab. Rote Ndao TA.2010

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 87/2015/pid sus.tpk/2015/pn.kpg hlmn 22
putusan meninjau saksi Ir HUBER TONY LEDOH selaku Direktur CV TATABALE KONSULTAN sebagai Konsultan Perencana pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010 melalui Surat Penetapan Konsultan Perencana Nomor 523/027.04/PPK-PPTK/V/2010 tanggal 12 Mei 2010 dan ditindak lanjuti dengan Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Perencanaan Nomor 523/027.06/PPK-PPTK/V/2010 tanggal 15 Mei 2010 yang ditandatangani oleh pihak Pertama saksi Ir RAINMALNUS I LAUHENAPESSY selaku PPK/PPTK Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao dengan Pihak Kedua Ir HUBER TONY LEDOH selaku Direktur CV Tatabale Konsultan dengan nilai kontrak sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) termasuk pajak.

Bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010, selanjutnya Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah telah melakukan pelelangan yang diikuti oleh PT. RIMBA MAS INDAH, PT. BUMI MANGUN'S KARYA, PT. PALAPA KUPANG SENTOSA, PT. TRI KARYA dan PT. DARMO SIPON, dan setelah dilakukan proses pelelangan, PT. RIMBA MAS INDAH dengan direktur yaitu saksi ARIE I. HUMA, ST. ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp.3.652.445.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Bahwa setelah PT. RIMBA MAS INDAH ditetapkan dan diumumkan sebagai pemenang lelang pada pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale, kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 523/027.25/KONTRAK/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh saksi Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / PPTK pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao dan Saksi ARIE I. HUMA, ST. selaku Direktur PT.RIMBA MAS INDAH, kemudian saksi Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY selaku PPK/PPTK membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 523/027.31/SPMK/PPK-PPTK/VIII/2010 pada tanggal 12 Agustus 2010. Adapun Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 523/027.25/KONTRAK/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao dengan PT. RIMBA MAS INDAH, pada pokoknya berisi :

a. Lingkup pekerjaan adalah Perpanjangan Break water PPI Tulandale yaitu :

I. PEKERJAAN PERSIAPAN

1. Pembersihan lokasi dan jalan kerja, volume 1,00 Is
2. Pengukuran dan pematokan, volume 1,00 Is
3. Pembuatan laporan & dokumentasi, volume 1,00 Is
4. Mobilisasi dan demobilisasi alat, volume 1,00 Is

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyusunan batu inti (batu karang/batu gunung) (\emptyset 10-60 cm), volume 5.397,00 m³
 2. Penyusunan batu selimut (batu karang/batu gunung) (\emptyset 80-150 cm), volume 19.045,00 m³
 3. Perapihan BW dgn batu split (batu karang/batu gunung) (\emptyset 10-60 cm), volume 244,50 m³
 4. Peledakan/penghancuran batu karang pada alur masuk kapal/perahu, volume 1,00 Is.
- b. Nilai Kontrak sebesar Rp.3.652.445.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), termasuk pajak.
- c. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan 09 Desember 2010.

Bahwa untuk melakukan pekerjaan pengawasan dalam Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010, saksi Ir. HUBER TONY LEDOH yang bertindak selaku Konsultan Perencana dalam pekerjaan Perencanaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010, datang ke CV. Sahwana menemui saksi H. Kaslam, ST. selaku Persero Diam (Pemilik) CV. Sahwana untuk meminjam CV. Sahwana dan kemudian saksi Ir. HUBER TONY LEDOH diarahkan oleh saksi H. Kaslam, ST. untuk menemui Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN selaku Direktur CV. Sahwana dan selanjutnya disepakati oleh Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN dan saksi Ir. HUBER TONY LEDOH bahwa saksi meminjam CV. Sahwana secara formalitas tanpa perjanjian tertulis, dan setelah itu saksi Ir. HUBER TONY LEDOH memasukan Dokumen Penawaran dari CV. Sahwana dan kelengkapan lainnya yang dibutuhkan untuk menjadi Konsultan Pengawas dan setelah CV. SAHWANA ditetapkan sebagai pemenang, saksi Ir. HUBER TONY LEDOH membawa Surat Kontrak Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Break Water PPI Tulandale Nomor 523/027.23/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 beserta lampiran ke kantor CV. Sahwana untuk ditandatangani oleh Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN, dan kemudian terdakwa Ir. IGOR ROSMAN menandatangani surat kontrak pekerjaan Pengawasan Pembangunan Break Water PPI Tulandale Nomor 523/027.23/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 tersebut. Bahwa selain menandatangani Surat Kontrak Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Break Water PPI Tulandale Nomor 523/027.23/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 tersebut, sebelumnya Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN juga menandatangani Usulan Penetapan Konsultan Pengawas, Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran, Daftar pemasukan dan Pembukaan Penawaran, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, Daftar pemasukan Dokumen Prakuifikasi, Surat Usulan

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Biaya Pengawasan dan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale, dan Surat Rekapitulasi Penawaran Biaya yang kemudian diserahkan oleh saksi Ir. HUBER TONY LEDOH ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao sebagai Kelengkapan Dokumen Penawaran CV. Sahwana pada Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Break Water PPI Tulandale TA. 2010.

Bahwa Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Pengawasan Nomor 523/027.23/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh pihak Pertama saksi Ir RAINMALNUS I LAUHENAPESY selaku PPK/PPTK Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao dengan Pihak Kedua Terdakwa Ir IGOR ROSMAN selaku Direktur CV Sahwana, pada pokoknya berisi :

- a. Lingkup tugas pengawasan dalam Perpanjangan Break water PPI Tulandale yaitu :
 1. Pengawasan pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan baik mengenai kualitas, kuantitas maupun ketepatan waktu pekerjaan..
 2. Pengamanan untuk kelancaran pelaksanaan, baik dalam hal mutu pekerjaan maupun perselisihan.
 3. Mengatur penggunaan bahan untuk pekerjaan, baik mengenai asal bahan, penilaian / penelitian bahan dan status larangan penggunaan bahan.
- b. Nilai Kontrak sebesar Rp.19.750.000,- (sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), termasuk pajak.
- c. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2010.

Namun kenyataannya terdakwa Ir IGOR ROSMAN tidak melaksanakan pekerjaan sebagai Konsultan Pengawasan karena terdakwa telah mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan pengawasan Perpanjangan Break water PPI Tulandale kepada saksi Ir. HUBER TONY LEDOH.

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010, saksi ARIE I HUMA, ST melakukan pengalihan pekerjaan proyek pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao kepada saksi SANTJE S. LENGGU PENA yang merupakan istri dari saksi HANOK LENGGU, SH (Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao periode 2009-2014), dan dari pengalihan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010 tersebut kemudian dibuatkan akta perjanjian ke Notaris dengan pihak pertama PT. Rimba Mas Indah dan Pihak Kedua yaitu saksi SANTJE S. LENGGU PENNA sehingga semua urusan baik pekerjaan maupun keuangan langsung melalui saksi SANTJE S. LENGGU PENNA dan

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 87/2015/PIDUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 25
putusan mahkamah agung no 87/2015/PIDUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 25
HUBER TONY LEDOH tidak melaksanakan kewajibannya selaku Konsultan Pengawas untuk menegur ARIE HUMA, ST selaku Kontraktor agar tidak mengalihkan pekerjaan Proyek tersebut.

Bahwa Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN dan Saksi Ir. HUBER TONY LEDOH tidak pernah mengambil langkah pencegahan terhadap adanya keterlibatan saksi SANTJE S. LENGGU PENNA yang merupakan istri dari saksi HANOK LENGGU, SH. dalam pelaksanaan proyek tersebut, mengingat saksi HANOK LENGGU, SH. dan saksi SANTJE S. LENGGU PENNA, tidak ada sangkut pautnya dengan kontrak pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut. Dengan adanya keterlibatan saksi HANOK LENGGU, SH. dan Saksi SANTJE S. LENGGU PENNA dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, maka akan mempengaruhi hasil pelaksanaan proyek baik dari segi hasil fisik pekerjaan maupun realisasi keuangan proyek.

Bahwa Konsultan Pengawas yang berperan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut adalah Ir. HUBER TONY LEDOH, padahal sesuai kontrak pengawasan, yang ditunjuk sebagai konsultan pengawas adalah CV. Sahwana dengan Direktur terdakwa Ir. IGOR ROESMAN. Dalam hal ini terdakwa Ir. IGOR ROESMAN selaku Direktur CV. SAHWANA telah mengalihkan semua tanggung jawab pekerjaan kepada Ir. HUBER TONY LEDOH dengan cara meminjamkan CV. Sahwana secara formalitas dan tanpa perjanjian tertulis kepada saksi Ir. HUBER TONY LEDOH, dengan demikian Saksi Ir. HUBER TONY LEDOH selain bertindak sebagai Konsultan Perencana dalam proyek pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010, juga bertindak sebagai Konsultan Pengawas dalam pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 dengan meminjam perusahaan CV. Sahwana tersebut. Dengan adanya pengalihan semua tanggung jawab pekerjaan jasa konsultan pengawasan tersebut, menyebabkan pelaksanaan pengawasan terhadap mutu proyek di lapangan tidak berjalan dengan baik dan selain itu dengan adanya pendobelan pekerjaan perencanaan dan pekerjaan pengawasan mengakibatkan adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat mempengaruhi objektivitas dari penilaian pekerjaan pengawasan tersebut.

Bahwa selain itu Saksi ARIE I. HUMA, ST. pernah mengatakan kepada saksi Ir. HUBER TONY LEDOH selaku konsultan pengawas di lapangan: "bahwa sebenarnya yang melaksanakan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut adalah saksi HANOK LENGGU, SH.", akan tetapi oleh saksi Ir. HUBER TONY LEDOH yang melakukan pekerjaan pengawasan, hal tersebut dibiarkan saja dan tidak ada koordinasi lebih lanjut dengan pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Pengguna Anggaran (PA) untuk melakukan upaya pelarangan dan pencegahan terhadap keterlibatan saksi HANOK LENGGU, SH. dalam pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut.

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kontrak perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut telah dilakukan 2 (dua) kali perubahan (Adendum) sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Adendum I) Kontrak Nomor: 523/027.37b/ADD-KONTRAK//PPK-PPTK/IX/2010 tanggal 07 September 2010 dan Surat Perjanjian Tambahan (Adendum II) Kontrak Nomor: 523/027.58/ADD II-KONTRAK//PPK-PPTK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010.

Bahwa dari hasil laporan Bulanan ke-IV tanggal 02 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2010 yang dibuat oleh saksi ARIE I HUMA, ST, serta seolah-olah disetujui oleh Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN yang tanda tangan ditiru oleh saksi Ir. HUBER TONY LEDOH dan disetujui oleh saksi Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESY, dilaporkan hasil fisik pekerjaan adalah sebesar 84,38 % (delapan empat koma tiga puluh delapan persen) yang mana hasil fisik pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan realisasi fisik proyek di lapangan sesuai hasil Laporan Investigasi Politeknik Negeri Kupang Tahun 2013 yang melakukan Investigasi Pekerjaan Perpanjangan Break Water Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 yang menyatakan bahwa Prosentase pekerjaan pada Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar 57,565 % (lima puluh tujuh koma lima enam lima persen) dengan perincian sebagai berikut :

I. PEKERJAAN PERSIAPAN

- Pembersihan Lokasi dan Jalan Raya = 0,09 %
- Pengukuran dan Pematokan selesai = 0,045 %
- Pembuatan Laporan dan Dokumentasi = 0,03 %
- Mobilisasi dan Demobilisasi alat = 0,474 %

II. PEKERJAAN BREAKWATER

- Penyusunan batu inti selesai = 42,801 %
- Penyusunan Batu selimut = 14,124 %
- Peledakan / Penghancuran Batu Karang pada alur masuk kapal tidak dikerjakan = 0 %

Total Persentasi Pekerjaan I + II = 57,565 %

Bahwa walaupun fisik pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale Tahun 2010 hanya mampu dilaksanakan 84,38 % (delapan puluh empat koma tiga puluh delapan persen) sesuai laporan Bulanan ke-IV tanggal 02 Nopember 2010, namun pencairan telah dilakukan pembayaran 100 % (seratus persen) yaitu sebesar Rp.3.652.445.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke Rekening 001.01.13.006055-5 pada Bank NTT Cabang Rote Ndao Atas Nama PT.Rimba Mas Indah.

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 100 % (seratus persen) walau fisik pekerjaan hanya 84,38 % tersebut didasarkan pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 44 tahun 2010 tentang langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran 2010, sehingga rincian pencairan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Uraian	SP2D			
	Nomor	Tanggal	Jumlah Bruto (Rp)	PPN (Rp)
UMK 20 % (DAK)	00794/KEU.900/LS/IX/2010	01 September 2010	664.080.909	60.370.992
UMK 20 % (DAU)	00795/KEU.900/LS/IX/2010	01 September 2010	66.408.091	6.037.099
TERMIN I 50 % (DAK)	01601/KEU.900/LS/XI/2010	25 November 2010	996.121.364	90.556.488
TERMIN I 50 % (DAU)	01602/KEU.900/LS/XI/2010	25 November 2010	99.612.136.	9.055.649
TERMIN II 20 % (DAK)	01690/KEU.900/LS/XII/2010	01 Desember 2010	664.080.909	60.370.992
TERMIN II 20 % (DAU)	01691/KEU.900/LS/XII/2010	01 Desember 2010	66.408.091	6.037.099
TERMIN III 14 % (DAK)	03320/KEU.900/LS/XII/2010	22 Desember 2010	464.856.636	42.259.694
TERMIN III 14 % (DAU)	03321/KEU.900/LS/XII/2010	22 Desember 2010	46.485.664	4.225.969
Sisa Pekerjaan Sesuai Dengan Jaminan Bank (DAK)	03293/KEU.900/LS/XII/2010	21 Desember 2010	531.264.727	48.296.793
Sisa Pekerjaan Sesuai Dengan Jaminan Bank (DAU)	03294/KEU.900/LS/XII/2010	21 Desember 2010	53.126.473	4.829.679
Jumlah			3.652.445.000	332.040.454

Bahwa terhadap Pekerjaan Perpanjangan Break water yang dicairkan 100 % tersebut, telah disertai dengan jaminan bank Nomor 03/JB/BNTT-CRt/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp.584.391.200,- (Lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), yang mana walaupun dana telah dicairkan 100% namun ada jaminan Bank dari kontraktor pelaksana PT. Rimba Mas Indah sebesar Rp.584.391.200,- (Lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) yaitu sebesar fisik pekerjaan yang belum diselesaikan sebesar 16%, sehingga ketika pelaksanaan fisik pekerjaan tersebut hanya dikerjakan 84,38 %, maka

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Bank sebesar 20% tersebut dicairkan dan diklaim oleh Pemda Kab. Rote Ndao dan disetorkan kembali ke Kas Daerah Kab. Rote Ndao.

Bahwa mekanisme untuk pembayaran tahap I uang muka pekerjaan sebesar 20 % (dua puluh persen), Kontraktor pelaksana mengajukan permohonan kepada PPK dengan syarat melampirkan kontrak, permintaan uang muka, dan jaminan uang muka. Atas Petunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy selanjutnya saksi Ermi Oktavianus, SE. memproses dokumen keuangan berupa SPP dan SPM lalu setelah selesai SPP dan SPM tersebut diverifikasi oleh PPK, kemudian setelah sesuai maka dokumen tersebut ditandatangani oleh PPK (Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy), Kontraktor Pelaksana (Arie Huma, ST.), Bendahara (Ermi Oktavianus, SE.) dan Pengguna Anggaran (Jacob Doek, S.Pi.) lalu dokumen tersebut dibawa ke bagian Keuangan (Dinas PPKAD) untuk diverifikasi untuk selanjutnya diterbitkan SP2D oleh Dinas PPKAD dan untuk Pembayaran tahap II sampai dengan Tahap IV mekanismenya sama dengan pengajuan uang muka pekerjaan, namun harus dilampirkan laporan kemajuan fisik dari konsultan pengawas untuk pembayaran tahap V disamping harus melampirkan kemajuan fisik dari Konsultan Pengawas juga dilampirkan jaminan sisa pelaksanaan dari Bank.

Bahwa dalam pelaksanaan pencairan dana proyek tersebut, saksi Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY selaku PPK ikut berperan dalam proses pencairan uang muka, pencairan Termin I, pencairan Termin II dan pencairan Termin III, yang mana saksi Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY berperan melakukan verifikasi SPP dan SPM sesuai kemajuan fisik pekerjaan yang dibuat ARIE HUMA, ST. Selaku Kontraktor dan seakan-akan disetujui oleh Konsultan Pengawas Ir. IGOR ROSMAN yang tanda tangannya ditiru oleh saksi Ir. HUBER TONY LEDOH. Selain itu saksi JACOB DOEK, S.Pi. selaku Pengguna Anggaran (PA) juga berperan dalam penandatanganan SPM untuk selanjutnya dilakukan proses pencairan dana, yang mana saksi JACOB DOEK, S.Pi. berperan dalam penandatanganan SPM untuk pencairan uang muka 20%, pencairan Termin III 14% dan pencairan sisa pekerjaan 16%, sedangkan untuk pencairan Termin I dan pencairan Termin II, SPM ditandatangani oleh saksi SOLEMAN DETAQ, S.Sos. selaku PLT. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao. Bahwa dalam proses pencairan tersebut, baik Pengguna Anggaran maupun Pejabat Pembuat Komitmen tidak memastikan terlebih dahulu apakah pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut telah dilaksanakan sesuai kontrak atau belum, padahal saksi Jacob Doek, S.Pi., saksi Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY, dan saksi Ir. HUBER TONY LEDOH telah mengetahui sebelumnya bahwa ada keterlibatan saksi HANOK LENGGU, SH. dalam pelaksanaan proyek tersebut yang akan mempengaruhi hasil fisik pekerjaan maupun realisasi keuangan proyek.

Bahwa untuk pekerjaan pengawasan perpanjangan break water PPI Tulandale dilakukan pembayaran oleh saksi ERMI OKTAVIANUS selaku bendahara pengeluaran pada dinas

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 21 Desember 2010 sebanyak 1 (Satu) kali dengan SP2D DAU Nomor: 03244/KEU.900/LS/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 dengan nominal sebesar Rp.19.750.000,-(Sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (termasuk PPN dan PPh) melalui Rekening Bank NTT atas nama CV. SAHWANA dengan nomor rekening : 001.01.13.007176-1 dengan melampirkan antara lain Kontrak pengawasan, Laporan mingguan/ bulanan terhadap progres pekerjaan dan dari pembayaran sebesar Rp.19.750.000,- tersebut, telah diambil oleh saksi Ir. HUBER TONY LEDOH sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sementara sisanya tetap berada di rekening CV. Sahwana.

Bahwa Pihak-pihak yang terlibat dalam pencairan tersebut adalah Saksi JACOB DOEK selaku Pengguna Anggaran, Saksi Ir RAINMALNUS I LAUHENAPESSY selaku PPK, saksi selaku Bendahara Pengeluaran, dan Pihak Ketiga dalam hal ini adalah Saksi Ir IGOR ROSMAN yang merupakan Direktur CV. SAHWANA selaku Konsultan Pengawas, namun dalam hal pengurusan Pencairan Pekerjaan Pengawasan Pekerjaan PPI Tulandale tersebut dilakukan oleh Ir HUBER TONY LEDOH;

Bahwa Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN dalam kedudukannya sebagai Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Pengawasan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2010 memiliki kewajiban untuk tidak memberikan tugas untuk melakukan pengawasan Pekerjaan Perpanjangan PPI Tulandale yang diberikan oleh Saksi Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada pihak lain kecuali dengan Persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen, namun pada kenyataannya Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN telah memanfaatkan kesempatan atau sarana yang ada padanya untuk mengalihkan pekerjaan pengawasan kepada saksi Ir. HUBER TONY LEDOH dan Terdakwa tidak melakukan pekerjaan pengawasan sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Nomor: 532/027.23/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010.

Bahwa perbuatan terdakwa IR IGOR ROSMAN selaku Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 telah bertentangan dengan:

- a. Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Nomor: 523/027.23/ KONTRAK/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 :
 - Pasal 3 angka 4 yang menyatakan bahwa pihak Kedua (Konsultan Pengawas) tidak diperkenankan memberi tugas yang diterima dari pihak Pertama (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / PPTK Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao) kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan dari pihak Pertama.

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Perpanjangan Break Water Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao TA 2010 Nomor SR-319/PW24/5/2014 tanggal 01 Juli 2014 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Prov. Nusa Tenggara Timur, serta Laporan Investigasi Politeknik Negeri Kupang Tahun 2013 yang melakukan Investigasi Pekerjaan tersebut, diketahui bahwa terdapat penyimpangan Pekerjaan tersebut dengan Kontrak 523/027.25/KONTRAK/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 dengan Nilai Kontrak Rp.3.652.445.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebagaimana telah dilakukan 2 (dua) kali perubahan (Adendum) sesuai dengan Surat Perjanjian Tambahan (Adendum I) Kontrak Nomor: 523/027.37b/ADD-KONTRAK//PPK-PPTK/IX/2010 tanggal 07 September 2010 dan Surat Perjanjian Tambahan (Adendum II) Kontrak Nomor: 523/027.58/ADD II-KONTRAK//PPK-PPTK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, dimana dari Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Perpanjangan Break Water Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao TA 2010 Nomor SR-319/PW24/5/2014 tanggal 01 Juli 2014 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Prov. Nusa Tenggara Timur, diperoleh Kerugian Keuangan Negara Cq Pemda Kab. Rote Ndao sebesar Rp.780.011.534,- (tujuh ratus delapan puluh juta sebelas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), dengan penghitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Jumlah Pembayaran yang telah dilakukan Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao Kepada PT.Rimba Mas Indah	3.652.445.000,-
2	Pencairan Jaminan Bank dan Penyetoran ke Rekening Kas. Daerah	584.391.200,-
3	PPN yang telah dipungut dan disetor	332.040.454,-
4	Jumlah Pembayaran setelah dikurangi Penyetoran jaminan dan PPN (1-2-3)	2.736.013.346,-
5	Nilai Pekerjaan sesuai Hasil Pekerjaan Fisik sesuai Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang : 3. Pekerjaan Persiapan 4. Pekerjaan Break water : Penyusunan Batu Inti : 11.959,26m ³ x Rp.122.563,34 = Penyusunan Batu Selimut : 3.496,93m ³ x Rp.134.113,34 =	21.250.000,- 1.465.766.850,- 468.984.962,-
	Jumlah Perhitungan Pemeriksaan Fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang	1.956.001.812,-
6	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (4-5)	780.011.534,-

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan kerugian keuangan Negara Cq Pemda Kab. Rote Ndao sebesar Rp.780.011.534,- (tujuh ratus delapan puluh juta sebelas

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmm 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id), atau setidaknya sekitar jumlah itu, dalam hal ini perbuatan terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu saksi Ir. HUBER TONI LEDOH, saksi ARIE I. HUMA, ST, saksi JACOB DOEK, S.Pi atau saksi Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY.

*Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Ba'a telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan perkara ini dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan ini yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Ke-1. JACOB DOEK, S.Pi, telah memberikan keterangan dibawah sumpah/berjanji di depan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ir. HUBER TONI LEDOH dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Baa pada saat penyidikan bebas tanpa tekanan dari manapun dan BAP saksi dapat dipergunakan dipersidangan ini.
- Bahwa pada tahun anggaran 2010 saksi Sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao mengetahui bahwa Program Pembangunan Perpanjangan Break Water (PPI) Tulandale, telah terakomodir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2010 yang telah disetujui ketika usulan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Rote Ndao ke tingkat Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta melalui pembahasan tahun 2009
- Bahwa kapasitas saksi dalam Pembangunan Perpanjangan Break Water (PPI) Tulandale ini adalah sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan SK Bupati Rote Ndao Nomor: 29/KEP/HK /2010, tanggal 29 Maret 2010, dan yang mengangkat saksi adalah Bupati Rote Ndao
- Bahwa sebagai Pengguna Anggaran (PA) tugas dan Tanggungjawab saksi adalah sebagai berikut, yaitu: menyusun rencana kerja anggran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD); menyusun Dokumen pelaksanaan Anggaran SKPD; merngkoordinir Pengelolaan Keuangan pada SKPD; menertibkan Penatausahaan Anggaran Pada SKPD; memperhatikan Kredit Anggaran pada setiap belanja.

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi wajib mengontrol Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran serta Pembantu Bendahara untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran dan penerimaan melalui SPJ yang dilampirkan dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran yang disampaikan oleh Bendahara Penerima dan Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran.
- Bahwa saksi menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja per semester kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
 - Bahwa saksi wajib menyampaikan neraca SKPD per 31 Desember setiap tahun anggaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang telah diselesaikan oleh Bendahara Pengeluaran maupun bendahara penerimaan.
 - Bahwa saksi melakukan pengujian atas permintaan pembayaran, menandatangani SPM, menyampaikan Laporan akhir fisik pekerjaan setelah pekerjaan itu melalui pemeriksaan oleh Panitia PHO yang disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
 - Bahwa saksi mengangkat Panitia Pengadaan Barang Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausaha Keuangan dan Pembantu Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran pada SKPD
 - Bahwa sebagai Pengguna Anggaran dalam Pembangunan Perpanjangan Break Water (PPI) Tulandale ini, saksi telah mengeluarkan surat-surat keputusan;
 - Bahwa saksi menerbitkan SK pengangkatan Panitia Pengadaan Barang jasa Pemerintah SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 Nomor: 523/027.194/SK.PAN-PBJ/IV/2010 tanggal 4 April 2010;
 - Bahwa saksi menerbitkan SK Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengadaan barang jasa pemerintah SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 Nomor: 523/027.192/SK.PPK-PPTK/IV/2010 tanggal 3 April 2010;
 - Bahwa menerbitkan SK Penunjukan Pejabat Penatausaha Keuangan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan dan Bendahara Gaji SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 Nomor: 523/027.193/SK/ IV/2010 tanggal 3 April 2010.
 - Bahwa saksi menerbitkan SK Pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang Jasa Pemerintah SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 Nomor: 523/027.100/SK.PAN-PBJ/IV/2010, tanggal 7 April 2010.
 - Bahwa saksi Pengangkatan Staf Teknis Penilai dan Penerima Produk perencanaan dan Pengawasan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 Nomor: 523/027.156/SK.ST/III/2010 tanggal 15 Maret 2010;

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan yang menguraikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pembangunan Perpanjangan Break Water (PPI) Tulandale tersebut adalah Ir. Reinmalnus I. Louhenapessy;
- Bahwa susunan Panitia Pengadaan Barang/jasa adalah, yaitu: Mesrianus S.J. Dengak, S.ST.Pi (Dinas Kelautan dan Perikanan) sebagai Ketua; Robert Fandoe (Dinas PU) sebagai Sekretaris; dan Danial Zacarias, SE (Dinas Kelautan dan Perikanan), Mustakim Geger (Setda Kab. Rote Ndao), dan Alm. Demetrius Kueain, Spi (Dinas Kelautan dan Perikanan) masing-masing sebagai Anggota Panitia;
 - Susunan Panitia Penerima Barang/jasa adalah, yaitu: Wahdhiyanto, A.Md (Dinas Kelautan dan Perikanan) sebagai ketua; Jakob F. Nunuhitu, ST (Dinas PU) sebagai Sekretaris; dan Ricard Fan Atha, A.Md (Administrasi Pembangunan Setda Kab. Rote Ndao), Carles Ledoh, ST (Bagian Umum Setda Kab. Rote Ndao), dan Jacob S. Mailleti, Spi (Dinas Kelautan dan Perikanan) masing-masing sebagai anggota panitia;
 - Bahwa, dalam melaksanakan Tugasnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggung-jawab kepada saksi selaku Pengguna Anggaran sedangkan Panitia Pengadaan maupun Pemeriksa juga bertanggungjawab kepada saksi selaku Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dimana dalam hubungan kerja Panitia pengadaan maupun pemeriksa melaporkan hasil kerjanya kepada PPK dan tembusannya diberikan kepada saksi selaku Pengguna Anggaran;
 - Bahwa dalam pelaksanaannya saksi selaku Pengguna Anggaran hanya mendapatkan laporan lisan dari PPK pada tahapan Pelelangan, kemudian pada bulan 2010 ketika saksi kembali dari mengikuti Pendidikan PIM II di Surabaya, saksi mendapatkan laporan dari PPK ketika Pengajuan Permintaan Pembayaran (SPM);
 - Bahwa, yang menjadi Pedoman dalam proses Pembangunan Perpanjangan Break Water (PPI) Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 tersebut adalah Kepres 80 tahun 2003;
 - Bahwa, sesuai yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao tahun 2010, alokasi dananya sebesar Rp.3.668.550.000,-, jadi sumber dananya berasal dari Dak 90% sebesar Rp.3.301.695.000,- sedangkan Dau 10 % sebesar Rp.366.855.000,-;
 - Bahwa untuk jenis pekerjaan dalam pembangunan PPI Tulandale tersebut terdiri dari 2 jenis pekerjaan, yaitu: pekerjaan persiapan, pembersihan lokasi dan jalan kerja, pengukuran dan pematokan, pembuatan laporan dan dokumentasi, mobilisasi dan demobilisasi alat, pekerjaan break Water, penyusunan batu inti (batu karang/batu gunung) diameter 10 s/d 60 cm, penyusunan batu selimut (batu karang/batu gunung) diameter 80 s/d 150 cm, perapian Break Water dengan batu split (batu karang/batu

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peledakan/penghancuran batu karang pada alur masuk kapal atau perahu;

- Bahwa pelelangan/tender Pembangunan Perpanjangan Break Water (PPI) Tulandale dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2010 dan yang ditunjuk sebagai pemenang adalah PT. Rimba Mas Indah dengan Direkturnya Arie Huma, ST sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan Tanggal 03 Agustus 2010;
- Bahwa dalam Pembangunan Perpanjangan Break Water (PPI) Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 tersebut telah membuat Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor :523/027.25/KONTRAK/PPK-PPTK/VIII/2010, tanggal 12 Agustus 2010, pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale, lokasi Tulandale, Kel. Metina, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao, dengan nilai kontrak sebesar RP.3.652.445.000,- waktu pelaksanaannya selama 120 hari kalender dari tanggal 12 Agustus 2010 s/d tanggal 09 Desember 2010, dengan masa pemeriharaan 180 hari kerja dan yang menandatangani kontrak tersebut adalah PPK dengan Arrie I. Huma, ST selaku Direktur PT. Rimba Mas Indah, dengan jenis kontrak tahun tunggal, sedangkan SPMK nomor: 523/027/31/SPMK/PPK-PPTK/VIII/2010, tangan 12 Agustus 2010, memerintahkan kepada PT RIMBA MAS INDAH melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa ketika saksi selaku Pengguna Anggaran pada bulan Januari 2011, setelah masa kontrak selesai, saksi turun ke lokasi di Tulandale dan ketika itu saksi melihat pekerjaan Pembangunan Perpanjangan Break Water (PPI) tersebut belum selesai dilaksanakan;
- Bahwa ada teguran-teguran tertulis dari PPK sedangkan untuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dilakukan kepada PT. Rimba Mas Indah tidak ada karena adanya Peraturan Dirjen Perbendaharaan Negara Nomor:44 Tahun 2010 tentang langkah-langkah akhir Tahun;
- Bahwa Terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran 100% secara adminstrasi sedangkan 16 % tidak dicairkan kepada Pihak Ketiga dan dikembalikan kembali ke Kas Daerah, sesuai dengan fisik pekerjaan yang baru mencapai 84%;
- Bahwa saksi selaku Pengguna Anggaran (PA) telah menandatangani SPM sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
 - Bahwa untuk pembayaran uang muka Kerja sebesar 20% dengan nilai Rp.730.489.000,- dasar nya adalah Adanya Permintaan dari PT. Rimba Mas dengan dilampiri SPP dengan lampiran dokumen-dokumennya, SPK, Kontrak, Rincian Penggunaan uang muka dan Faktur pajak, dimana dari semua dokumen tersebut telah diverifikasi Pejabat Penata Usaha Keuangan dengan membubui paraf dan SPP telah ditandatangani oleh PPK;
 - Bahwa untuk pencairan Termin III sebesar 14% dengan nilai Rp.511.342.300,-, dasarnya ada permintaan dari PT. Rimba Mas Indah, SPP dengan lampiran-lampirannya (laporan

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keputusan, foto-foto kegiatan pekerjaan, pajak) rincian permintaan dan penggunaan uang dari PT. Rimba Mas Indah, dimana dari semua dokumen tersebut telah diverifikasi Pejabat Penata Usaha Keuangan dengan membubui paraf dan SPP telah ditandatangani oleh PPK;
- Bahwa untuk pencairan sisa pekerjaan sebesar 16% dengan nilai Rp.584.391.250,- dasarnya ada peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor:44 tahun 2010, dan Surat Edaran Sekda Rote Ndo SPP dengan lampiran-lampirannya;
 - Bahwa secara keseluruhan pembayaran kepada PT. Rimba Mas Indah sebanyak 5 (lima) kali, jadi dicairkan 100% sampai berakhirnya masa kontrak, namun hanya dibayarkan kepada pihak ketiga yaitu PT. Rimba Mas Indah sebesar 84% dengan nilai Rp.3.084.158.750,- terdiri dari Dana DAK sebesar Rp.2.775.742.875,- dan Dana DAU sebesar Rp.308.415.875,-;
 - Bahwa sisanya sebesar 16 % atau sebesar Rp.584.391.250,- terdiri dari DAK sebesar Rp.531.264.777,- sedangkan DAU sebesar Rp.53.126.473,- kembali ke Kas Daerah
 - Bahwa terhadap Pembangunan Perpanjangan Break Water (PPI) Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010, tersebut ada dilakukan Addendum sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa surat perjanjian tambahan (addendum I) Nomor 523/027.37b/ADD-KONTRAK/PPK-PPTK/IX/2010 tanggal 7 September 2010, menyangkut jenis dan volume pekerjaan serta Perpanjangan waktu selama 11 (sebelas) hari sehingga masa kontrak menjadi 131 hari kerja jadi sampai dengan tanggal 20 Desember 2010;
 - Bahwa surat perjanjian tambahan (addendum II) Nomor 523/027.58/ADD-KONTRAK/PPK-PPTK/XII/2010, tanggal 01 Desember 2010, menyangkut Perpanjangan waktu selama 10 (sepuluh) hari sehingga masa kontrak menjadi 141 hari kerja jadi sampai dengan tanggal 30 Desember 2010;
 - Bahwa saksi selaku Pengguna Anggaran pernah turun ke lokasi, dimana seharusnya sesuai kontrak yang seharusnya melaksanakan pekerjaan adalah Arrie I. Huma, ST selaku Direktur PT. Rimba Mas Indah namun ketika itu saksi melihat Hanok Lenggu pada tanggal 30 desember 2010 di lokasi pengambilan batu kuari II pekerjaan sedang memperbaiki Eksavator, dan saksi juga melihat lagi pada bulan Februari 2011 di jalan masuk ke PPI sedang memperbaiki Exavator;
 - Bahwa setelah pekerjaan selesai baru saksi ketahui kalau ada hubungan kerja antara Arie Huma, ST dengan Hanok Lenggu, dalam pinjaman alat berat untuk pelaksanaan Pembangunan Perpanjangan Break Water (PPI) Tulandale tersebut,namun saksi tidak mengetahui hubungan dalam administrasi;

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diperbolehkan diperbolehkan pihak lain mengerjakan

Pembangunan Perpanjangan Break Water (PPI) Tulandale tersebut selain PT. RIMBA MAS INDAH karena yang mengikat kontrak adalah PPK dengan Arrie I. Huma ST selaku Direktur PT.Rimba Mas Indah,sesuai dengan Keppres Nomor 80 tahun 2003 Pasal 32 ayat 3;

- Bahwa untuk Pekerjaan Pembangunan Perpanjangan Break Water (PPI) Tulandale tahun 2010 tersebut ada konsultan Pengawas namun saksi sudah tidak ingat ada laporan dari konsultan pengawas kepada saksi atau tidak, karena saksi sdang mengikuti PIM II di surabaya sejak 19 September 2010 sampai dengan 15 desember 2010;
- Bahwa secara keseluruhan di SKPD tersebut saksi mendapat honor sebesar Rp.600.000,- per bulan.;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya kontrak lanjutan tahun 2011 namun saksi meminta Panitia Pengadaan untuk mengidentivikasi program-program yang akan dilelangkan pada tahun 2011 barulah saksi tahu bahwa ternyata ada kontrak lanjutan ini, selanjutnya saksi mempertanyakan kepada PPK namun ketika itu PPK menyampaikan kepada saksi kalau baru sebatas konsep;
- Bahwa tidak dilakukan tender Terhadap pekerjaan perpanjangan Break Water Program Lanjutan Tahun 2010 Sesuai Surat Perjanjian Kerja Lanjutan (Kontrak-L Nomor: 523/027.58/KONTRAK-L/PPK-PPTK/XI/2011, Tanggal 21 Nopember 2011, antara PPK dengan PT Rimba Mas Indah, karena perpres no 54 tahun 2010 tentang proses pengadaan barang dan jasa waktu yang ditentukan tidak dapat dilakukan tender lagi karena sudah bersistem elektronik karena waktu yang disediakan terlalu sedikit;
- Bahwa memang tidak dilakukan pelelangan terhadap pekerjaan lanjutan Pembangunan Perpanjangan Break Water (PPI) Tulandale tahun 2010 karena berdasarkan perpres no 54 tahun 2010 tentang proses pengadaan barang dan jasa, sehingga uang sisa pekerjaan sebesar 16% dikembalikan ke kas daerah;
- Bahwa tidak ada pekerjaan tahun 2011 dan tidak ada realisasi pencairan keuangan Tahun 2011;
- Bahwa yang berperan dalam kegiatan Pembangunan PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010 adalah, yaitu: Saksi selaku Pengguna Anggaran / Kelapa Dinas Perikanan dan Kelautan TA.2010; Saksi. Ir. RAINMALNUS I LAUHENAPESY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perikanan dan Kelautan TA.2010; Mesrianus S.J. Dengak, S.ST.Pi selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa; Wayanto selaku Ketua Panitia PHO; Ermi Oktovianus selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan; Soleman Detaq, S.Sos selaku Pejabat Penata Usah Keuangan Dinas Kelautan dan Perikaan Kab Rote Ndao dan PLT Kelapa Dinas pada Dinas Perikanan Dan

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adrianus Ledoh, SE selaku Bendahara Umum Daerah; Saksi ARIE I HUMA, ST selaku Pelaksana Kegiatan Pembangunan PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010; Terdakwa Ir.HUBER TONY LEDOH yang merupakan Direktur CV. TATA BALE KONSULTAN yang berperan sebagai Konsultan Perencana pada kegiatan tersebut; Saksi Ir.IGOR ROSMAN yang merupakan direktur CV. SAHWANA yang berperan sebagai Konsultan Pengawas pada kegiatan tersebut; Saksi Adrianus Ledoh, SE selaku Kepala Dinas PPKAD Kab Rote Ndao yang menerbitkan SP2D;

- Bahwa Surat Perjanjian Kontrak Pengawasan pembangunan Break Water PPI Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Tahun 2010 Nomor 532/027.23/PPK-PPTK/VIII/2010 dan Surat Perjanjian Kontrak Perencanaan pembangunan Break Water PPI Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Tahun 2010 Nomor 523/027.06/PPK-PPTK/V/2010 merupakan surat perjanjian kontrak perencanaan pembangunan Break Water PPI Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Tahun 2010 , dimana kontrak tersebut pernah dilaporkan kepada saksi sebagai Kepala Dinas Kelautan dan perikanan Kab Rote Ndao yang didalamnya terdapat tanda tangan Ir RAINMALNUS I LOUHENAPEESY selaku PPK dan terdakwa Ir. HUBER TONI LEDOH selaku Direktur CV. Tatabale Konsultan, bahwa CV Tatabalae Konsultan ditunjuk sebagai Konsultan Perencana berdasarkan Curriculum Vitae dan pengalaman perusahaan di bidang pekerjaan Break Water yang memenuhi syarat untuk pekerjaan ini, sehingga itu semua diproses lewat panitia pengadaan dan PPK sehingga sepakati bahwa terdakwa Ir. Huber Toni Ledoh selaku Konsultan Perencana pada tanggal 15 Mei 2010, dan surat perjanjian kontrak pengawasan pembangunan Break Water PPI Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Tahun 2010 dimana kontrak tersebut pernah dilaporkan kepada saksi sebagai Kepala Dinas Kelautan dan perikanan Kab Rote Ndao yang didalamnya terdapat tanda tangan Ir RAINMALNUS I LOUHENAPEESY selaku PPK dan saksi Ir Igor ROSMAN selaku Direktur CV. SAHWANA, bahwa CV. SAHWANA ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan Curriculum Vitae dan pengalaman perusahaan di bidang pekerjaan Break Water, yang memenuhi syarat untuk pekerjaan tersebut, sehingga itu semua diproses lewat panitia pengadaan dan PPK sehingga sepakati bahwa Ir. Igor ROSMAN konsultan pengawas selaku Direktur CV. SAHWANA pada tanggal 15 Mei 2010;
- Bahwa untuk pembayaran perencanaan, pembayarannya hanya di lakukan satu kali yaitu sebesar Rp.44.000.000,- yang dibutuhkan untuk pencairan pembayaran kegiatan perencanaan pada Pembangunan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao Tahun 2010 adalah Pihak Konsultan Perencana menyerahkan gambar pekerjaan perencanaan pekerjaan, dokumen tender (rencana kerja dan syarat-syarat), spesifikasi tehnik pekerjaan, daftar jenis dan volume pekerjaan dan rencana

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, gambar gambar keputus kepada PPK, kemudian di verifikasi di PPK SKPD kemudian dikembalikan kepada bendahara, dan bendahara membuat SPM yang sudah ada paraf dari PPK lalu ditandatangani oleh saksi selaku PA, dan selanjutnya konsultan mengajukan ke PPKAD bagian Keuangan untuk di cairkan.

- Bahwa untuk pembayaran pengawasan, pembayarannya hanya di lakukan satu kali yaitu sebesar Rp.19.750.000,- yang dibutuhkan untuk pencairan pembayaran kegiatan pengawasan pada Pembangunan Break Water PPI Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Tahun 2010 adalah Pihak Konsultan Pengawas menyerahkan laporah harian, laporan mingguan, berita acara kemajuan pekerjaan untuk angsuran, berita acara pemeriksaan tambah kurang, gambar perincian shopdrawing, dan gambar Time Schedule (kemajuan pkerjaan) kemudian di verifikasi di PPK SKPD kemudian dikembalikan kepada bendahara, dan bendahara membuat SPM yang sudah ada paraf dari PPK lalu ditandatangani oleh saksi selaku PA, dan selanjutnya konsultan pengawas mengajukan ke PPKAD bagian Keuangan untuk di cairkan..
- Bahwa syarat-syarat pencairan kegiatan perencanaan dan pengawasan yang diajukan oleh pihak ketiga tersebut sudah lengkap sehingga bisa diterbitkan SP2D.
- Bahwa yang terlibat dalam pencairan kegiatan perencanaan dan pengawasan tersebut adalah Bendahara Pengeluaran Saksi. Ermu oktovianus, PPK SKPD Saksi. Soleman Detaq, PPK Ir RAINMALNUS I LOUHENAPEESY, Pegguan Anggaran saksi, Bendahara umum Daerah Saksi. Anthonisu Banepa, Kepala dinas PPKAD saksi Andrianus Ledoh SE;
- Bahwa setiap pencairan kegiatan perencanaan dan pengawasan baik permintaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang datang konsultan perencana dan konsultan pengawas sendiri dan tidak boleh diwakilkan;
- Bahwa untuk pekerjaan perencanaan telah dicairkan 100% berdasarkan dokumen SP2D tertanggal 12 Agustus 2010 sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa untuk pekerjaan pengawasan juga sudah dicairkan 100% tertanggal 21 Desember 2010 dengan nilai Rp.19.750.000,-;
- Bahwa kondisi langsung dilapangan saksi tidak tahu tetapi kalau berdasarkan kontrak, terdakwa Ir. Huber Toni Ledoh sebagai konsultan perencana dan saksi Ir Igor ROSMAN sebagai konsultan pengawas;
- Bahwa, berdasarkan Kepres No. 80 tahun 2003 tidak diperbolehkan apabila konsultan pengawas yang ditunjuk dalam proyek menyerahkan pekerjaannya kepada pihak lain.
- Bahwa, yang menandatangani laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan kemajuan fisik semuanya adalah saksi Ir. Igor ROSMAN sebagai konsultan pengawas, PPK Ir RAINMALNUS I LOUHENAPEESY, dan Kontraktor Arie I Huma;

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku *konsultan perencana* antara lain sebagai berikut: menyusun perencanaan pembangunan Break Water; menyiapkan dokumen-dokumen tender; membuat gambar gambar kontruksi; melakukan analisa perhitungan kontruksi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku *konsultan pengawasan* antara lain sebagai berikut: melakukan pengawasan pelaksanaan fisik di lapangan baik kualitas kuantitas dan ketepatan waktu pelaksanaan; melakukan pengamanan untuk kelancaran pelaksanaan baik mutu pekerjaan maupun perselisihan; mengatur penggunaan bahan untuk pekerjaan baik mengenai asal bahan penilaian atau penelitian bahan dan status larangan penggunaan bahan; membuat laporan harian, mingguan dan bulanan dan berita acara kemajuan pekerjaan;
 - Bahwa pengalihan pekerjaan pengawasan Pembangunan Break Water PPI Tulandale tanpa seijin Pejabat Pembuat Komitmen.

Tanggapan Terdakwa: bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengakuinya benar.

Saksi Ke-2. Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di depan persidangan perkara ini yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ir HUBER TONI LEDOH dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Baa pada saat penyidikan bebas tanpa tekanan dari manapun dan BAP saksi dapat dipergunakan dipersidangan ini.
- Bahwa saksi mengetahui Pembangunan Perpanjangan Break water (PPI) Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 karena saksi Sebagai Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Pulau-Pulau Kecil di Dinas tersebut, saksi tahu didalam Program Kerja dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2010, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dimana programnya itu meliputi Program Perikanan Tangkap Tahun 2010 dan kegiatannya Pekerjaan Perpanjangan Break Water (PPI) Tulandale;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut saksi diangkat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satuan Perangkat Dinas Daerah Dinas Kelautan dan perikanan Rote Ndao;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pembangunan Perpanjangan Break Water (PPI) Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Acara Hasil Pelelangan Nomor 523/027.21/PAN-PBJ/BAHP/VIII/2010, tanggal 3 Agustus 2010, rekanan yang mendaftar sebanyak 6 (enam) rekanan, dan rekanan yang memasukkan minat sebanyak 5 (lima), rekanan yang tidak memasukkan minat sebanyak 1 (satu), rekanan yang memasukkan dokumen sebanyak 5 (lima) dan rekanan yang dokumennya lengkap sebanyak 3 (tiga) kemudian setelah evaluasi Administrasi terdapat 2 (dua) rekanan yang memenuhi syarat, yaitu: PT. Rimba Mas Indah dengan nilai Penawaran sebesar Rp.3.652.445.000,- dan PT. Darmo Sipon, dengan nilai Penawaran sebesar Rp.3.299.930.000,- dan setelah itu saksi selaku PPK saksi menetapkan pemenang pelelangan dengan nomor: 523/027.15/ PPK/PPTK? VIII/2010, dengan pemenangnya adalah PT. Rimba Mas Indah dengan Direktur Arrie I. Huma, ST;

- Bahwa saksi menetapkan/mengesahkan Harga perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun Panitia oleh Panitia Pengadaan;
- Bahwa saksi telah membuat Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 523/027.25/ KONTRAK/PPK-PPTK/VIII/2010, tanggal 12 Agustus 2010, pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale, lokasi Tulandale, Kel. Metina, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao, dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.652.445.000,- waktu pelaksanaannya selama 120 hari kalender dari tanggal 12 Agustus 2010 s/d tanggal 09 Desember 2010, dengan masa pemeriharaan 180 hari kerja dan yang menandatangani kontrak tersebut adalah saksi selaku PPK dengan Arrie I. Huma, ST selaku Direktur PT. Rimba Mas Indah, dengan jenis kontrak tahun tunggal, sedangkan SPMK nomor:523/027/31/SPMK/PPK-PPTK/VIII/2010, 12 Agustus 2010, memerintahkan kepada PT RIMBA MAS INDAH melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa sudah dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp.730.489.000,- dengan syarat Perusahaan mengajukan penggunaan uang muka sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk penggunaan 20%;
- Bahwa pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale belum selesai dilaksanakan, jadi belum dicairkan 100% sampai berakhirnya masa kontrak, pembayaran tersebut baru dilakukan 84 % terdiri dari uang muka 20 % sebesar Rp730.489.000,- terdiri dari Dana DAK sebesar Rp.664.080.909,- dan Dana DAU sebesar Rp.66.408.091,-;
- Bahwa rincian pembayarannya adalah sebagai berikut, yaitu: pembayaran termin I sebesar 50% dikurangi uang muka nilainya sebesar Rp.1.095.733.500,- terdiri dari DAK sebesar Rp.996.121.364,- sedangkan DAU sebesar Rp.99.612.136,-; pembayaran Termin kedua sebesar 20% dengan nilai pembayaran sebesar Rp.730.489.000,-, terdiri dari DAK sebesar Rp.664.080.909,- sedangkan DAU sebesar Rp.66.408.091,-; pembayaran Termin III sebesar 14% dengan nilai pembayaran sebesar Rp.511.342.300,- terdiri dari DAK sebesar Rp.464.856.636,- sedangkan DAU sebesar Rp.46.485.664,-; sedangkan sisanya

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar 10% dari sebesar Rp.54.391.200,- terdiri dari DAK sebesar Rp.531.264.727,-

sedangkan DAU sebesar Rp.53.125.473,- kembali ke Kas Daerah;

- Bahwa syarat-syarat dilakukannya pembayaran termin I sampai termin ke III yaitu pertama-tama Perusahaan dalam hal ini PT. Rimba Mas Indah dengan Konsultan Pengawas membuat Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan (MC) kemudian perusahaan mengajukan permohonan permintaan termin sesuai dengan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan, kemudian Dokumen-dokumen tersebut diserahkan ke Bendahara untuk diproses sesuai prosedur kerja kemudian dokumen tersebut diverifikasi oleh Pejabat Penata Usaha Keuangan selanjutnya setelah diverifikasi lalu ditandatangani oleh pihak-pihak terkait selanjutnya diserahkan ke Pengguna Anggaran dalam bentuk SPM kemudian di dokumen tersebut di antar ke PPKD untuk proses pencairan;
- Bahwa untuk Pembangunan Perpanjangan Break Water (PPI) Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 tersebut Ada dilakukan Addendum sebanyak 2 (dua) kali, yaitu: Addendum I Nomor 523/027.37b/ADD-KONTRAK/PPK-PPTK/IX/2010 tanggal 7 September 2010 menyangkut jenis dan volume pekerjaan serta Perpanjangan waktu selama 11 (sebelas) hari sehingga masa kontrak menjadi 131 hari kerja jadi sampai dengan tanggal 20 Desember 2010 dan addendum II Nomor:523/027.58/ADD-KONTRAK/PPK-PPTK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 menyangkut perpanjangan waktu selama 10 (sepuluh) hari sehingga masa kontrak menjadi 141 hari kerja jadi sampai dengan tanggal 30 Desember 2010;
- Bahwa saksi selaku PPK turun ke Lokasi ketika pematokan awal bersama dengan rekanan, konsultan pengawas dan panitia pengadaan, dan sesuai kontrak yang seharusnya melaksanakan pekerjaan adalah Arrie I. Huma, ST selaku Direktur PT. Rimba Mas Indah dan saksi pernah melihat Hanok Lenggu di lokasi pekerjaan dan di lokasi tempat pengambilan Batu (kuari) karena sebagian alatnya digunakan untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan PPI tulandale tersebut;
- Bahwa sesuai aturan tidak diperbolehkan pihak lain mengerjakan Pembangunan Perpanjangan Break Water (PPI) Tulandale tersebut selain PT. RIMBA MAS INDAH karena saksi selaku PPK mengikat kontrak dengan Arrie I. Huma ST selaku Direktur PT.Rimba Mas Indah;
- Bahwa untuk Pekerjaan Pembangunan Break Water (PPI) Tulandale tahun 2010 tersebut ada laporan dari konsultan pengawas kepada saksi dalam bentuk Laporan Bulanan didalamnya Mingguan;
- Bahwa selaku PPK dalam Pembangunan PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010, saksi mendapat honor sebesar Rp.275.000,- per bulan;

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id Surat Perjanjian Kerja Lanjutan (Kontrak-L Nomor: 523/027.58/KONTRAK-L/PPK-PPTK/XI/2011, Tanggal 21 Nopember 2011, antara PPK dengan PT Rimba Mas Indah, dimana didalam kontrak tersebut memuat pekerjaan perpanjangan Break Water Program Lanjutan Tahun 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp.525.513.700,- dengan waktu pelaksanaan 40 (empat puluh) hari Kalender terhitung mulai tanggal 21 Nopember 2011 s/d tanggal 31 Desember 2011 karena Kontrak lanjutan itu dibuat untuk optimalisasi dari pada pekerjaan di tahun 2010 dan berpedoman pada Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 178/HK/2011 tanggal 12 mei 2011 tentang percepatan penyelesaian pekerjaan tahun 2009 dan 2010 didalam diktum keputusan tersebut memerintahkan beberapa Kepala Dinas melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan di tahun 2011 , namun kenyataannya pekerjaan tersebut tidak selesai dilaksanakan, karena bertentangan dengan Kepres No 54 tahun 2010;

- Bahwa tidak dilakukan tender ulang Terhadap pekerjaan perpanjangan Break Water Program Lanjutan Tahun 2010 sesuai dengan Kontrak Lanjutan tersebut alasannya untuk optimasilasi pekerjaan dengan mengacu pada Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 178/HK/2011 tanggal 12 mei 2011, sehingga pekerjaan itu bisa diselesaikan dan memiliki asas manfaat bagi Masyarakat dan daerah sehingga belum ada pemutusan hubungan kerja;
- Bahwa yang bertanggungjawab Terhadap pekerjaan perpanjangan Break Water Program Lanjutan Tahun 2010 adalah pihak-pihak yang terikat dalam kontrak
- Bahwa Pengguna Anggaran mengetahui adanya Kontrak Lanjutan pekerjaan perpanjangan Break Water Tulandale Tahun 2011 yang tidak dilakukan melalui sistem pelelangan karena saksi selaku PPK wajib bertanggungjawab dan melaporkan semua perikatan kontrak yang dibuat kepada Pengguna Anggaran;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pekerjaan tahun 2011 dan tidak ada realisasi pencairan keuangan Tahun 2011;
- Bahwa yang berperan dalam kegiatan Pembangunan PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010 adalah pejabat-pejabat, yaitu: Saksi JACOB DOEK selaku Pengguna Anggaran dan Kelapa Dinas Perikanan dan Kelautan, Saksi RAINMALNUS I LAUHENAPESSY selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Perikanan dan Kelautan, Mesrianus SJ Dengak selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Wahdiyanto selaku Ketua Panitia PHO, Ermi Oktovianus selaku Bendahara Pengeluaran, Soleman Detaq selaku Pejabat Penatausaha Keuangan, Saksi Antonius Banepa selaku Bendahara Umum Daerah, Saksi ARIE I HUMA selaku Pelaksana Kegiatan Pembangunan PPI Tulandale, Terdakwa HUBER TONY LEDOH yang merupakan Direktur CV TATA BALE KONSULTAN selaku Konsultan Perencana, Saksi IGOR ROSMAN yang merupakan

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berperan sebagai Konsultan Pengawas pada kegiatan tersebut;

- Bahwa surat perjanjian kontrak perencanaan merupakan surat perjanjian kontrak perencanaan pembangunan Break Water PPI Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Tahun 2010 yang ditandatangani oleh saksi selaku PPK dan ditandatangani oleh Ir. Huber toni Ledoh selaku Direktur CV. Tatabale Konsultan, bahwa CV Tatabalae Konsultan ditunjuk sebagai Konsultan Perencana berdasarkan Curriculum Vitae dan pengalaman perusahaan di bidang pekerjaan Break Water yang memenuhi syarat untuk pekerjaan ini, kemudian setelah dilakukan penunjukan kita mempelajari kontrak tersebut, kemudian setelah di sepakati kemudian ditandatangani oleh saksi selaku PPK dan Ir. Huber Toni Ledoh selaku Konsultan Perencana pada tanggal 15 Mei 2010.
- Bahwa surat perjanjian kontrak pengawasan merupakan surat perjanjian kontrak pengawasan pembangunan Break Water PPI Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Tahun 2010 yang ditandatangani oleh saksi selaku PPK dan ditandatangani oleh saksi Ir Igor ROSMAN selaku Direktur CV. SAHWANA, bahwa CV. SAHWANA ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas berdasarkan Curriculum Vitae dan pengalaman perusahaan di bidang pekerjaan Break Water, yang memenuhi syarat untuk pekerjaan tersebut, kemudian setelah dilakukan penunjukan kita mempelajari kontrak tersebut tersebut dan kemudian ditandatangani oleh saksi selaku PPK dan saksi Ir. Igor ROSMAN selaku Direktur CV. SAHWANA pada tanggal 15 Mei 2010. Namun penandatanganan kontrak tersebut dilakukan tidak sama-sama, bahwa dapat saksi jelaskan terdakwa Ir Toni Ledoh datang ke Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan untuk menemui saksi guna menyerahkan Curriculum Vitae untuk pelaksanaan pekerjaan Pengawasan pembangunan Break Water PPI Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Tahun 2010, setelah itu saksi mempelajari Curriculum Vitae tersebut dan diputuskan CV. SAHWANA dengan ditandatangani oleh Saksi Igor ROSMAN sebagai konsultan Pengawas karena telah memenuhi syarat berdasarkan pengalaman pekerjaan perusahaan.
- Bahwa saksi tidak menanyakan mengapa Direktur CV. SAHWANA adalah saksi Ir Igor ROSMAN sedangkan yang mambawa Curriculum Vitae adalah terdakwa Ir Huber Toni Ledoh karena yang saksi hanya melihat CV. SAHWANA saja karena mempunyai pengalaman pekerjaan sebagai Konsultan pengawas tanpa saksi mengetahui hubungan kerja antara terdakwa Ir Toni Ledoh dengan saksi Igor ROSMAN.
- Bahwa saksi Ir. Igor ROSMAN menandatangani kontrak pengawasan tersebut saksi tidak tahu dimana karena dibawa oleh terdakwa Ir. Huber Toni Ledoh untuk dimintakan tanda tangan oleh saksi Ir. Igor ROSMAN

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya untuk pembayaran perencanaan, pembayarannya hanya di lakukan satu kali yaitu sebesar Rp.44.000.000,- yang dibutuhkan untuk pencairan pembayaran kegiatan perencanaan pada Pembangunan Break Water PPI Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Tahun 2010 adalah Pihak Konsultan Perencana menyerahkan gambar pekerjaan perencanaan pekerjaan, dokumen tender (rencana kerja dan syarat-syarat), spesifikasi tehnik pekerjaan, daftar jenis dan volume pekerjaan dan rencana biaya, gambar-gambar kontruksi kepada PPK, kemudian di verifikasi di PPK SKPD kemudian diterbitkan SPM oleh PA, dan selanjutnya saksi ajukan ke bagian Keuangan untuk di cairkan ke pihak Konsultan perencana.

- Bahwa untuk pembayaran pengawasan, pembayarannya hanya di lakukan satu kali yaitu sebesar Rp.19.750.000,- yang dibutuhkan untuk pencairan pembayaran kegiatan pengawasan pada Pembangunan Break Water PPI Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Tahun 2010 adalah Pihak Konsultan Pengawas menyerahkan laporah harian, laporan mingguan, berita acara kemajuan pekerjaan untuk angsuran, berita acara pemeriksaan tambah kurang, gambar perincian shopdrawing, dan gambar Time Schedule (kemajuan pekerjaan) kemudian di verifikasi di PPK SKPD kemudian diterbitkan SPM oleh PA, dan selanjutnya saksi ajukan ke bagian Keuangan untuk di cairkan ke pihak Konsultan pengawas.
- Bahwa syarat-syarat pencairan kegiatan perencanaan dan pengawasan yang diajukan oleh pihak ketiga tersebut sudah lengkap sehingga bisa diterbitkan SP2D.
- Bahwa yang terlibat dalam pencairan kegiatan perencanaan dan pengawasan tersebut adalah Bendahara Pengeluaran Saksi. Ermu oktovianus, PPK SKPD Saksi. Soleman Detaq, PPK Saksi sendiri, Pengguan Anggaran Saksi. Jacob Doek, Bendahara umum Daerah Saksi. Anthonisu Banepa
- Bahwa untuk memasukkan syarat-syarat pencairan baik kegiatan perencanaan maupun pengawasan adalah terdakwa Ir. Huber Toni Ledoh, sedangkan saat penandatanganan penerimaan uang pencairan saksi tidak tahu.
- Bahwa untuk pekerjaan perencanaan telah dicairkan 100% berdasarkan dokumen SP2D tertanggal 12 Agustus 2010 sebesar Rp.44.000.000,- sedangkan untuk pekerjaan pengawasan juga sudah dicairkan 100% tertanggal 21 Desember 2010 dengan nilai Rp.19.750.000,-;
- Bahwa untuk pekerjaan perencanaan yang mengurus dan menyerahkan syarat gambar pekerjaan perencanaan pekerjaan, dokumen tender (rencana kerja dan syarat-syarat), spesifikasi tehnik pekerjaan, daftar jenis dan volume pekerjaan dan rencana biaya, gambar-gambar kontruksi adalah terdakwa Ir. Huber Toni Ledoh, sedangkan untuk pekerjaan pengawasan dilaksanakan oleh terdakwa Ir. Huber Toni Ledoh, seperti pengawasan kegiatan fisik di lapangan, pengamanan untuk kelancaran pelaksanaan baik

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun perselisihan, mengatur penggunaan bahan dan pekerjaan baik asal bahan penilaian atau penelitian bahan dan status larangan penggunaan bahan, bahwa saksi tidak pernah melihat Saksi Igor ROSMAN di lapangan;

- Bahwa berdasarkan Kepres No 80 tahun 2003 tidak diperbolehkan apabila Konsultan pengawas yang ditunjuk dalam suatu proyek menyerahkan pekerjaannya kepada pihak lain, dan dalam pekerjaan pengawasan proyek Pembangunan PPI Tulandale tahun 2010 ini dimana yang menjadi Direktur CV. Sahwana adalah saksi Ir. Igor ROSMAN namun yang bekerja di lapangan adalah terdakwa Ir. Huber Toni Ledoh, saksi selaku PPK berpikir bahwa terdakwa Ir. Huber Toni Ledoh adalah staf dari saksi Ir. Igor ROSMAN;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab selaku konsultan perencana antara lain sebagai berikut, yaitu: menyusun perencanaan pembangunan Break Water; menyiapkan dokumen- dokumen tender; membuat gambar gambar konstruksi; melakukan analisa perhitungan konstruksi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku konsultan pengawasan antara lain sebagai berikut, yaitu: melakukan pengawasan pelaksanaan fisik di lapangan baik kualitas kuantitas dan ketepatan waktu pelaksanaan; melakukan pengamanan untuk kelancaran pelaksanaan baik mutu pekerjaan maupun perselisihan; mengatur penggunaan bahan untuk pekerjaan baik mengenai asal bahan penilaian atau penelitian bahan dan status larangan penggunaan bahan; membuat laporan harian mingguan dan bulanan dan berita acara kemajuan pekerjaan;
- Bahwa tidak diperbolehkan konsultan perencana menjadi konsultan pengawas;
- Bahwa pekerjaan tidak selesai 100 persen karena cuaca;
- Bahwa dalam laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan kemajuan fisik semua yang menandatangani adalah saksi Ir. Igor ROSMAN;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perjanjian tertulis antara saksi Igor ROSMAN dengan terdakwa Ir. Toni Ledoh kaitannya dengan peminjaman CV. SAHWANA;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai PPK dalam proyek Pembangunan Pendaratan Ikan Tuandale, saksi Igor ROSMAN tidak pernah memberitahukan kepada saksi baik tertulis maupun lisan tentang pengalihan Pengawasan terhadap Proyek Pembangunan Pendaratan Ikan Tuandale, dan saksi mengetahui jelas bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan oleh undang undang;
- Bahwa berdasarkan kontrak konsultan perencana dilarang merangkap menjadi konsultan penawas karena dapat menimbulkan konflik kepentingan berdasarkan kepres No 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa.

Tanggapan Terdakwa: bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengakui benar.

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi Keab. Kab. Rote Ndao, Ir HUBER TONI LEDOH, S.T., telah memberikan keterangan dibawah sumpah/berjanji di depan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Ir HUBER TONI LEDOH dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Baa pada saat penyidikan bebas tanpa tekanan dari manapun dan BAP saksi dapat dipergunakan dipersidangan ini.
- Bahwa struktur organisasi di PT. Rimba Mas Indah adalah, yaitu: Komisaris Utama Tommy S. Tantoyo; Komisaris Imelda Ninu Tantoyo, SE; Direktur Utama Bobi Hartono Tantoyo; Direktur Arie I. Huma, S.T;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tender untuk Pembangunan Perpanjangan Break Water (PPI) Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao Tahun 2010 dari Pengumuman di Koran Pos Kupang tanggal 19 Juni 2010;
- Bahwa saksi telah mengetahui adanya Tender Proyek Pembangunan Perpanjangan Break Water (PPI) Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao Tahun 2010 tersebut lalu saksi mulai mempersiapkan Dokumen-Dokumen Perusahaan berupa: Akte Perusahaan beserta perubahan-perubahannya, Sertifikat Badan Usaha (SBU), Surat Ijin Tempat Usaha (Situ), NPWP, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), SIUJK dan KTP Direktur dan mengikuti Pendaftaran di Dinas Perikanan pada tanggal 20 Juni 2010, kemudian pada tanggal 29 Juni 2010 saksi mengikuti Aanwising (Penjelasan pekerjaan) selanjutnya saksi mulai mempersiapkan Dokumen Penawaran dan memasukan Surat Pernyataan minat pada tanggal 05 Juli 2010 dan memasukan Dokumen Penawaran pada tanggal 6 Juli 2010, selanjutnya saksi menunggu penetapan Pemenang tender;
- Bahwa, Besar dana yang dialokasikan untuk Pembangunan Perpanjangan Break Water (PPI) Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao Tahun anggaran 2010 dalam pagu dana sebesar Rp. 3.668.550.000,- terdiri dari Dana DAK sebesar 90% dan DAU (Dana Pendamping APBD Kab. Rote Ndao) sebesar 10% sedangkan nilai kontraknya sebesar Rp.3.652.445.000,-;
- Bahwa pertama-tama dilakukan pengumuman pelelangan pada tanggal 19 Juni 2010 dan dalam proses pelelangan/tender pada Pembangunan PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 tersebut dan yang mengikuti Pendaftaran ada 6 (enam) rekanan, dan yang memasukan Minat 5 (lima) Rekanan dimana rekanan yang lengkap Dokumennya saat Pembukaan Penawaran dan yang dinyatakan lengkap ada 3 (tiga) rekanan diantaranya, yaitu: PT. Rimba Mas Indah dengan nilai Penawaran sebesar Rp.3.652.445.000,-; PT. Bumi Mangus Karya dengan nilai penawaran sebesar Rp.3.476.723.000,-; PT. Darmo Sipon dengan nilai penawaran Rp.3.299.930.000,-;

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id tidak lengkap penawarannya ada 2 (dua) antara lain, yaitu PT. Tri Karya dan PT. Palapa Kupang Sentosa;

- Bahwa yang ditetapkan sebagai Pemenang tender adalah PT. Rimba Mas Indah dengan nilai penawaran sebesar Rp.3.652.445.000,- sedangkan yang menjadi Pemenang cadangan adalah PT. Darmo Sipon, dengan nilai Penawaran sebesar Rp.3.299.930.000,-;
- Bahwa setelah ditetapkan sebagai Pemenang lalu di buat Surat Perjanjian Kerja (kotrak) dengan Nomor:523/027.25/KONTRAK/PPK-PPTK/VIII/2010, tanggal 12 Agustus 2010, untuk pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale, lokasi Tulandale, Kel. Metina, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao, dengan nilai kontrak sebesar RP.3.652.445.000,- waktu pelaksanaannya selama 120 hari kalender dari tanggal 12 Agustus 2010 s/d tanggal 09 Desember 2010, dengan masa pemeriharaan 180 hari kerja dan yang menandatangani kontrak tersebut adalah saksi Arrie I. Huma, ST selaku Direktur PT. Rimba Mas Indah dengan PPK atas nama Ir. Rainmalnus I. Louhenassy, dengan jenis kontrak tahun tunggal, sedangkan SPMK nomor:523/027/31/SPMK/PPK-PPTK/VIII/2010, tanggal 12 Agustus 2010, memerintahkan kepada PT RIMBA MAS INDAH melaksanakan pekerjaan
- Bahwa untuk Pembangunan Perpanjangan Break Water (PPI) Tulandale Pembangunan Perpanjangan Break Water (PPI) Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 tersebut, ada dilakukan Addendum Kontrak sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
- Bahwa dengan surat perjanjian tambahan (addendum I) Nomor 523/027.37b/ ADD-KONTRAK/PPK-PPTK/IX/2010 tanggal 7 September 2010 menyangkut jenis dan volume pekerjaan serta Perpanjangan waktu selama 11 (sebelas) hari sehingga masa kontrak menjadi 131 hari kerja jadi sampai dengan tanggal 20 Desember 2010;
- Bahwa Addendum II Nomor:523/027.58/ADD II-KONTRAK/PPK-PPTK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 menyangkut perpanjangan waktu selama 10 (sepuluh) hari sehingga masa kontrak menjadi 141 hari kerja jadi sampai dengan tanggal 30 Desember 2010;
- Bahwa pekerjaan peledakan/penghancuran batu karang pada alur masuk kapal atau perahu.Bahwa meskipun saksi sebagai pemenang dalam pekerjaan Pembangunan PPI Tulandale tersebut namun yang melaksanakan pekerjaan adalah Santje S. Penna (Istri Hanokh Lenggu, SH) sesuai dengan Akta Noteris nomor:75 tanggal 28 Agustus 2010 dan Akta pernyataan nomor: 76 tanggal 28 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Notaris Zantje Mathilda Voss-Tomasowa;
- Bahwa alasan saksi memberikan pekerjaan itu karena pihak Santje S. Penna memiliki peralatan yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan disamping itu pihak penerima kuasa memiliki lokasi material yang berdekatan dengan lokasi pekerjaan;

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan dalam pelaksanaan pembangunan perpanjangan Break water (PPI) Tulandale tahun 2010 ini, saksi selaku Direktur PT. Rimba Mas Indah berperan menandatangani kontrak beserta Adendum, Surat Permintaan Pembayaran, Berita-Berita Acara Pemeriksaan maupun Pembayaran dan memberikan pertimbangan-pertimbangan teknis kepada yang menerima kuasa;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan bersama antara saksi selaku pemberi kuasa mewakili PT. Rimba Mas Indah dengan penerima kuasa maka saksi mendapatkan 3 (tiga) % dari nilai kontrak setelah dipotong pajak-pajak termasuk PPN dan PPH, sehingga perusahaan mendapat jasa sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan dari jumlah tersebut saksi pribadi diberikan oleh perusahaan sebesar Rp.30.000.000,- untuk biaya Operasional;
 - Bahwa sudah dilakukan pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp.730.489.000,- dengan syarat Perusahaan mengajukan penggunaan uang muka sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk penggunaan 20%;
 - Bahwa terhadap Pembangunan perpanjangan Break water (PPI) Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 tersebut belum selesai dilaksanakan.
 - Bahwa, dana sebesar Rp.3.652.445.000,- belum dicairkan 100% dalam tahun 2010 sampai berakhirnya masa kontrak, pembayaran tersebut baru dilakukan 84 % yaitu sebesar Rp.3.068.053.800 termasuk uang muka 20 % sebesar RP. 730.489.000,-
 - Bahwa rincian Pembayarannya adalah Termin I sebesar 50% termasuk uang muka dan pajak-pajak nilainya sebesar Rp.1.826.222.500,-; Pembayaran Termin kedua sebesar 20 % dengan nilai pembayaran sebesar Rp.730.489.000,-; Pembayaran Termin III sebesar 14 % dengan nilai pembayaran sebesar Rp.511.342.300,-; sedangkan sisanya sebesar 16 % atau sebesar Rp.584.391.200,- kembali ke Kas Daerah;
 - Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk dilakukannya pembayaran termin I sampai termin ke III yaitu pertama-tama Laporan kemajuan pekerjaan yang ditandatangani oleh pihak kontraktor dalam hal ini saksi mewakili PT. Rimba Mas Indah dengan Konsultan Pengawas dan PPK kemudian bersama berita acara pemeriksaan dan pembayaran diserahkan ke Bendahara untuk diproses sesuai untuk proses pencairan.
 - Bahwa tidak diperbolehkan pihak lain mengerjakan Pembangunan Perpanjangan Break Water (PPI) Tulandale tersebut selain PT. RIMBA MAS INDAH karena saksi selaku Direktur PT.Rimba Mas Indah yang mengikat kontrak dengan PPK
 - Bahwa konsultan pengawas saksi IR IGOR ROSMAN mengetahui secara jelas bahwa PT RIMBA MAS INDAH tidak mengerjakan proyek tersebut, tetapi tidak ada peringatan terhadap Santje S. Penna yang mengerjakan pekerjaan tersebut.

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid
saksi selaku rekanan pekerjaan perpanjangan perpanjangan Break Water (PPI) Tulandale tahun 2010 tersebut ada konsultan Pengawas dan ada laporan dari konsultan pengawas kepada saksi selaku rekanan yang mengejakan pekerjaan tersebut dengan PPK, dalam bentuk Laporan Bulanan didalamnya Mingguan dan harian;

- Bahwa setiap penandatanganan Laporan Bulanan Bulan I s/d Bulan V selalu diberikan kepada terdakwa Ir. HUBER TONY LEDOH melalui teman dan diberikan dirumahnya terdakwa Ir. HUBER TONY LEDOH dan sesudah itu sudah ada tanda tangan saksi Ir IGOR ROSMAN, dan pada saat dilapangan saksi sering bertemu terdakwa Ir. HUBER TONY LEDOH saja
- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kerja Lanjutan (Kontrak-L Nomor 523/027.58/ KONTRAK-L/ PPK-PPTK/XI/2011, Tanggal 21 Nopember 2011, antara PPK dengan PT Rimba Mas Indah, dimana didalam kontrak tersebut memuat pekerjaan perpanjangan Break Water Program Lanjutan Tahun 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp.525.513.700,- dengan waktu pelaksanaan 40 (empat puluh) hari Kalender terhitung mulai tanggal 21 Nopember 2011 s/d tanggal 31 Desember 2011 dan saksi dihubungi oleh PPK dengan Santje S. Penna dan meminta saya untuk menandatangani kontrak tersebut sehingga saya mengetahuinya dan saya selaku Direktur PT. Rimba Mas Indah dengan PPK, yang menandatangani kontrak dan pada kenyataannya pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh pihak penerima kuasa namun tidak selesai sehingga tidak dibayarkan.
- Bahwa terhadap pekerjaan perpanjangan Break Water Program Lanjutan Tahun 2010 tidak dilakukan tender ulang dan hanya dibuatkan kontrak untuk memenuhi syarat administrasi;
- Bahwa yang bertanggungjawab adalah Pihak-Pihak yang terlibat dalam pekerjaan tersebut.
- Bahwa, menurut saksi Pengguna Anggaran seharusnya tahu karena semua perikatan kontrak wajib dilaporkan kepada Pengguna Anggaran.
- Bahwa menurut saksi tidak ada realisasi pencairan keuangan Tahun 2011.

Tanggapan Terdakwa: bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengakui benar.

Saksi Ke-4. MESRIANUS SIWAN JOHANIS DENGAK, *telah memberikan keterangan dibawah sumpah/ berjanji di depan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:*

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ir. HUBER TONI LEDOH, yaitu sebagai konsultan Perencana dalam proyek Pembangunan PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010. Terhadap Terdakwa IR HUBER TONI LEDOH saksi tidak memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Baa pada saat penyidikan bebas tanpa tekanan dari manapun dan BAP saksi dapat dipergunakan dipersidangan ini.
- Bahwa Keterkaitan saksi dalam Pembangunan PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010 adalah saya sebagai Ketua Panitia pengadaan barang/jasa pada Pembangunan PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010, saya diangkat oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao yaitu JACOB DOEK, S.Pi. selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 523/027.194/SK.PAN-PBJ/IV/2010 tanggal 04 April 2010 tentang pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa Sebagai Pedoman pelaksanaan lelang/tender pada Pembangunan PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010, mengacu kepada ketentuan Keppres No.80 Tahun 2003 beserta perubahan-perubahannya;
- Bahwa Sebagai Ketua Panitia serta anggota pada Pembangunan PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010 saksi mulai aktif sekitar bulan April tahun 2010;
- Bahwa sebagai Ketua Panitia saksi telah memiliki Sertifikat Keahlian dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa Panitia Pengadaan Pada Pembangunan PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010 pernah membuat HPS untuk Pembanding Penawaran Harga di bulan Mei tahun 2010 dan ditetapkan bulan juni 2010. Saksi serta anggota yang membuat berdasarkan harga survei material lokal lapangan harga satuan daerah di Kabupaten Rote Ndao, (harga satuan yang ditetapkan oleh Bupati) dan Engenering Estimate (hasil perencanaan konsultan perencanaan).
- Bahwa besar dana yang dialokasikan untuk Pembangunan PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010 tersebut adalah dalam pagu dana sebesar Rp.3.668.550.000,- (tiga miliar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam nilai kontrak sebesar Rp. 3.652.445.000,- (tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Sumber Dana berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 3.335.045.455,- (tiga Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 10 %

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 87/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 52
putusan dan barang yang sebesar Rp. 333.504.545, (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah);

- Bahwa Pengumuman pelelangan pada tanggal 19 Juni 2010, dan dalam proses pelelangan/tender Pada Pembangunan PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010, diikuti oleh 5 (enam) rekanan yang memasukan dokumen pelelangan/tender, yaitu: PT. RIMBA MAS INDAH dengan penawaran sebesar Rp.3.652.445.000,-; PT. BUMI MANGUNS KARYA dengan penawaran sebesar Rp.3.476.723.000,-; PT. DARMO SIPON dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.299.930.000,-; PT. PALAPA KUPANG SENTOSA dengan penawaran Rp.3.667.960.000,-;
- Bahwa sedangkan PT. TRIKARYA tidak memasukkan penawaran harga hanya memasukkan dokumen lain yaitu surat ijin usaha saja ;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai pemenang adalah PT. RIMBA MAS INDAH dengan direktur yaitu Saksi. ARI I. HUMA, ST;
- Bahwa Semua rekanan yang mengajukan penawaran sebagai penyedia Barang/Jasa mempunyai kompetensi serta memenuhi persyaratan sebagai penyedia Barang/jasa pada saat mengikuti proses pelelangan/tender sesuai dengan KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 sebagai Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa alasan panitia pengadaan barang/jasa mengusulkan PT. RIMBA MAS sebagai calon pemenang karena dari hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga bahwa PT. RIMBA MAS mempunyai total bobot nilai yang tertinggi berdasarkan merit point (kombinasi antara pemenuhan persyaratan yang dipersyaratkan dengan penilaian terhadap bobot unsur-unsur yang dinilai);
- Bahwa saksi tidak hapal secara detil tugas dan tanggung jawab Saksi. ARI I.HUMA, ST. selaku direktur PT. RIMBA MAS yang bertindak selaku kontraktor pelaksana proyek Pembangunan PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010, yang saya ketahui bahwa Saksi. ARI I.HUMA, ST. mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan proyek pekerjaan tersebut sesuai syarat-syarat kontrak;
- Bahwa menurut saksi PT. RIMBA MAS memiliki alat-alat pendukung untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan data peralatan yang dimasukkan dalam dokumen penawaran pada saat mengikuti penawaran, namun saksi hanya mendengar omongan orang-orang pada saat pelaksanaan pekerjaan kalau alat yang digunakan adalah milik saksi. HANOK LENGGU, SH. selaku anggota dewan yang menjabat Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Rote Ndao

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Sebagai Ketua Panitia Saksi pernah turun ke lokasi untuk melakukan survei sebelum pevelangan maupun sesudah kegiatan pengadaan Pada Pembangunan PPI Tulandale yaitu pada saat pematokan kami hanya mendampingi, saksi mewakili Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao tahun 2010, beserta Saksi. ARI I. HUMA, ST;
- Bahwa saksi selaku Ketua pada saat pevelangan aktif sedangkan pada saat pembangunan Tidak aktif karena tugas saksi sampai pada pengumuman pemenang lelang;
 - Bahwa panitia tidak pernah mendapat intervensi dari pihak lain untuk menentukan pemenang dalam kegiatan Pembangunan PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010, dan saksi sendiri tidak pernah diintervensi oleh pihak manapun.
 - Bahwa yang saksi tahu yang mengerjakan sesuai dengan pemenang lelang adalah PT RIMBA MAS;
 - Bahwa tugas dan kewenangan saksi sebagai Ketua Panitia Pada Pembangunan PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010 berakhir sampai dengan pengumuman pemenang lelang/tender.
 - Bahwa sebagai Ketua panitia Pada Pembangunan PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010 saksi mendapat honor sekitar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah)
 - Bahwa dalam Proyek Pembangunan PPI Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupate n Rote Ndao yang bertugas sebagai konsultan perencana adalah CV. Tatabale Konsultan dengan direktur atas nama Ir. Huber Ledoh, sedangkan yang menjadi Konsultan Pengawas adalah CV. Sahwana dengan direkturnya atas nama Terdakwa IR. Igor ROSMAN
 - Bahwa penetapan CV. Tatabale Konsultan sebagai Konsultan Perencana dan CV. Sahwana sebagai Konsultan Pengawas dilakukan melalui proses penunjukan langsung oleh Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy selaku PPK dalam Proyek Pembangunan PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2010 karena nilai kontrak pekerjaan dibawah Rp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah) sebagaimana ditetapkan dalam Kepres 80 tahun 2003
 - Bahwa dasar penetapan CV. Tatabale Konsultan sebagai Konsultan Perencana adalah Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor: 523/027.06/PPK-PPTK/V/2010 tanggal 05 Mei 2010, yang ditanda tangani oleh Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy selaku PPK dan terdakwa Ir. Huber T. Ledoh selaku Direktur CV. Tatabale Konsultan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara No. 51/Sidwana sebagai konsultan pengawas berdasarkan kontrak Nomor 532/027.03/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy selaku PPK dan saksi Ir. Igor ROSMAN selaku Direktur CV. Sahwana dengan nilai kontrak sebesar Rp.19.750.000,-;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa Ir. Huber T. Ledoh selaku Direktur CV. Tatabale Konsultan selaku konsultan perencana secara pasti saksi Tidak Tahu, akan tetapi yang bersangkutan harus melaksanakan pekerjaan sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya dalam kontrak yang telah ditanda tangannya
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi Ir. Igor ROSMAN selaku Direktur CV. Sahwana sebagai konsultan Pengawas secara pasti saksi Tidak Tahu, akan tetapi yang bersangkutan harus melaksanakan pekerjaan sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya dalam kontrak yang telah ditanda tangannya
- Bahwa saksi tidak tahu Dalam dalam proyek PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2010, siapakah yang melaksanakan tugas pengawasan, namun berdasarkan kontrak yang harus melaksanakan tugas pengawasan adalah konsultan pengawas yaitu saksi Ir. Igor ROSMAN
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dana untuk pekerjaan pengawasan telah dicairkan seluruhnya atau tidak.
- Bahwa menurut saksi tidak dibenarkan jika dalam pelaksanaan pekerjaan pihak yang ditetapkan sebagai konsultan perencana bertindak juga sebagai konsultan pengawas guna menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dana untuk pekerjaan pengawasan telah dicairkan seluruhnya atau tidak.
- Bahwa Kaitan saksi dengan penetapan CV. Sahwana sebagai konsultan pengawas adalah saksi selaku Ketua Panitia pengadaan dalam proyek Pembangunan PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010.
- Bahwa saksi Igor Rosman tidak pernah menandatangani keseluruhan daftar hadir dan berita acara dalam proses penunjukan langsung, yang menandatangani dokumen tersebut adalah terdakwa Huber Ledoh mewakili saksi Ir. Igor Rosman sebagai Direktur CV. Sahwana, dimana tindakan terdakwa Ir Huber Toni Ledoh tersebut berdasarkan surat kuasa yang ditunjukkan kepada panitia pengadaan.
- Bahwa Berdasarkan penelitian terhadap kelengkapan dan pemenuhan terhadap persyaratan yang tertuang didalam dokumen penawaran antara lain Dokumen Kualifikasi, Administrasi, Usulan teknis dan biaya maka penawaran CV. Sahwana dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat sehingga panitia pengadaan mengusulkan

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2010
kepada terdakwa Ir Huber Toni Ledoh ditetapkan sebagai konsultan pengawas. Selanjutnya sebagai konsultan pengawas CV. Sahwana kemudian menandatangani Kontrak Nomor: 532/270.23/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 bersama dengan PPK yaitu Railmanus I. Louhenapessy.

- Bahwa Yang mewakili CV. Sahwana adalah terdakwa Ir Huber Toni Ledoh berdasarkan Surat Kuasa yang ditunjukkan oleh terdakwa Huber Toni Ledoh.
- Bahwa Mekanisme penunjukan langsung terhadap CV. Sahwana sebagai Konsultan Pengawas dalam Proyek PPI Tulandale, berawal disaat panitia pengadaan mencari informasi, kemudian berdasarkan informasi dari terdakwa Ir Huber Toni Ledoh bahwa saudara terdakwa Ir Huber Toni Ledoh mempunyai kenalan CV. Sahwana yang mempunyai pengalaman dan memenuhi kualifikasi dalam bidang pengawasan pekerjaan sipil keairan dimana berdasarkan riwayat pengalaman kerja CV. Sahwana pernah menjadi konsultan pengawas dalam pelaksanaan proyek pembangunan dermaga di Pelabuhan Tenau Kupang, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut panitia menyurati CV. Sahwana untuk mengikuti kegiatan penunjukan langsung untuk pengawasan teknis pekerjaan Breakwater PPI Tulandale Tahun 2010.
- Bahwa atas dasar undangan tersebut CV. Sahwana memasukan dokumen penawaran yang diwakili oleh Terdakwa Ir Huber Toni Ledoh dari CV. Sahwana untuk mewakili CV. Sahwana dalam proses penunjukan langsung pekerjaan konsultan pengawas proyek Pembangunan PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 19.750.000,- yang diwakili oleh terdakwa Ir Huber Toni Ledoh, selanjutnya dilakukan penelitian terhadap dokumen penawaran yang diajukan CV. Sahwana, dengan hasil bahwa CV. Sahwana dapat diusulkan untuk dapat ditetapkan sebagai Konsultan pengawas dalam kegiatan dimaksud.

Tanggapan Terdakwa: bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengakui benar.

Saksi Ke-5. ROBERT FANDU, telah memberikan keterangan dibawah sumpah/berjanji di depan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Baa pada saat penyidikan bebas tanpa tekanan dari manapun dan BAP saksi dapat dipergunakan dipersidangan ini.
- Bahwa Keterkaitan saksi dalam Pembangunan PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010 adalah saksi sebagai Sekretaris Panitia pengadaan barang/jasa pada Pembangunan PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010, saksi diangkat oleh Kepala Dinas Kelautan

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI No. 87/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 56
putusan.mahkamahagung.go.id
Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 523/027.194/SK.PAN-PBJ/IV/2010 tanggal 04 April 2010 tentang pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao.

- Bahwa Sebagai Sekretaris panitia tugas saksi pada prinsipnya sama dengan anggota panitia yang lain yaitu sebagaimana yang terlampir dalam Surat Keputusan Nomor : 523/027.194/SK.PAN-PBJ/IV/2010 tanggal 04 April 2010 tentang pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa tugas pokok Panitia Pengadaan Barang dan Jasa antara lain menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan; menyiapkan dokumen pengadaan; menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri; mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik; menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pasca kualifikasi atau pra kualifikasi; melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; mengusulkan calon pemenang (gunning); membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna jasa; menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dimulai yaitu sebelum dilakukan pengumuman pelelangan umum/kualifikasi;
- Bahwa dalam pelaksanaan lelang Pembangunan PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010 tersebut saksi selaku Sekretaris memiliki peran dalam memberikan penjelasan mengenai dokumen pengadaan pekerjaan (aanwijzing), pembukaan dan pemasukan dokumen penawaran, dan evaluasi dokumen penawaran
- Bahwa yang menjadi pedoman Panitia Pengadaan dalam pelaksanaan Pembangunan PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010 mengacu kepada ketentuan Keppres No.80 Tahun 2003 beserta perubahan-perubahannya;
- Bahwa Sebagai Sekretaris Panitia serta anggota pada Pembangunan PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010 mulai aktif sekitar bulan April tahun 2010;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Panitia telah memiliki Sertifikat Keahlian dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa panitia Pengadaan Pada Pembangunan PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010 pernah membuat HPS di bulan Mei tahun 2010 dan ditetapkan bulan juni 2010, saat itu saksi tidak dilibatkan dalam penyusunan HPS tersebut, karena saksi ada kegiatan lain pada dinas Pekerjaan Umum, dan yang

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id dan anggota panitia yang lainnya. HPS dibuat

berdasarkan harga survei material lokal lapangan harga satuan daerah di Kabupaten Rote Ndao, (harga satuan yang ditetapkan oleh Bupati) dan Engineering Estimate (hasil perencanaan konsultan perencanaan) yaitu terdakwa Ir.HUBER TONY LEDOH

- Bahwa pada Pembangunan PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010 kegiatan perencana dan pengawasan kegiatan tersebut tidak dilakukan pelelangan karena nilai kontraknya dibawah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dimana untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan di lakukan dengan proses Penunjukan Langsung (PL) dan biasanya pada proses penunjukan langsung dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dari Dinas yang melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa Sumber dana Pada Pembangunan PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010 berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)
- Bahwa Pengumuman pelelangan pada tanggal 19 Juni 2010, dan dalam proses pelelangan/tender Pada Pembangunan PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010, diikuti oleh 5 (enam) rekanan yang memasukan dokumen pelelangan/tender, yaitu: PT. RIMBA MAS INDAH dengan penawaran sebesar Rp.3.652.445.000,-; PT. BUMI MANGUNS KARYA dengan penawaran sebesar Rp.3.476.723.000,-; PT. DARMO SIPON dengan nilai penawaran sebesar Rp.3.299.930.000,-; PT. PALAPA KUPANG SENTOSA dengan penawaran Rp.3.667.960.000,-;
- Bahwa sedangkan PT. TRIKARYA tidak memasukan penawaran harga hanya memasukan dokumen lain yaitu surat ijin usaha saja;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai pemenang adalah PT. RIMBA MAS INDAH dengan direktur yaitu Saksi. ARI I. HUMA, ST
- Bahwa semua rekanan yang mengajukan penawaran sebagai penyedia Barang/Jasa mempunyai kompetensi serta memenuhi persyaratan sebagai penyedia Barang/jasa pada saat mengikuti proses pelelangan/tender sesuai dengan KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 sebagai Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah
- Bahwa Alasannya panitia pengadaan barang/jasa mengusulkan PT. RIMBA MAS sebagai calon pemenang karena dari hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga bahwa PT. RIMBA MAS mempunyai total bobot nilai yang tertinggi berdasarkan merit point (kombinasi antara pemenuhan persyaratan yang dipersyaratkan dengan penilaian terhadap bobot unsur-unsur yang dinilai)
- Bahwa saksi tidak hapal secara detil tugas dan tanggung jawab Saksi. ARI I.HUMA, ST. selaku direktur PT. RIMBA MAS yang bertindak selaku kontraktor pelaksana proyek

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pembangunan PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010, yang saksi ketahui bahwa Saksi. ARI I.HUMA, ST. mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan proyek pekerjaan tersebut sesuai syarat-syarat kontrak

- Bahwa PT. RIMBA MAS memiliki alat-alat pendukung untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan data peralatan yang dimasukkan dalam dokumen penawaran pada saat mengikuti penawaran. Namun pada saat PT. RIMBA MAS sudah terpilih dan sedang melaksanakan pekerjaan Pembangunan PPI Tulandale, saksi sempat mendengar omongan orang-orang pada saat pelaksanaan pekerjaan kalau alat yang digunakan adalah milik saksi. HANOK LENGGU, SH. selaku anggota dewan yang menjabat Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Rote Ndao, akan tetapi bagaimana pelaksanaannya di lapangan saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah ke lapangan
- Bahwa sebagai sekretaris panitia saksi tidak pernah turun ke lokasi proyek, baik itu untuk melakukan survei sebelum pelelangan maupun sesudah kegiatan pengadaan pada Pembangunan PPI Tulandale
- Bahwa saksi selaku Sekretaris panitia lelang aktif pada saat memberikan penjelasan mengenai dokumen pengadaan pekerjaan (aanwijzing), pembukaan dan pemasukan dokumen penawaran, dan evaluasi dokumen penawaran, sedangkan untuk tahapan lainnya dalam pelelangan saksi tidak aktif dan tidak ikut serta
- Bahwa panitia tidak pernah mendapat intervensi dari pihak lain untuk menentukan pemenang dalam kegiatan Pembangunan PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010 dan saksi sendiri tidak pernah diintervensi oleh pihak manapun
- Bahwa Tugas dan kewenangan saksi sebagai Sekretaris Panitia Pada Pembangunan PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010 berakhir sampai dengan pengumuman pemenang lelang/tender
- Bahwa saksi selaku Sekretaris panitia pernah mendapat honor, tapi berapa besar honorinya saksi tidak ingat lagi
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi dari Konsultan Perencana adalah melakukan survey dan desain kegiatan dalam bentuk gambar kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi dari Konsultan Pengawasan adalah membantu Pejabat pembuat Komitmen yaitu IR RAINMALNUS I LAUHENAPESSY dalam pengawasan terhadap kegiatan pelaksanaan Fisik Pekerjaan dilapangan dengan membuat laporan hasil pekerjaan yang ada dalam bentuk laporan mingguan dan bulanan

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kegiatan tersebut harus dilaksanakan oleh yang menandatangani kontrak sesuai dengan Keppres No.80 Tahun 2003 beserta perubahan-perubahannya;

Tanggapan Terdakwa: bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengakui benar.

Saksi Ke-6. YEANES RIWU, S.Pi, telah memberikan keterangan dibawah sumpah/berjanji di depan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa Ir. HUBER TONI LEDOH, sebagai Direktur CV. Tata Bale yang dalam proyek perpanjangan Break water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010 bertindak selaku konsultan Perencana dan saksi tidak memiliki hubungan saudara.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Baa pada saat penyidikan bebas tanpa tekanan dari manapun dan BAP saksi dapat dipergunakan dipersidangan ini.
- Bahwa, saksi mengetahui pekerjaan pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao tahun 2010 karena dalam pekerjaan tersebut saksi sebagai Ketua Panitia Peneliti Kontrak Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2010, berdasarkan Surat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor : 523/027.36/SK.Pan-PP-Kontrak/IX/ 2010 tentang Panitia Peneliti Kontrak Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2010 tanggal 02 September 2010, dan saksi menerima SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tersebut pada tanggal 04 September 2010, kemudian total anggaran dana proyek PPI tersebut berasal dari dana Pusat sebesar Rp. 3.652.445.000,- Dengan rincian Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 3.335.045.455,- dan Dana Dana Alokasi Umum sebesar Rp.333.504.545,-;
- Bahwa saksi tidak ada menerima Honor sebagai Peneliti Kontrak karena tidak ada dalam APBD SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2010;
- Bahwa, Tugas Pokok Panitia Peneliti Kontrak Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2010 adalah melaksanakan pemeriksaan lapangan bersama Konsultan Pengawas dan Kontraktor terhadap perencanaan perubahan kontrak; mengadakan Penelitian rencana perubahan kontrak; merumuskan hasil penelitian berikut perubahan yang diperlukan; membuat rekomendasi kepada PPK/PPTK terhadap hasil pemeriksaan lapangan dan justifikasi teknik yang diusulkan kontraktor;
- Bahwa sesuai dengan tupoksinya, hubungan kerja antara Panitia Peneliti Kontrak dengan Konsultan Pengawas hanya terjadi jika ada perubahan kontrak, dimana dalam Kegiatan pembangunan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI tahun 2010 terjadi dua kali adendum berkaitan dengan perubahan volume pekerjaan dan adendum kedua berkaitan dengan perubahan waktu pekerjaan.

- Bahwa pada pekerjaan pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao tahun 2010 telah dilakukan dua kali Adendum yaitu Adendum ke- I mengenai Perubahan Volume Kerja dan Adendum ke- II mengenai Perubahan Waktu, lalu mekanisme tupoksi saksi adalah, pada Adendum ke-I yaitu pengajuan dari kontraktor kepada PPK terlebih dahulu, kemudian PPK memberitahukan kepada kami melalui surat Nomor 523/027.37a/Pan.PP-Kontrak/IX/2010 tanggal 04 September 2010 perihal Permohonan Pekerjaan Tambah/Kurang (CCO)) Jenis Pekerjaan mengenai Volume Pekerjaan, setelah itu tim Peneliti Kontrak meneliti Administrasi dan Justifikasi Teknis yang diajukan oleh kontraktor, lalu meminta Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas untuk meneliti dan menganalisa item perubahan tersebut bersama tim peneliti;
- Bahwa hasilnya pengajuan yang diajukan tersebut rasional karena seharusnya Volume Batu Inti harus lebih banyak dari pada batu selimut, sementara dikontrak batu selimut yang lebih banyak dari batu Inti, kemudian Tim Peneliti Kontrak menuangkan hasil penelitian pada Berita Acara Rapat Penelitian Pekerjaan Tambah/Kurang Nomor 523/027.37a/Pan.PP-Kontrak/IX/2010 tanggal 6 September 2010 dan saksi menandatangani Berita Acara tersebut dimana sebelumnya saksi juga menjelaskan kepada Panitia Peneliti Kontrak lainnya yaitu Joni Nunuhitu dan selaku Sekretaris dan Marlon L. Naru selaku Anggota yang tidak mengikuti rapat bahwa mengenai adendum;
- Bahwa pada saat itu yang mengikuti Rapat tersebut hanya saksi sendiri, lalu terdakwa Ir. Tony Ledoh selaku Konsultan Perencana dan Ir. Rainmalnus selaku PPK, sedangkan Konsultan Pengawas Atas Nama Igor Rusman selaku Direktur CV Sahwana tidak hadir karena diwakili oleh terdakwa ir. Toni Ledoh, setelah itu PPK, berdasarkan Hasil Penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara tersebut akan memutuskan apakah akan menerima atau menolak Adendum yang diajukan Kontraktor;
- Bahwa dalam hal ini Adendum ke-I tersebut diterima, dan Pada tanggal 5 September 2010 saat saksi sendiri ke Lapangan untuk mengecek hasil pekerjaan, saksi menjumpai pekerjaan batu inti sedang dikerjakan dan belum ada batu selimut, dan yang ada dilapangan pada saat itu hanya operator alat berat, kemudian ketika saksi kesana diluar jadwal pengecekan untuk sekedar melihat hasil pekerjaan pada sore hari sekitar jam 18.00 Wita saksi menjumpai Saksi Hanok Lunggu yang berada disana karena Alat berat yang digunakan adalah miliknya;
- Bahwa mekanisme pada Adendum ke-II yaitu pengajuan dari kontraktor kepada PPK terlebih dahulu, kemudian PPK memberitahukan kepada Panitia Peneliti Kontrak

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 029/027/15/ Pan.PP-Kontrak/XI/2010 tanggal 28 November 2010

perihal Permohonan Pekerjaan Tambah/Kurang (CCO)) Jenis Pekerjaan mengenai Penambahan waktu Pelaksanaan Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010, setelah itu tim Peneliti Kontrak meneliti Administrasi dan Justifikasi Teknis yang diajukan oleh kontraktor, lalu meminta Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas untuk meneliti dan menganalisa item perubahan tersebut bersama Panitia Peneliti Kontrak selaku tim peneliti;

- Bahwa hasilnya pengajuan yang diajukan tersebut sesuai dengan sesuai karena Cuaca gelombang dan hujan menjadi Faktor yang mempengaruhi penyelesaian dan pekerjaan sehingga permintaan penambahan waktu kerja 10 (sepuluh) hari dimungkinkan, dan saksi akan menunjukkan hasil keadaan cuaca tersebut minggu depan setelah pemeriksaan, kemudian Tim Peneliti Kontrak menuangkan hasil penelitian pada Berita Acara Rapat Penelitian Pekerjaan Tambah/Kurang Nomor 523/027.08/Pan.PP-Kontrak/XI/2010 tanggal 30 November 2010, dan pada saat itu yang mengikuti Rapat tersebut seluruh tim Peneliti Kontrak, lalu terdakwa Ir. Tony ledoh selaku Konsultan Perencana dan Ir. Rainmalnus selaku PPK sedangkan Konsultan Pengawas Atas Nama saksi Igor ROSMAN selaku Direktur CV Sahwana tidak hadir karena diwakili oleh terdakwa Ir. Toni Ledoh, setelah itu PPK berdasarkan Hasil Penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara tersebut akan memutuskan apakah akan menerima atau menolak Adendum yang diajukan Kontraktor, dan dalam hal ini Adendum ke-II tersebut diterima
- Bahwa,saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya kontrak lanjutan terhadap pekerjaan tersebut dan saksi mengetahui adanya Kontrak lanjutan terhadap pekerjaan tersebut pada saat ini ketika Kontrak Lanjutan tersebut diperlihatkan kepada saksi, dan mengenai pekerjaan tersebut yang saksi ketahui adalah tetap ada aktifitas pekerjaan PPI Tulandale tersebut dilapangan tahun 2011, dimana pekerjaan perpanjangan Breakwater PPI Tulandale merupakan kontrak tahun tunggal (hanya satu Tahun Anggaran) bukan Multiyears (Tahun Jamak) dan apabila ada kontrak lanjutan seharusnya dilakukan pelelangan kembali sesuai Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku pada saat itu.
- Bahwa,saksi mengetahui yang bertugas sebagai konsultan pengawas dalam proyek proyek pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 adalah saksi Igor Rusman, berdasarkan kontrak yang ditanda tangani oleh Ir. Railmanus I. Luohenapessy selaku PPK dan saksi Igor Rusman selaku Direktur CV. Sahwana.
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah dilakukan pelelangan terhadap pekerjaan konsultan pengawas atau dilakukan dengan penunjukan langsung akan tetapi sepengetahuan saksi dilakukan berdasarkan penunjukan langsung karena nilai kontraknya kecil

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
Bahwa tugas dan tanggung jawab konsultan pengawas, sehubungan dengan perubahan kontrak (Adendum) I yaitu melakukan penelitian terhadap perubahan yang diajukan kontraktor dimana ditemukan bahwa gambar dan pelaksanaan yang didasarkan RAB ada perbedaan dimana berdasarkan gambar seharusnya presentase batu yang lebih banyak dari batu selimut sedangkan dalam pelaksanaannya yang batu selimut lebih banyak sehingga dalam berdasarkan hasil rapat antara Panitia Peneliti kontrak, Kontraktor, PPK dan Konsultan Perencana kontrak tersebut perlu dilakukan perubahan dengan cara diusulkan kepada PPK untuk memutuskan apakah adendum tersebut disetujui atau tidak. Dan setelah di usulkan ke PPK, adendum I berkaitan dengan perubahan RAB pekerjaan disetujui oleh PPK

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab konsultan pengawas dalam Adendum Ke II sehubungan dengan perubahan kontrak (Adendum) I yaitu melakukan melakukan penelitian terhadap perubahan yang diajukan kontraktor berkaitan dengan waktu pelaksanaan proyek sebatas, dimana konsultan pengawas hanya melihat apakah progres pekerjaannya terhadap batas waktu kontrak yang diajukan kontraktor apakah diharuskan atau tidak, dan setelah dilakukan penelitian dan dirapatkan Panitia Peneliti kontrak, Kontraktor, PPK dan Konsultan Perencana kontrak dengan terhadap pengajuan adendum tersebut disetujui akan tetapi tidak boleh melewati tahun berjalan yaitu selama 11 hari
- Bahwa dalam proses adendum I maupun ke II Konsultan Pengawas atas nama saksi Igor Rusman tidak pernah hadir ataupun menunjuk kuasanya untuk hadir akan tetapi semua administari ditanda tangani oleh saksi Igor Rosman, sedangkan terdakwa Ir. Huber Toni Ledoh hadir selaku Konsultan Perencana, dalam pelaksanaan proyek juga saksi IGOR ROSMAN tidak pernah ke lokasi proyek namun saksi tidak tahu apakah dia melaksanakan tugas sebagai konsultan perencana atau sebagai konsultan pengawas.
- Bahwa berita acara rapat penelitian pekerjaan tambah/kurang Nomor 523/027.37a/Pan.PP-Kontrak/ IX/2010 tanggal 06 September 2010 dan Berita Acara Rapat Penelitian Pekerjaan Tambah/Kurang Nomor 523/027.08/Pan.PP-Kontrak/XI/2010 tanggal 30 November 2010 adalah berita acara yang saksi tanda tangani sehubungan dengan perubahan kontrak yang diajukan oleh kontraktor sebanyak 2 (dua) kali, dimana berita acara-berita tersebut dibuat setelah dilakukan rapat bersama antara panitia Peneliti Kontrak, PPK, Kontraktor dan konsultan Perencana
- Bahwa saksi tidak tahu saksi Igor Rosman telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya atau tidak sebagai konsultan pengawas, akan tetapi semua dokumen yang berhubungan dengan pengawasan sepengetahuan saksi ditanda tangani oleh yang bersangkutan
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi Igor Rosman selaku konsultan pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya atau tidak tetapi berkaitan dengan

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Gor Rusman tidak pernah hadir. Sedangkan yang sering saksi lihat adalah saudara terdakwa Ir. Huber Toni Ledoh karena yang bersangkutan sering turun ke lokasi proyek dimana saksi pernah bertemu dengan saksi terdakwa Ir. Huber Toni Ledoh sekitar 3 (tiga) kali, akan tetapi saksi sudah lupa hari dan tanggal bertemu dengan Terdakwa Ir. Huber Toni Ledoh

Tanggapan Terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengakui benar.

Saksi Ke-7. JONI D. NUNUHITU, S.Pi, telah memberikan keterangan dibawah sumpah/ berjanji di depan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa. IR. HUBER TONI LEDOH dan tidak ada hubungan saudara.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Baa pada saat penyidikan bebas tanpa tekanan dari manapun dan BAP saksi dapat dipergunakan dipersidangan ini.
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi konsultan pengawas dalam pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao tahun 2010, karena saksi tidak pernah membaca dokumen kontrak maupun terlibat dalam pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao tahun 2010 ini
- Bahwa, saksi mengetahui pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao tahun 2010, karena dalam pekerjaan tersebut saksi sebagai Anggota Panitia Peneliti Kontrak Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2010, berdasarkan Surat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor 523/027.36/SK.Pan-PP-Kontrak/IX/2010 tanggal 2 September 2010, dimana saksi menjabat sebagai sekretaris, namun saksi tidak ingat pernah menerima SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tersebut dan sepengetahuan saksi besar dana proyek tersebut adalah Rp.3.652.445.000,-;
- Bahwa Panitia Peneliti Kontrak Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2010 adalah: Yeanes Riwu, S.Pi selaku Ketua; Saksi sendiri selaku Sekretaris; Marlon L. Naru selaku Anggota;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima Honor sebagai Peneliti Kontrak karena tidak ada dalam APBD SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2010; bahwa saksi ditarik menjadi panitia karena diminta dan didesak oleh Saksi. Ir. Rainmalnus selaku PPK proyek PPI Tulandale tahun 2010 walaupun saksi tidak mengerti mengenai kontrak, proyek dan bidang tehnik sipil;

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id Saksi. Ir. Rainmalnus mengatakan kepada saksi harus ada Susunan Panitia Peneliti Kontrak karena ada adendum perubahan kontrak mengenai perubahan jumlah batu inti dan batu selimut yang, sehingga saksi terpaksa menyanggupi menjadi panitia;

- Bahwa kemudian saksi diberikan SK Nomor 523/027.36/SK.Pan-PP-Kontrak/IX/ 2010 tentang Panitia Peneliti Kontrak Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2010 tanggal 02 September 2010, selanjutnya saksi diajak Pak Yeanes Riwu untuk meninjau lokasi pembangunan Break Water PPI Tulandale;
- Bahwa selang berapa hari saksi disodorkan Berita Acara Rapat Penelitian Pekerjaan Tambah / Kurang dan saksi langsung menandatangani Berita Acara tersebut walaupun saksi tidak pernah ikut rapat dalam pembahasan adendum tersebut karena saksi tidak pernah diajak rapat dan saksi mau menandatangani karena sebelumnya telah dijelaskan oleh saudara Yeanes Riwu, S.Pi selaku Ketua peneliti bahwa saudara Yeanes Riwu sudah meneliti kontrak dan memang tidak ada masalah mengenai adendum kontrak tersebut.

Tanggapan Terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengakui benar.

Saksi Ke-8. SOLEMAN DETAQ, S.Sos, telah memberikan keterangan dibawah sumpah/ berjanji di depan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa IR. HUBER TONI LEDOH
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Baa pada saat penyidikan bebas tanpa tekanan dari manapun dan BAP saksi dapat dipergunakan dipersidangan ini.
- Bahwa dalam pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao tahun 2010, kapasitas saksi selaku Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao menggantikan sementara saksi. Jacob Doek, Spi, selaku Kepala Dinas yang pada saat itu mengikuti PIM II di Jakarta.
- Bahwa dasar Pengangkatan saksi sebagai Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao tahun 2010 adalah adanya Surat Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor: 821/510/63.O/BKD/2010 tanggal 20 September 2010, saksi mulai bekerja sebagai Plt. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Rote Ndao sejak tanggal 22 September 2010 sampai dengan Akhir Nopember 2010 dan selanjutnya dilanjutkan oleh Kepala Dinas saksi. Jacob Doek, Spi.
- Bahwa, tugas saksi selaku Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao antara lain yaitu melaksanakan Administrasi perkantoran/semua tugas-tugas yang

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menekankan pada Kepala Dinas yang masuk surat-surat yang berkaitan dengan keuangan dan mengkoordinir semua Pegawai dikantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa saksi dengar cerita dari PPK kalau pagu Dana sebesar Rp. 3.819.257,150 untuk pekerjaan perpanjangan Break Water PPI Tulandale sesuai dengan DPA SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao tahun anggaran 2010 yang berasal dari dana DAK dan DAU;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi pemenang dalam pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao tahun 2010 adalah PT. Rimba Mas Indah dengan direktur ARI I HUMA, ST.
- Bahwa saksi tahu yang mengerjakan pekerjaan adalah PT. Rimba Mas Indah dengan direktur ARI HUMA, ST, karena saksi hanya bertugas sementara selama 2 (dua) bulan maka pekerjaan selanjutnya saksi tidak;
- Bahwa berkaitan dengan pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao tahun 2010 saksi pernah menerbitkan SPM sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
- Bahwa dengan SPM Nomor 523/921/SEK/LS/XI/2010 Tanggal 24 November 2010 untuk keperluan belanja modal Termin I 50 % setelah dipotong uang muka 100 % dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.996.121.364,- dari dana DAK dan SPM Nomor: 523/923/SEK/LS/XI/2010 Tanggal 24 November 2010 untuk keperluan belanja modal Termin I 50 % setelah dipotong uang muka 100% dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.99.612.136,- dari dana DAU;
- Bahwa dengan SPM Nomor:523/953/SEK/LS/XI/2010 tanggal 30 November 2010 untuk keperluan belanja Modal Pembayaran Termin II 20 % sebesar Rp.664.080.909 dari dana DAK dan SPM Nomor 523/955/SEK/LS/XI/2010 tanggal 30 November 2010 untuk keperluan belanja Modal Pembayaran Termin II 20 % sebesar Rp. 66.408.091,- dari dana DAU.
- Bahwa dasar saksi menerbitkan SPM adalah adanya laporan dari PPK dan bendahara pengeluaran berupa SPP dan laporan fisik pekerjaan dari PT. Rimba Mas Indah dengan direktur ARI I HUMA, ST.
- Bahwa saksi pernah turun kelapangan yaitu sekitar bulan Oktober 2010, namun saksi tidak pernah bertemu dengan saksi Ir. IGOR ROSMAN maupun saksi Ir. Huber Tony Ledoh, dan hanya bertemu dengan ARI I HUMA saja.
- Bahwa saksi tidak pernah menerbitkan SPM sehubungan dengan pelaksanaan kontrak pengawasan dalam pembangunan Proyek Break Water PPI Tulandale Tahun 2010

Tanggapan Terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengakui benar.

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi ke-9, **IRMANUS, SE**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah/ berjanji di depan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa Ir. HUBER TONI LEDOH.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Baa pada saat penyidikan bebas tanpa tekanan dari manapun dan BAP saksi dapat dipergunakan dipersidangan ini.
- Bahwa dalam pembangunan PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao, kapasitas saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao, sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Rote Ndao.
- Bahwa Tugas saksi sebagai Bendahara Pengeluaran adalah membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Membuat Laporan Keuangan, Mencatat Pengeluaran dan Pemasukan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao. Bila menyangkut pihak ketiga, Tugas saksi adalah menyiapkan dokumen yang berhubungan dengan Pencairan Dana yaitu SPP dan SPM
- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao pernah melaksanakan kegiatan Pembangunan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale
- Bahwa Berdasarkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2010, Pagu keseluruhan kegiatan perpanjangan Break Water PPI Tulandale tersebut sebesar Rp. 3.732.329.850,- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan sumber dananya bersumber dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU)
- Bahwa Komponen Anggaran pekerjaan Pembangunan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale adalah Fisik, yaitu DAK Rp3.335.045.455,- dan DAU Rp.333.504.545,-;
- Bahwa untuk perencanaan, DAU Rp.44.022.600,- dan untuk pengawasan DAU Rp.19.757.250,- jadi total keseluruhan Rp.3.732.329.850,00;
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut, Pengguna Anggaran nya adalah Jacob Doek, S.Pi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir. Rainmalnus E. Louhenapessy, Kontraktor Pelaksana PT. Rimba Mas dengan Kuasa Direktur yaitu Arie I. Huma, ST, Konsultan Perencana CV. Tata Bale dengan direktur Ir. Huber Tony Ledoh, Konsultan Pengawas CV. Sahwana dengan direktur Ir. Igor Rosman, Panitia Pengadaan dengan Ketua Mesrianus Dengak, Robert Fandu, Panitia PHO antara lain Wahdianto, A.md
- Bahwa nilai kontrak untuk pekerjaan perencanaan perpanjangan break water PPI Tulandale tersebut adalah sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan dilakukan pembayaran pada tanggal 12

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Satu) kali dengan SP2D DAU nomor : 00640/KEU.900/LS/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 dengan nilai nominal sebesar Rp. 44.000.000,- (termasuk PPN dan PPh) melalui Rekening Bank NTT atas nama CV. TATA BALE dengan nomor rekening : 001.01.13.02521-8

- Bahwa nilai kontrak untuk pekerjaan pengawasan perpanjangan break water PPI Tulandale tersebut adalah sebesar Rp. 19.750.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), dan dilakukan pembayaran pada tanggal 21 Desember 2010 sebanyak 1 (Satu) kali dengan SP2D DAU nomor : 03244/KEU.900/LS/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 dengan nominal sebesar Rp. 19.750.000,- (termasuk PPN dan PPh) melalui Rekening Bank NTT atas nama CV. SAHWANA dengan nomor rekening : 001.01.13.007176-1
- Bahwa nilai kontrak keseluruhan atas pekerjaan fisik pembangunan Perpanjangan break water PPI Tulandale tersebut adalah sebesar Rp. 3.652.445.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang berasal dari dana DAK sebesar Rp. 3.320.404.545,- dan dari DAU sebesar Rp. 332.040.455,- kegiatan tersebut dilaksanakan sejak tanggal 12 Agustus 2010 sesuai dengan tanggal kontrak
- Bahwa untuk kegiatan fisik, dilakukan pembayaran kepada PT. Rimba Mas Indah selaku Kontraktor Pelaksanaan sebanyak 5 (lima) kali yaitu :
- Bahwa Tahap Pertama pada tanggal 01 September 2010, saksi mencairkan uang muka pekerjaan sebesar 20 % (dua puluh persen) sebesar Rp. 730.489.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian, yaitu:SP2D DAK nomor : 00794/KEU.900/LS/IX/2010 tanggal 01 September 2010 dengan nilai nominal Rp. 664.080.909,- (termasuk PPN dan PPh);
- Bahwa SP2D DAU nomor 00795/KEU.900/LS/IX/2010 tanggal 1 September 2010 dengan nilai nominal Rp. 66.408.091,- (termasuk PPN dan PPh)
- Bahwa Tahap Kedua pada tanggal 25 Nopember 2010, saksi mencairkan uang termin I 50% (lima puluh persen) setelah dikurangi uang muka kerja 100 % (seratus persen) sebesar Rp.1.095.733.500,- dengan rincian SP2D DAK nomor 01601/KEU.900/LS/XI/2010 tanggal 25 Nopember 2010 dengan nilai nominal Rp.996.121.364,- (termasuk PPN dan PPh);
- Bahwa SP2D DAU nomor : 01602/KEU.900/LS/XI/2010 tanggal 25 Nopember 2010 dengan nilai nominal Rp. 99.612.136,- (termasuk PPN dan PPh)
- Bahwa Tahap Ketiga pada tanggal 01 Desember 2010, saksi mencairkan uang termin II 20% (dua puluh persen) sebesar Rp. 730.489.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian SP2D DAK nomor 01690/KEU.900/LS/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 dengan nilai nominal

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 87/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 69 (PPN dan PPh) dan SP2D DAU nomor 01691/KEU.900/LS/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 dengan nilai nominal Rp.66.408.091,- (termasuk PPN dan PPh);

- Bahwa Tahap Keempat pada tanggal 22 Desember 2010, saksi mencairkan uang termin III 14 % (empat belas persen) sebesar Rp.511.342.300,- dengan rincian SP2D DAK nomor : 03320/KEU.900/LS/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 dengan nilai nominal Rp. 464.856.636,- (termasuk PPN dan PPh) dan SP2D DAU nomor 03321/KEU.900/LS/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 dengan nilai nominal Rp. 46.485.664,- (termasuk PPN dan PPh);
- Bahwa Tahap Kelima pada tanggal 21 Desember 2010, saksi mencairkan uang pembayaran sisa pelaksanaan pekerjaan sesuai jaminan bank sebesar 16 % (enam belas persen) yaitu Rp. 584.391.200,- dengan rincian SP2D DAK nomor 03293/KEU.900/LS/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 dengan nilai nominal Rp.531.264.727,- (termasuk PPN dan PPh);
- SP2D DAU nomor : 03294/KEU.900/LS/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 dengan nilai nominal Rp.53.126.473,- (termasuk PPN dan PPh);
- Bahwa seluruh dana tersebut telah disalurkan ke rekening pihak ketiga yaitu rekening PT. Rimba Mas Indah dengan nomor rekening 001.01.13.006055-5 pada Bank NTT dan dana tersebut telah diterima seluruhnya oleh PT. Rimba Mas Indah.
- Bahwa mekanisme untuk pembayaran tahap I uang muka pekerjaan sebesar 20 % (dua puluh persen), rekanan mengajukan permohonan kepada PPK dengan syarat melampirkan kontrak, permintaan uang muka, dan jaminan uang muka. Atas Petunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa selanjutnya saksi memproses dokumen keuangan berupa SPP dan SPM lalu setelah selesai SPP dan SPM tersebut diverifikasi oleh PPK, kemudian setelah sesuai maka dokumen tersebut ditandatangani oleh PPK, rekanan, Bendahara dan Pengguna Anggaran lalu dokumen tersebut dibawa ke bagian Keuangan (Dinas PPKAD) untuk diverifikasi untuk selanjutnya diterbitkan SP2D oleh Dinas PPKAD.
- Bahwa Untuk Pembayaran tahap II sampai dengan Tahap IV mekanismenya sama dengan pengajuan uang muka kerja namun harus dilampirkan laporan kemajuan fisik dari konsultan pengawas.
- Bahwa Untuk pembayaran tahap V disamping harus melampirkan kemajuan fisik juga dilampirkan jaminan sisa pelaksanaan dari Bank
- Bahwa pekerjaan tersebut menurut laporan mingguan, Pekerjaan Perpanjangan PPI Tulandale tersebut belum selesai, hanya 84 % (delapan puluh empat persen) karena

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anggaran tersebut diajukan kembali di tahun 2011 dan belum ada Berita Acara PHO yang ditandatangani oleh Panitia PHO
- Bahwa Penerbitan SPP dan SPM untuk pembayaran 100 % karena adanya perintah dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy dan adanya Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan No. 74 tahun 2010 tentang langkah-langkah menghadapi akhir tahun dan adanya surat jaminan dari Bank NTT atas nama PT. Rimba Mas Indah
 - Bahwa besar uang jaminan dari rekanan tersebut sesuai dengan jumlah pembayaran sisa pekerjaan yaitu sebesar Rp. 584.391.200,-.
 - Bahwa uang jaminan tersebut telah dicairkan oleh PPKAD karena ada surat pemblokiran atas uang jaminan tersebut yang ditembuskan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao.
 - Bahwa proses pengadaan sudah sesuai dengan aturan, sedangkan untuk proses pelaksanaan pekerjaan saksi tidak tahu.
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah kemajuan fisik tersebut sudah di cek atau belum oleh PPK, namun secara aturan seharusnya PPK mengecek apakah laporan kemajuan fisik telah sesuai dengan yang ada di lapangan.
 - Bahwa yang dibutuhkan untuk pencairan pembayaran kegiatan perencanaan perpanjangan Break water PPI tersebut adalah, Kontrak Perencana, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar Kerja;
 - Bahwa sebelum dilakukan pencairan terhadap pembayaran kegiatan perencanaan tersebut, terlebih dahulu diverifikasi oleh Saksi. Rainmalnus I Louhenapessy selaku PPK, dan setelah segala persyaratan pencairan lengkap, PPK memerintahkan saksi selaku Bendahara pengeluaran pada Dinas kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan persyaratan yaitu Kontrak Perencana, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Gambar Kerja, dilampirkan dalam SPM dan SPP tersebut, selanjutnya SPM dan SPP tersebut diserahkan kepada PPK untuk diverifikasi kembali dan kemudian SPM dan SPP tersebut ditandatangani oleh PPK, Bendahara, Pengguna Anggaran dan Konsultan Pengawas untuk selanjutnya SPP dan SPM beserta lampirannya tersebut diserahkan Ke Dinas PPKAD Kabupaten Rote Ndao untuk proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - Bahwa Pihak-pihak yang terlibat dalam pencairan tersebut adalah Saksi JACOB DOEK selaku Pengguna Anggaran, Saksi Ir RAINMALNUS I LAUHENAPESSY selaku PPK, saksi selaku Bendahara Pengeluaran, dan Pihak Ketiga dalam hal ini adalah Terdakwa Ir. Huber Tony Ledoh yang merupakan Direktur CV. TATA BALE selaku Konsultan Perencana;

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan pembayaran kegiatan pengawas perpanjangan Break water PPI tersebut adalah, Kontrak pengawas, Laporan mingguan/bulanan terhadap progres pekerjaan;

- Bahwa sebelum dilakukan pencairan terhadap pembayaran kegiatan pengawasan tersebut, terlebih dahulu diverifikasi oleh Saksi. Rainmalnus I Louhenapessy selaku PPK, dan setelah segala persyaratan pencairan lengkap, PPK memerintahkan saksi selaku Bendahara pengeluaran pada Dinas kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dengan melampirkan Kontrak pengawas, Laporan mingguan/bulanan terhadap progres pekerjaan, dan setelah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, PPK, Bendahara, dan Konsultan Pengawas kemudian SPP dan SPM beserta lampirannya tersebut dibawa ke Dinas PPKAD Kab. Rote Ndao agar diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Bahwa Pihak-pihak yang terlibat dalam pencairan tersebut adalah Saksi JACOB DOEK selaku Pengguna Anggaran, Saksi Ir RAINMALNUS I LAUHENAPESSY selaku PPK, saksi selaku Bendahara Pengeluaran, dan Pihak Ketiga dalam hal ini adalah saksi Ir IGOR ROSMAN yang merupakan Direktur CV. SAHWANA selaku Konsultan Pengawas, namun dalam hal pengurusan Pencairan Pekerjaan Pengawasan Pekerjaan PPI Tulandale tersebut dilakukan oleh terdakwa Ir. Huber Tony Ledoh;

Tanggapan Tersdakwa: Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengakui benar.

Saksi Ke-10. ANTHONIUS F D BANEPA, SE *telah memberikan keterangan dibawah sumpah/berjanji di depan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:*

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa. IR. HUBER TONI LEDOH dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Baa pada saat penyidikan bebas tanpa tekanan dari manapun dan BAP saksi dapat dipergunakan dipersidangan ini.
- Bahwa, saksi mengetahui pekerjaan Pembangunan pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010 karena saksi sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab Rote Ndao, dimana pencairan uang muka 20% dari pekerjaan tersebut diajukan kepada saksi melalui Dinas Perikanan Kab. Rote Ndao yaitu sebesar Rp.730.489.000,- terdiri dari DAK dana Alokasi Khusus Rp.664.080.909,- dana Alokasi Umum 66.408.091,- , dimana total anggaran proyek tersebut sebesar Rp.3.652.445.000,- dengan rincian dana dari DAK 90%, dana dari DAU 10%. Pada saat Pencarian I saksi tidak mengetahui dan tidak mengetahui karena masih dijabat oleh ADRIANUS LEDOH, SE, Sedangkan pencairan dana II dan seterusnya oleh

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 87/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 72

saksi yang menganggu AGRIANUS LEDOH, SE sebagai kepala Bidang Belanja pada Dinas PPKAD Kab. Rote Ndao / Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab Rote Ndao karena adanya SK bupati tentang mutasi pengangkatan/pelantikan saksi menjadi Kepala Bidang Belanja pada Dinas PPKAD Kab. Rote Ndao;

- Bahwa, saksi yang melakukan pembayaran Pekerjaan Pengawasan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale sebesar Rp. 19.750.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diajukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Rote Ndao
- Bahwa setahu saksi yang menjadi Konsultan pengawas adalah saksi IR. IGOR ROSMAN karena nama saksi IR. IGOR ROSMAN terdapat dalam dokumen Permintaan Pencairan Dana Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Break Water PPI Tulandale, sedangkan selaku Konsultan Perencananya saksi tidak tahu, karena yang melakukan pencairan dana untuk pekerjaan perencanaan dilakukan oleh Kuasa BUD sebelumnya yaitu Saksi. Adrianus Ledoh
- Bahwa, untuk pekerjaan fisik, proses pencairan dana atau penandatanganan SP2D proyek tersebut pada tanggal 28 Agustus 2010 dengan cara Pihak Keuangan Kab. Rote Ndao menerima Dokumen Permintaan SPP dilengkapi dengan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Pengguna Anggaran, Surat Pernyataan dari Pengguna Anggaran, Berita Acara Pembayaran dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen, Bukti kwitansi pembayaran, Kontrak Kerja, jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan, setelah itu dilakukan verifikasi oleh staf saksi dan diteruskan kepada saksi selaku Pejabat Penandatanganan SP2D;
- Bahwa kemudian dilakukan penandatanganan SP2D terhadap Proyek pekerjaan tersebut pada tanggal 1 September 2010 di Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, lalu uang pekerjaan tersebut dimasukkan ke rekening ARIE I HUMA,ST selaku direktur PT. Rimba Mas Indah;
- Bahwa pencarian I Saksi ADRIANUS LEDOH menandatangani SP2D tersebut sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 01 September 2010 ketika pencairan uang muka 20% dari pekerjaan tersebut yaitu sebesar Rp. 730.489.000,- terdiri dari DAK dana Alokasi Khusus Rp. 664.080.909,- dana Alokasi Umum 66.408.091,-, dari total anggaran proyek tersebut sebesar Rp. 3.652.445.000,-, dan pencairan berikutnya terhadap proyek pekerjaan tersebut dilakukan oleh saksi sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Rote Ndao;
- Bahwa kemudian Pencairan II pada tanggal 25 November 2010 pencairan termin 1 uang 50% dipotong Uang Muka 20% dari pekerjaan tersebut sebesar Rp.1.095.733.550,- terdiri dari DAK Dana Alokasi Khusus Sebesar Rp. 996.121.364,- dan DAU Dana Alokasi Umum Sebesar Rp.99.612.136,- dari Total Anggaran Rp3.652.445.000,-, Kemudian Pencairan Ke III pada tanggal 1 Desember 2010 pencairan uang termin 2

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20% pekerjaan tersebut yaitu sebesar Rp. 730.489.000,- terdiri dari DAK dana Alokasi Khusus Rp.664.080.909,- dana Alokasi Umum 66.408.091,- , dari total anggaran proyek tersebut sebesar Rp.3.652.445.000,-;

- Bahwa kemudian Pencairan ke IV pada tanggal 22 Desember 2010 pencairan uang termin 3 14% pekerjaan tersebut yaitu sebesar Rp. 511.342.300,- terdiri dari DAK dana Alokasi Khusus Rp. 464.856.636,- dana Alokasi Umum 46.485.664,- , dari total anggaran proyek tersebut sebesar Rp. 3.652.445.000,-, Kemudian Pencairan ke V dengan sisa pekerjaan pada tanggal 21 Desember 2010 pencairan uang termin 4 16% pekerjaan tersebut yaitu sebesar Rp. 584.391.200,- terdiri dari DAK dana Alokasi Khusus Rp. 531.264.727,- dana Alokasi Umum 53.126.473,- , dari total anggaran proyek tersebut sebesar Rp. 3.652.445.000,-.
- Bahwa terhadap pencairan tersebut telah mencapai 100% dari total anggaran proyek tersebut sebesar Rp. 3.652.445.000,-
- Bahwa untuk pencairan dana pekerjaan pengawasan dengan nilai Rp. 19.750.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), proses pengajuannya dari Dinas Perikanan dan Kelautan berupa SPM yang dilengkapi dengan Surat Pengantar, Surat Perintah Pembayaran (SPP), Rincian Penggunaan Dana, Berita Accara Pembayaran, Surat Pernyataan Pengguna Anggaran, Kwitansi Pembayaran dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan dan berita Acara Pemeriksaan pengawasan dan Berita Acara serah terima pekerjaan Pengawasan;
- Bahwa saksi menerima SPM beserta kelengkapan tertanggal di SPM tanggal 20 Desember 2010 dan setelah saksi terima, selanjutnya staff melakukan Verifikasi SPM dan kelengkapan, setelah dirasa lengkap langsung dicetak SP2D, dan setelah SP2D terbit kemudian dibawa ke saksi lagi selaku Kuasa BUD untuk menandatangani SP2D dimaksud, dan setelah saksi periksa ulang setelah dirasa lengkap kemudian saksi menandatangani SP2D dimaksud tertanggal 21 Desember 2010 untuk selanjutnya dikembalikan kepada staff dan staff selanjutnya melakukan pencairan kepada pihak ketiga yaitu CV. Sahwana dengan direktur saksi Ir. IGOR ROSMAN, Sedangkan dalam pencairan dana untuk pekerjaan perencanaan dilakukan oleh Kuasa BUD sebelumnya yaitu Saksi. Adrianus Ledoh, dan saksi baru menjadi Kuasa BUD di Dinas PPKAD pada tanggal 01 September 2010
- Bahwa setiap penelitian kelengkapan tersebut dalam permintaan pencairan terdapat Surat Perintah Membayar (SPM) yang dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran yakni dalam pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao tahun 2010 oleh kepala dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rotendao An JACOB DOEK S.Pi; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran;

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat komitmen
mengetahui Pengguna Anggaran dan Direktur.

- Bahwa Surat Pernyataan Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao tahun 2010 oleh kepala dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rotendao An JACOB DOEK S.Pi.
- Bahwa kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran An JAKOB DOEK S.Pi kepada pihak ketiga.
- Bahwa untuk Pencairan Uang Muka Kerja dilampirkan Jaminan Uang Muka dan Jaminan pelaksanaan sedangkan untuk pembayaran berdasarkan termin dilampirkan dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan / Laporan Bulanan
- Bahwa pencairan tersebut telah dilakukan 100 % pada tahun 2010 dengan jaminan sebesar Rp. 584.391.200,- potong pajak Rp.69.064.414,- sehingga Sisa dana sebesar Rp.515.326.786,- dan uang jaminan tersebut telah kami klaim kembali dari Bank NTT sebagai Penjamin dan masuk ke Kas Daerah karena tidak adanya laporan pekerjaan telah 100% dari Pengguna Anggaran.
- Bahwa untuk pekerjaan perencanaan telah dicairkan 100% berdasarkan dokumen SP2D tertanggal 12 Agustus 2010 sebesar Rp. 44.000.000,- yang diterima oleh terdakwa Ir. Huber Tony Ledoh selaku direktur CV. Tata Bale.
- Bahwa untuk pekerjaan pengawasan juga sudah dicairkan 100% tertanggal 21 Desember 2010 dengan nilai Rp.19.750.000,- yang diterima oleh saksi Ir. Igor Rosman selaku direktur CV. Sahwana.
- Bahwa dalam dakumen yang ada, masing-masing pihak ketiga yang menandatangani SP2D, antara lain Saksi. Arie Huma untuk pencairan pekerjaan Fisik, terdakwa Huber Ledoh untuk pencairan dana pekerjaan perencanaan dan saksi Ir. Igor Rosman untuk pencairan dana pekerjaan pengawasan.
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan pihak-pihak ketiga tersebut, karena tugas saksi sebatas menandatangani SP2D sedangkan yang berhubungann langsung dengan pembayaran adalah Staff saksi di bidang Belanja Daerah dan Pembiayaan di dinas PPKAD.
- Bahwa tidak dilakukanya pencairan untuk Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao pada tahun anggaran 2011 Karena pada saat pengajuan SPM Untuk permintaan pembayaran tidak dilengkapi Laporan Kemajuan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao pada tahun anggaran 2011 dan penyerahan tersebut dilakukan oleh pihak dinas yang saksi tidak ketahui, bukan oleh ARRIE I HUMA ST Selaku Kontraktor.

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 87/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 75, terdakwa mengakui benar.

Saksi Ke-11. WAHDIANTO, A.Md, telah memberikan keterangan dibawah sumpah/berjanji di depan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ir. HUBER TONI LEDOH dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Baa pada saat penyidikan bebas tanpa tekanan dari manapun dan BAP saksi dapat dipergunakan dipersidangan ini.
- Bahwa, saksi mengetahui mengenai pekerjaan pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao tahun 2010 karena dalam pekerjaan tersebut saksi sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintahan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2010, berdasarkan SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao Nomor 523/027.100/SK.Pan-PBJ/IV/ 2010 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintahan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2010, dan saksi menerima SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tersebut pada Bulan Mei 2010, kemudian total anggaran dana proyek PPI tersebut berasal dari dana Pusat sebesar Rp.3.652.445.000,- dengan rincian Dana DAK sebesar Rp.3.335.045.455,- dan Dana DAU sebesar Rp.333.504.545,-;
- Bahwa panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintahan proyek PPI tulandale adalah: Saksi sendiri selaku Ketua; Jacob F. Nunuhitu selaku Sekretaris dan Ricard Fan Atha, A.Md, Carles Ledoh, ST, Jacob S. Maileti, S.Ip, dimana ketiganya selaku Anggota
- Bahwa Honor saksi selaku Ketua Tim sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dipotong pajak 15 % sehingga saksi menerima sebesar Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), dan Saksi Carles Ledoh, ST tidak melakukan Tugasnya selaku anggota karena mengikuti Tugas Belajar selama 2 (dua) tahun di Jogjakarta
- Bahwa Tugas Pokok Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintahan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2010 adalah menyusun Rencana Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan sesuai peraturan yang berlaku (PP.85 Tahun 2006 tentang Perubahan keenam atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003; menyiapkan dan menyusun Berita Acara Pemeriksaan Barang/ Jasa Pemerintahan sesuai Paket Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2010; menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah dilaksanakan; bertanggung jawab atas pemeriksaan yang telah dilakukan baik administrasi maupun teknis; membuat Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah dilaksanakan;

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Lanjutan Proyek tersebut, karena saksi tidak pernah diikuti campurkan dan diluar kewenangan saksi.

- Bahwa, saksi mengetahui siapa yang menjadi Konsultan Pengawas dalam Proyek tersebut setelah saksi membaca kontrak dan di dalam kontrak tersebut yang menjadi Konsultan Pengawas adalah CV. Sahwana, siapa yang menjadi Direktur nya saksi tidak mengetahui dikarenakan pada saat pemeriksaan hasil pekerjaan di lapangan, Konsultan Pengawas Tidak hadir.;
- Bahwa saksi telah melakukan Tupoksi tersebut, dimana mekanismenya pada saat itu ialah, pada bulan Januari 2011 saksi menerima surat dari Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan perihal Agar Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintahan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2010 melakukan Pemeriksaan Fisik Kegiatan tersebut, Kemudian saksi beserta Panitia pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah bersama Arie I Huma, ST selaku Pelaksana dan Ir Rainmalnus selaku PPK, pergi ke Lokasi Kegiatan di Dsun. Tulandale Kel. Metina Kec. Lobalain, setelah itu saksi beserta Tim Panitia lainnya melakukan pemeriksaan Administrasi Kegiatan tersebut (Laporan Bulanan dan Kontrak beserta kelengkapan Administrasi lainnya), dari pemeriksaan Administrasi tersebut ditemukan bahwa pekerjaan fisik dari Laporan Bulanan 84 % dan pada saat itu Batu selimut pada Kegiatan tidak ada hanya ada batu intinya saja;
- Bahwa sedangkan masa Kontrak sudah selesai, karena pekerjaan belum selesai 100% sehingga saksi dan Tim Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Hasil Pekerjaan dan Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy bersama Arie I Huma, ST langsung pergi begitu saja, dimana sebelumnya mereka ada meminta saksi untuk Membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Hasil Pekerjaan seolah-olah pekerjaan telah selesai 100%, namun saksi beserta tim lainnya tidak berani, dan setelah itu saksi beserta tim Panitia Lainnya juga langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, dimana saksi tidak melaporkan ke Jacob Doek. S.Pi selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran karena Ir. Rainmalnus sudah mengetahui fisik pekerjaan tersebut.

Tanggapan Terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengakui benar.

Saksi Ke-12. JACOB FREDIK NUNUHITU, ST, telah memberikan keterangan dibawah sumpah/ berjanji di depan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ir. HUBER TONI LEDOH sebagai konsultan pengawas dalam pekerjaan pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao tahun 2010 dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan saksi diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Baa pada saat penyidikan bebas tanpa tekanan dari manapun dan BAP saksi dapat dipergunakan dipersidangan ini.

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao tahun 2010 karena dalam pekerjaan tersebut saksi sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintahan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2010, berdasarkan SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao Nomor : 523/027.100/SK.Pan-PBJ/IV/ 2010 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintahan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2010, dan saksi menerima SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tersebut pada Bulan Mei 2010, kemudian total anggaran dana proyek PPI tersebut berasal dari dana Pusat sebesar Rp.3.652.445.000,- Dengan rincian Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.3.335.045.455,- dan Dana Dana Alokasi Umum sebesar Rp.333.504.545,-
- Bahwa panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintahan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 proyek PPI tulandale adalah: Wahdiyanto Selaku Ketua; Saksi selaku Sekretaris dan Ricard Fan Atha, A.Md, Carles Ledoh, ST, Jacob S. Maileti, S.Ip, dimana ketiganya selaku Anggota;
- Bahwa Honor saksi selaku Sekretaris Tim Sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan Saksi Carles Ledoh, ST tidak melakukan Tugasnya selaku anggota karena mengikuti Tugas Belajar selama 2 (dua) tahun di Jogjakarta.
- Bahwa Tugas Pokok Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintahan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2010 adalah menyusun Rencana Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan sesuai peraturan yang berlaku (PP.85 Tahun 2006 tentang Perubahan keenam atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan; menyiapkan dan Menyusun Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Pemerintahan sesuai Paket Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2010; menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah dilaksanakan; bertanggung jawab atas pemeriksaan yang telah dilakukan baik Administrasi maupun Teknis; membuat Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah dilaksanakan;
- Bahwa saksi melakukan Tupoksi Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintahan, dimana mekanismeny pada saat itu ialah, pada bulan Januari 2011 saksi menerima surat dari Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan perihal Agar Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintahan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2010 melakukan Pemeriksaan Fisik Kegiatan tersebut, Kemudian saksi beserta Tim Panitia pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah bersama Arie I Huma, ST selaku

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pelaksana dan Pengawas selaku PPK, pergi ke Lokasi Kegiatan di Dusun Tulandale Kel. Metina Kec. Lobalain, setelah itu saksi beserta Tim Panitia lainnya melakukan pemeriksaan Administrasi Kegiatan tersebut (Laporan Bulanan dan Kontrak beserta kelengkapan Administrasi lainnya), dari pemeriksaan Administrasi tersebut ditemukan bahwa pekerjaan fisik dari Laporan Bulanan 84% (delapan puluh empat persen);
- Bahwa pada saat itu berdasarkan pengamatan visual Batu selimut pada Kegiatan tidak ada hanya ada batu intinya saja, sedangkan masa Kontrak sudah selesai, karena pekerjaan belum selesai 100% sehingga saksi dan Tim Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa tidak membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Hasil Pekerjaan dan Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy bersama Arie I Huma, ST langsung pergi begitu saja, dan setelah itu saksi beserta tim Panitia Lainnya juga langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak melaporkan ke Jacob Doek. S.Pi selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran karena Saksi Wahdyanto selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintahan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2010 dan Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy selaku PPK berada satu kantor dengan Jacob Doek. S.Pi;
 - Bahwa Pemeriksaan Administrasi kegiatan berupa laporan bulanan, mingguan, harian, kontrak, berupa administrasi progres pekerjaan dari kontraktor Ari Huma, ST selaku pelaksana pekerjaan dimana dari pemeriksaan itu ditemukan pekerjaan fisik belum 100 %, sedangkan untuk konsultan pengawas tidak dilakukan pemeriksaan
 - Bahwa Secara Tupoksi jika konsultan pengawas ingin mencairkan dana pengawasan konsultan pengawas harus melengkapi administrasi berupa laporan pengawasan (laporan harian, mingguan, bulanan) disertai dengan berita acara serah terima produk pengawasan akan tetapi pada kegiatan tersebut setahu saksi tidak pernah dilakukan pemeriksaan terhadap laporan bulan, mingguan dan harian serta berita Acara serah terima produk pengawasan dikarenakan yang saat itu direkomendasikan oleh PPK yaitu Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy untuk diperiksa hanya sebatas pemeriksaan fisik proyek, dimana setelah dilakukan pemeriksaan pekerjaan fisik baru selesai 84 % sehingga tidak dibuatkan berita acara PHO
 - Bahwa yang menjadi konsultan pengawas dalam kegiatan pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao tahun 2010 adalah saksi Igor ROSMAN berdasarkan penelitian laporan kontrak, akan tetapi pelaksanaan pengawasan di lapangan saksi tidak tahu dan tim pemeriksa barang karena tidak berhubungan langsung dengan pengawasan di lapangan
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses penetapan saksi Igor ROSMAN selaku konsultan pengawas.

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Huber Tony Ledoh dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao tahun 2010 saksi tidak tahu.

- Bahwa peran dari saksi Igor ROSMAN dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao tahun 2010 saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Perkerjaan Lanjutan Proyek tersebut, karena saksi tidak ada mendapatkan Pemberitahuan dan Surat Keputusan Kepala Dinas sebagai Tim pemeriksa dan lainnya.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dana pengawasan telah dicairkan oleh konsultan pengawas atau belum, namun mekanismenya umumnya bahwa konsultan pengawas harus membuat berita acara serah terima produk pengawasan baru diajukan permohonan pencairan danannya ke PPK selanjutnya ke KPA dan selanjutnya di buatkan Surat perintah pembayaran oleh bendahara, tetapi dalam proyek pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 saksi tidak tahu bagaimana mekanismenya.

Tanggapan Terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengakui benar.

Saksi Ke-13. SONNY HEIN SEREH, SE, telah memberikan keterangan dibawah sumpah/ berjanji di depan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saudara Terdakwa Ir. Huber Toni Ledoh.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Baa pada saat penyidikan bebas tanpa tekanan dari manapun dan BAP saksi dapat dipergunakan dipersidangan ini.
- Bahwa saksi bekerja sebagai pemimpin cabang Bank NTT Kabupaten Rote Ndao
- Bahwa, tugas dan fungsi saksi yaitu membawahi, mengawasi, menjalankan dan memantau tugas bank secara umum termasuk membawahi umu personalia, kredit dan dana jasa (penyetoran maupun transfer uang), Jadi untuk penyetoran/penarikan dana diatas Rp. 10 Miliard harus diketahui oleh saksi sedangkan dana dari Rp. 250 Juta sampai dengan dibawah Rp. 10 Miliard harus sepengetahuan Maneger operasional dan untuk Penyetoran dana Rp. 100 juta sampai dengan dibawah Rp. 250 juta diketahui oleh Kepala Teller, untuk penarikan dana Rp. 25 juta sampai dengan dibawah 250 juta diketahui oleh Kepala Teler sedangkan penarikan dana untuk 25 juta kebawah cukup teller.

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmm 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan mahkamah agung gasidama PT. Rimba Mas Indah di bank NTT cabang Rote Ndao kaitannya dengan pinjaman kredit dan rekening Philia S. Lenggu yang spesimennya ditandatangani oleh ibu SANTJE S. LENGGU PENNA.

- Bahwa Ari I Huma, ST selaku direktur PT. RIMBA MAS INDAH mengajukan pinjaman kredit untuk mengerjakan proyek PPI Tulandale dengan membawa kontrak kerja antara PT. Rimba Mas Indah dengan Dinas Perikanan dan Kelautan, kemudian saksi bersurat untuk konfirmasi tentang proyek di Dinas Perikanan dan Kelautan yang akan dikerjakan oleh PT. Rimba Mas Indah dan jawaban dari dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rote Ndao membenarkan bahwa Ari Huma, ST yang mengerjakan Proyek PPI tersebut, sehingga pihak Bank NTT Rote Ndao meyetujui dengan catatan PT. RIMBA MAS INDAH membuka rekening giro dengan spesment ARI I HUMA, ST., selaku direktur PT. Rimba Mas Indah.
- Bahwa uang/dana yang masuk ke rekening PT. Rimba Mas Indah dari uang proyek Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rote Ndao atas dasarnya adanya SP2D yang diserahkan.
- Bahwa, pernah ARI I HUMA, ST. Melakukan transfer ke rekening Phillia S. Lenggu; Jadi proses penarikan maupun transfer dilakukan dengan cara Ari I Huma mengisi slip penarikan dan penysetoran yaitu antara lain :
- Bahwa pada tanggal 2 September 2010 Arie I. Huma menarik dari rekening tabungannya sebesar Rp. 644.158.000 kemudian ditransfer uang ke rekening Phillia S. Lenggu sebesar Rp.644.158.000;
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010 ARI I HUMA menarik dana kredit sebesar Rp.500.000.000 kemudian ditransfer ke rekening Phillia S. Lenggu;
- Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2010 ARI I HUMA melakukan penarikan sebesar Rp. 966.237.000 kemudian setor kredit Rp. 350.000.000 lalu sisanya ditransfer rekening Phillia S. Lenggu sebesar Rp.616. 237.000.
- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2010 ARI I HUMA melakukan transfer uang sebesar Rp.437.575.000 ke rekening Phillia S. Lenggu.
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010 ARI I HUMA melakukan transfer uang sebesar Rp.238.548.000 ke rekening Phillia S. Lenggu;
- Bahwa batasan dana baik masuk maupun keluar tidak ada batasan karena yang bertanggung jawab adalah yang memiliki spesiment dalam hal ini Ibu SANTJE S. LENGGU PENNA;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti karena pencairan bisa dilakukan melalui ATM dan tarik tunai dari cabang Bank NTT lain juga

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid atas nama HANOK LENGGU, SH cq. SANTJE S.

LENGGU PENNA namun rekening tersebut sudah tidak aktif karena tidak pernah digunakan, dimana rekening tersebut digunakan untuk ATM mengingat HANOK LENGGU, SH sering keluar kota.

- Bahwa setahu saksi Terdakwa Ir. Huber Tony Ledoh ataupun CV. Tata bale, tidak memiliki Rekening di Cabang Bank NTT Kabupaten Rote Ndao dan saksi juga tidak dapat memastikan apakah yang bersangkutan pernah melakukan transaksi melalui bank NTT cabang Rote Ndao.

Tanggapan Terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengakui benar.

Saksi Ke-14. H. KASLAM, ST, telah memberikan keterangan dibawah sumpah/berjanji di depan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Ir Huber Toni Ledoh, karena terdakwa merupakan direktur CV TATABALE, dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Baa pada saat penyidikan bebas tanpa tekanan dari manapun dan BAP saksi dapat dipergunakan dipersidangan ini.
- Bahwa, saksi mengetahui Pembangunan Perpanjangan Break Water (PPI) Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 dari Terdakwa Ir Huber Toni Ledoh selaku rekan kerja saksi, dimana waktu itu sekitar bulan Agustus 2010 datang ke kantor CV. SAHWANA DI JL. Sepadan No. 08 Kupang menemui saksi selaku Peserodiam (Pemilik) CV. SAHWANA sesuai Akta Notaris Emanuel Mali, SH No. 25 tanggal 13 Oktober 2005 dalam Pasal 5 dan menyatakan ingin meminta pinjam CV. SAHWANA untuk digunakan sebagai Konsultan Pengawas pada Proyek Pembangunan Perpanjangan Break Water (PPI) Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 tersebut, kemudian saksi arahkan untuk menemui Saksi IGOR ROSMAN selaku Direktur CV. SAHWANA
- Bahwa, saksi berwenang melakukan pemeriksaan tentang buku-buku, uang dan hal-hal lain yang menyangkut usaha-usaha perseroan.
- Bahwa semua penentu kebijakan ada pada Direktur, yaitu Terdakwa. IGOR ROSMAN.
- Bahwa, yang mengambil keputusan untuk menetujui meminjamkan bendera CV. SAHWANA kepada terdakwa Ir Huber Toni Ledoh guna menjadi Konsultan Pengawas dalam Proyek Pembangunan Perpanjangan Break Water (PPI) Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 adalah Direktur yaitu saksi IGOR ROSMAN.

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan saksi tidak ada pelaksanaan Pembangunan Perpanjangan Break Water (PPI) Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 tersebut.

- Bahwa, kaitan saksi dalam Proyek Pembangunan Perpanjangan Break Water (PPI) Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 adalah saksi sebagai pemilik CV. SAHWANA, dimana CV. SAHWANA dipinjam benderanya oleh terdakwa Ir. Huber Tony Ledoh untuk digunakan sebagai Konsultan Pengawas dalam pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao tahun 2010, dimana waktu itu sekitar bulan Agustus 2010 datang ke kantor CV. SAHWANA DI JL. Sepadan No. 08 Kupang menemui saksi selaku Peserodiam (Pemilik) CV. SAHWANA dan menyatakan ingin meminta pinjam CV. SAHWANA untuk digunakan sebagai Konsultan Pengawas pada Proyek Pembangunan Perpanjangan Break Water (PPI) Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 tersebut, kemudian saksi arahkan untuk menemui saksi IGOR ROSMAN selaku Direktur CV. SAHWANA.
- Bahwa terdakwa Ir. Huber Tony Ledoh datang ke Kantor CV. SAHWANA menemui saksi tidak membawa surat Kontrak Pengawasan pekerjaan Proyek Pembangunan Perpanjangan Break Water (PPI) Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara saksi dengan terdakwa Ir. Huber Tony Ledoh kaitannya dengan peminjaman CV. SAHWANA, namun karena teman dan atas kepercayaan sehingga CV. SAHWANA mau meminjamkan kepada terdakwa Ir. Huber Toni Ledoh
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa nilai kontrak pekerjaan pengawasan, namun setelah terdakwa Ir. Huber Tony Ledoh datang dan meminta pinjam bendera CV. SAHWAN dan disetujui oleh saksi IGOR ROSAMAN selaku direktur, kemudian Terdakwa Ir. Huber Tony Ledoh meminta saks Ir IGOR ROSMAN untuk mengecek rekening CV. SAHWANA karena menurut Terdakwa Ir. Huber Tony Ledoh Pemda Rote Ndao telah mengirimkan uang ke Rekening CV. SAHWANA untuk anggaran pekerjaan Pengawasan proyek tersebut, namun jumlahnya saksi lupa, kemudian uang masuk tersebut semuanya saksi serahkan kepada terdakwa Ir. Huber Tony Ledoh berupa cek.
- Bahwa saksi atau CV. SAHWANA tidak menerima bayaran atau pembagian keuntungan dari terdakwa Ir. Huber Tony Ledoh dari peminjaman bendera tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan pembangunan Break Water PPI Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Tahun 2010 Nomor 523/027.25/KONTRAK/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010, dan saksi baru melihat Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan pembangunan Break Water PPI

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id dan Perikanan Kab Rote Ndao Tahun 2010 Nomor 523/027.25/KONTRAK/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 tersebut pada saat penyidik menunjukkan kepada saksi.

- Bahwa saksi tidak tahu tentang kontrak pengawasan pembangunan Break Water PPI Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Tahun 2010, dan saksi baru melihat Surat Perjanjian Kontrak Pengawasan pembangunan Break Water PPI Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Tahun 2010 Nomor nomor : 532 / 027.23 / PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 tersebut pada saat penyidik menunjukkan kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan saksi IGOR ROSMAN untuk menandatangani kontrak pengawasan pembangunan Break Water PPI Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Tahun 2010, hanya saksi mengarahkan terdakwa Ir. Huber Tony Ledoh untuk menemui Saksi. IGOR ROSMAN, dan hanya mengatakan kepada saksi IGOR ROSMAN bahwa terdakwa Ir. Huber Tony Ledoh ingin meminjam bendera CV. SAHWANA untuk digunakan sebagai Konsultan Pengawas pada Proyek Break Water PPI Tulandale di Kab. Rote Ndao. Sedangkan keputusan disetujui peminjaman bendera tersebut ditangan saksi IGOR ROSMAN selaku Direktur CV. SAHWANA
- Bahwa menurut saksi tidak boleh apabila seorang Konsultan pengawas yang ditunjuk dalam suatu proyek menyerahkan pekerjaannya kepada pihak lain, karena sesuai aturan dalam kontrak pengawasan pihak yang ditunjuk tidak boleh menyerahkan pekerjaan kepada pihak lain.
- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana CV. Sahwana ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas dalam pembangunan Break Water PPI Tulandale tahun 2010; hanya setahu saksi pada sekitar bulan Agustus tahun 2010, terdakwa Ir Huber Toni Ledoh, datang ke kantor CV. Sahwana di Jl. Sepadan No. 8 Oebufu Kupang, untuk meminta meminjam bendera CV Sahwana dan menemui saksi sebagai pemilik CV. Sahwana, dengan tujuan untuk menjadi Konsultan Pengawas pada proyek tersebut.
- Bahwa saksi kemudian mengarahkan terdakwa Ir. Huber Tony Ledoh .untuk menemui saksi IGOR ROSMAN, dan hanya mengatakan kepada saksi IGOR ROSMAN bahwa terdakwa Ir. Huber Tony Ledoh ingin meminjam bendera CV. SAHWANA untuk menjadi digunakan sebagai Konsultan Pengawas pada Proyek Break Water PPI Tulandale di Kab. Rote Ndao.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui CV. SAHWANA ditunjuk oleh PPK pada proyek tersebut atau Pihak Pemda Rote Ndao untuk menjadi Konsultan Pengawas dalam proyek Proyek Break Water PPI Tulandale di Kab. Rote Ndao tersebut

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahwana sebagai konsultan Pengawas adalah mengawasi Kualitas dan Kwantitas pekerjaan selama masa pelaksanaan dan membuat laporan kemajuan pekerjaan.

- Bahwa saksi tidak tahu apakah CV. SAHWANA sudah melaksanakan tupoksinya dalam pembangunan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 atau tidak, saksi IGOR ROSMAN tidak pernah turun melihat/mengawasi pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao tahun 2010 karena semua pekerjaan pengawasan pekerjaan Proyek Break Water PPI Tulandale di Kab. Rote Ndao dikerjakan oleh terdakwa Ir Huber Toni Ledoh.
- Bahwa kaitan terdakwa Ir. Huber Tony Ledoh dengan CV. Sahwana adalah sebagai rekan kerja dan bukan sebagai karyawan di CV. Sahwana
- Bahwa saksi tidak tahu jenis pekerjaan apa saja yang diadakan dalam Pembangunan Perpanjangan Break Water (PPI) Tulandale tersebut
- Bahwa saksi tidak mendapat bayaran dari terdakwa Ir. Huber Tony Ledoh.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao tahun 2010 sudah selesai atau belum

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengakui benar.

Saksi Ke-15. SANCE S. LENGGU PENNA, telah memberikan keterangan dibawah sumpah/ berjanji di depan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa Ir. Huber Toni Ledoh dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Baa pada saat penyidikan bebas tanpa tekanan dari manapun dan BAP saksi dapat dipergunakan dipersidangan ini.
- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2010, Saksi ARIE I. HUMA, ST yang merupakan Direktur PT. RIMBA MAS INDAH datang ke rumah saksi, dan menyampaikan keinginan agar saksi menyediakan bahan material dan batu serta Alat berat untuk pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao yang berlokasi Desa Tulandale Kel. Metina Kec. Lobalain Kab. Rote Ndao, karena Saksi ARIE I. HUMA, ST merupakan pemenang dari tender proyek pekerjaan tersebut, kemudian saksi menyanggupi keinginan dari Saksi ARIE I HUMA, ST dengan syarat seluruh material tersebut saksi yang siapkan dan saksi tidak mau di hutangkan dimana proyek Pekerjaan yang saksi laksanakan tersebut hanya meliputi penyediaan peralatan yang dibutuhkan untuk pekerjaan, tenaga kerja/supir alat berat berupa eskavator sebanyak 1 (satu) unit, bahan-bahan, peralatan, angkutan berupa 4 (empat) unit mobil dumptruk untuk proyek

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 87/pidsus.tpk/2015/pn.kpg hlmn 85
Pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao TA 2010 yang dilanjutkan pada tahun 2011.

- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Agustus 2010 Saksi ARIE I HUMA,ST datang menemui saksi di Rumah Sakit Umum Kupang, dimana pada saat itu orang tua saksi sedang sakit, kemudian Saksi ARIE I HUMA,ST meyodorkan map untuk saksi tanda tangani, lalu saksi menandatangani surat tersebut, yang saksi tidak mengetahui apa isi dari surat tersebut
- Bahwa saksi ARIE HUMA,ST dan saksi sepakat upah penyediaan bahan material dan alat berat sebesar Rp. 2,7 Milyar, namun yang saksi terima sebesar Rp. 2.449.518.481,- (dua milyar empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).
- Bahwa dahulunya saksi selaku direktur CV. Citra Erwin Makmur yang bergerak di bidang kontruksi, namun setelah saksi menikah dengan Saksi HANOK LENGGU sekitar pada tahun 1999, perusahaan tersebut tidak berjalan lagi dan pada saat pekerjaan proyek Pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao TA 2010 yang dilanjutkan pada tahun 2011 saksi tidak memiliki perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, dan tidak memiliki perusahaan yang berbentuk CV atau perseroan terbatas (PT) atau perusahaan yang berbadan hukum.
- Bahwa oleh karena saksi punya tenaga kerja, peralatan dan bahan-bahan dalam pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale, Khusus untuk bahan yang berupa batu-batuan, saksi menyediakan sendiri mengingat saksi memiliki batu-batuan diatas bukit di Tolandale dan di Nee Kelurahan Mokdale Kec. Lobalain. Kemudian saksi memiliki sendiri 2 (dua) unit excavator merk Hitachi, 4 (empat) unit mobil dam truck dengan rincian 2 unit mobil merk Mitsubishi, dan 2 (dua) unit mobil dam merk Toyota, dimana pada saat pekerjaan proyek tersebut Saksi ARIE I HUMA, ST jga menggunakan 2 (dua) unit excavator merk Komatsu dan 2 (dua) unit mobil dumptruck merk Nisan dan pada saat itu saksi mengantar bahan material untuk pekerjaan tersebut ke Lokasi proyek di Kel. Metina, dan sesampainya disana Saksi ARIE I HUMA, ST mengarahkan untuk meletakkan bahan material tersebut diamana saja, lalu pekerja meletakkan bahan material sesuai dengan perintah Saksi ARIE I HUMA,ST.
- Bahwa untuk pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao saksi menyediakan 1 (satu) orang operator Excavator dan 4 (empat) orang supir mobil dumptruk, dan kalau ada kerusakan dan ganti oli pada Excavator dan mobil dumptruck, Saksi HANOK LENGGU (suami saksi) datang untuk memperbaiki, dimana pada saat itu terjadi 2 atau 3 perbaikan dan ganti oli, yang mana Saksi HANOK LENGGU mempunyai keahlian dalam perbengkelan.

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi menyediakan bahan material dan Alat Berat tersebut dari bulan Agustus 2010 kira-kira sampai dengan pertengahan tahun 2011

- Bahwa Saksi ARIE I HUMA,ST melakukan pembayaran pekerjaan Pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao TA 2010 kepada saksi dengan cara mentransfer uang ke rekening anak saksi yaitu Philia S. Lunggu sebanyak 5 (lima) kali di Bank NTT cabang Rote dengan rincian sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 2 September 2010 Arie I. Huma mentrasfer uang sebesar Rp.644.158.000 (enam ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010 Arie I. Huma mentrasfer uang sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2010 Arie I. Huma mentrasfer uang sebesar Rp.616.237.000.- (enam ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa tanggal 2 Desember 2010 Arie I. Huma mentrasfer uang Rp.430.575.000,- dan tanggal 23 Desember 2010 Arie I. Huma mentrasfer uang Rp.238.548.000.-;
- Bahwa jumlah total yang dibayarkan Arie I. Huma adalah sebesar Rp. 2.449.518.481,- dimana pada saat itu saksi tidak memiliki rekening, dan saksi selalu menggunakan rekening anak saksi setiap ada transaksi.
- Bahwa pada surat perjanjian tersebut benar tanda tangan saksi, namun saksi baru mengetahui isi surat tersebut ketika diperiksa oleh penyidik pada saat penyidikan terhadap Saksi HANOK LENGGU, dimana pada saat saksi menandatangani surat tersebut, Saksi ARIE I HUMA datang menemui saksi di Rumah Sakit Umum Kupang ketika orang tua saksi sedang sakit, yang pada saat itu saksi hanya langsung menandatangani surat tersebut tanpa membaca terlebih dahulu dan Saksi ARIE I HUMA,ST hanya mengatakan kepada saksi “Mak, tanda tangan dulu”, dan saksi tidak menanyakan untuk apa tandatangani surat tersebut, karena saksi sedang memikirkan orang tua saksi yang sedang sakit.
- Bahwa saksi menyediakan bahan material dan alat berat untuk pekerjaan tersebut sampai dengan pekerjaan selesai, dan menurut saksi pekerjaan tersebut telah selesai pada pertengahan tahun 2011
- Bahwa saksi tidak tahu karena mereka sudah berhenti lama, dan saksi tidak mengetahui keberadaan mereka .
- Bahwa saksi tidak pernah turun ke lokasi, namun yang mengantar material tersebut ke Lokasi Pekerjaan hanya sopir dari Mobil saksi yang Saksi JEKSON dan ENOS, dimana ketika saksi bertanya siapa saja yang ada dilokasi Proyek, mereka menjawab yang ada

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 86

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
saksi mahkamahagung.go.id konsultan Atas nama LEDOH, namun saksi tidak mengetahui pasti siapa konsultan tersebut.

- Bahwa benar suami saksi HANOK LENGGU, SH merupakan anggota DPR Periode 2004 – 2009 tersangkut masalah yang sama yakni Proyek Pangkalan Pendaratan Ikan di Tuandale.
- Bahwa benar suami saksi HANOK LENGGU, SH sekarang sebagai narapidana dalam kasus ini dan telah mendapatkan Putusan dari Mahkamah Agung.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sampai sekarang masalah apa tersebut, sepertinya masalah penegerjaan Proyek.
- Bahwa benar saksi juga tidak mengerjakan proyek hanya menyediakan material dan alat berat juga.

Tanggapan Terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengakui benar.

Saksi Ke-16. ADRIANUS LEDOH, S.E *telah memberikan keterangan dibawah sumpah/ berjanji di depan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:*

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ir. Huber Toni Ledoh dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Baa pada saat penyidikan bebas tanpa tekanan dari manapun dan BAP saksi dapat dipergunakan dipersidangan ini.
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao tahun 2010 karena dalam pekerjaan tersebut saksi sebagai Sekretaris PPKAD Kab. Rote Ndao merangkap sebagai Kepala Bidang Belanja pada Dinas PPKAD Kab. Rote Ndao dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Rote Ndao pada tahun 2010, dimana pencairan uang muka 20% dari pekerjaan tersebut diajukan kepada saksi melalui Dinas Perikanan Kab. Rote Ndao yaitu sebesar Rp.730.489.000,- terdiri dari DAK dana Alokasi Khusus Rp.664.080.909,- dana Alokasi Umum 66.408.091,-, dimana total anggaran proyek tersebut sebesar Rp. 3.652.445.000,- dengan rincian dana dari DAK 90%, dana dari DAU 10%.;
- Bahwa pencairan dana berikutnya dilakukan oleh saudara Anton Banepa yang menggantikan saksi sebagai kepala Bidang Belanja pada Dinas PPKAD Kab. Rote Ndao karena adanya SK bupati tentang mutasi pengangkatan/pelantikan Saksi Anton Banepa menjadi Kepala Bidang Belanja pada Dinas PPKAD Kab. Rote Ndao, oleh karena Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Rote Ndao harus melekat kepada Kepala Bidang Belanja pada Dinas PPKAD Kab. Rote Ndao maka jabatan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Rote Ndao diserahkan kepada Kepala Bidang Belanja.

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 88/2015/pid/sus/tpk/2015/pn.kpg hlmn 88
saksi hanya menandatangani SP2D tersebut sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 01 September 2010 ketika pencairan uang muka 20% dari pekerjaan tersebut yaitu sebesar Rp.730.489.000,- terdiri dari DAK dana Alokasi Khusus Rp. 664.080.909,- dana Alokasi Umum Rp66.408.091,- , dari total anggaran proyek tersebut sebesar Rp.3.652.445.000,-, dan pencairan berikutnya terhadap proyek pekerjaan tersebut dilakukan oleh Saksi Anton Fd Banepa yang menggantikan saksi sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Rote Ndao antara lain menyiapkan anggaran kas, menerbitkan SP2D (surat perintah Pencairan Dana) dan melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekenis Kas Daerah.

- Bahwa proses pencairan dana atau penandatanganan SP2D proyek tersebut pada tanggal 28 Agustus 2010 dengan cara Pihak Keuangan Kab. Rote Ndao menerima Dokumen Permintaan SPP dilengkapi dengan Surat Perintah Membayar (SPM) dari Pengguna Anggaran, Surat Pernyataan dari Pengguna Anggaran, Berita Acara Pembayaran dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bukti kwitansi pembayaran, Kontrak Kerja, jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan, setelah itu dilakukan verifikasi oleh saksi selaku Pejabat Penandatanganan SP2D, dan kemudian dilakukan penandatanganan SP2D terhadap Proyek pekerjaan tersebut, lalu uang pekerjaan tersebut dimasukkan ke rekening ARIE I HUMA,ST selaku direktur PT. Rimba Mas Indah.
- Bahwa saksi hanya menandatangani SP2D tersebut sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 01 September 2010 ketika pencairan uang muka 20% dari pekerjaan tersebut yaitu sebesar Rp.730.489.000,- terdiri dari DAK dana Alokasi Khusus Rp. 664.080.909,- dana Alokasi Umum Rp66.408.091,- , dari total anggaran proyek tersebut sebesar Rp.3.652.445.000,-, dan pencairan berikutnya terhadap proyek pekerjaan tersebut dilakukan oleh Saksi Anton Fd Banepa yang menggantikan saksi sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Rote Ndao.
- Bahwa yang mengajukan permohonan pencairan uang muka 20% dari pekerjaan pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao tahun 2010 adalah Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu Bendahara Pengeluaran Pada Dinas tersebut yaitu ERMI S. OCTAVIANUS, SE dengan membawa persyaratan berupa SPM dari Pengguna Anggaran yaitu Atas nama Jacob Doek S.Pi. dan Surat Pengantar SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) dan lampiran terdiri dari Surat Pernyataan dari pengguna Anggara, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi dan RAB, Kontrak Kerja dan jaminan Uang Muka.
- Bahwa pencairan tersebut telah dilakukan 100 % pada tahun 2010 dengan jaminan sebesar Rp.584.391.200,- potong pajak Rp.69.064.414,- sehingga Sisa dana sebesar Rp515.326.786,- dan uang jaminan tersebut masuk ke Kas Daerah, namun supaya lebih jelasnya Saksi Anton FD Banepa selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Rote Ndao lebih mengetahui teknis pencairan pekerjaan pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao tahun 2010 dan tahun 2011 tersebut;
- Bahwa setelah saksi digantikan oleh Saksi Anton FD Banepa sebagai Kepala Bidang Belanja pada Dinas PPKAD Kab. Rote Ndao dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab.

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id sebagai Sekretaris PPKAD Kab. Rote Ndao, dan pada tahun 2011 saksi diangkat menjadi Kepala Dinas PPKAD Kab. Rote Ndao.

Tanggapan Terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengakui benar.

Saksi Ke-17. HANOK LENGGU, SH, *terpidana dalam berkas perkara terpisah, telah memberikan keterangan dibawah sumpah/berjanji di depan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:*

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana “ KORUPSI ” Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa terdakwa adalah Konsultan Perencana Kegiatan Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Break Water PPI Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Tahun 2010 berdasarkan alokasi dana tercantum dalam APBD tahun 2009.
- Bahwa saksi memiliki kendaran/Alat Berat yaitu 2 (dua) unit kendaraan Truk merk Mitsubishi; 1 (satu) unit kendaraan truk merk Toyota; 2 (dua) unit Kendaraan truk merk Hyno; 2 (dua) unit excavator merk Hitaci bertuliskan Philia;
- Bahwa saksi pernah ada seseorang hendak meminjam melalui istri saksi yakni Santje S Penna yang mengatakan kepada saksi melalui HP untuk meminjamkan kendaraan berat dan material.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis kendaraan apa yang diminta dan material apa yang diminta, hanya istri saksi meminta persetujuan kepada saksi untuk meminjamkan beberapa kendaraan berat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis kendaraan apa yang diminta dan material apa yang diminta, hanya istri saksi meminta persetujuan kepada saksi untuk meminjamkan beberapa kendaraan berat.
- Bahwa Saksi Tidak menanyakan untuk dipergunakan sebagai apa alat berat dan material milik saksi karena pada saat istri saksi menghubungi saksi, saksi sedang berada di Jakarta. Sehingga saksi berpesan agar hati hati terhadap pembayaran.

Tanggapan Terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengakui benar.

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi Ke-18: **HUBER JONNY LEDOH**, lahir di Kupang tanggal 25 Februari 1966 dengan jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, berpendidikan sarjana atau strata-1, pemeluk Agama Kristen Protestan, bekerja sebagai Wiraswasta, tinggal di Jalan W.J. Lalamentik RT.05/RW.02 Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang, telah memberi keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada waktu diperiksa Penyidik Kejaksaan Negeri Ba'a, saksi dalam keadaan sehat, bebas tanpa tekanan dari manapun dan BAP saksi dapat dipergunakan di persidangan ini;
- Bahwa pada proyek pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010, saksi bertindak sebagai Konsultan Perencana proyek tersebut dari CV Tatabale Konsultan, dan dalam proyek yang sama saksi juga bertindak sebagai Konsultan Pengawas CV Sahwana, yang mana dalam kaitannya sebagai Konsultan pengawas terdakwa berperan juga sebagai Pengawas Berkala dari CV. Sahwana;
- Bahwa saksi tidak memiliki dasar ataupun surat keputusan pengawas berkala dari CV. Sahwana untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pembangunan Perpanjangan Break Water (PPI) Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 tersebut, akan tetapi terdakwa yang meminta kepada saksi Ir. IGOR ROSMAN selaku Direktur CV. Sahwana supaya terdakwa saja yang mengerjakan pekerjaan sebagai Konsultan Pengawas, yang mana terdakwa meminjam bendera dari CV. Sahwana tersebut kepada saksi Ir. IGOR ROSMAN;
- Bahwa kaitan CV. SAHWANA dalam proyek pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao tahun 2010 adalah CV. SAHWANA sebagai konsultan pengawas dalam pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao tahun 2010 dengan direktur saksi Ir. IGOR ROSMAN;
- Bahwa saksi tidak memiliki posisi dan terdakwa tidak ada hubungan kerja dengan CV. SAHWANA, namun karena terdakwa memiliki CV. TATA BALE sebagai direktur dan karena terdakwa sudah kenal lama dengan saksi IR. IGOR ROSMAN selaku direktur CV. SAHWANA sehingga terdakwa meminjam perusahaan CV. SAHWANA untuk melakukan pengawasan terhadap proyek pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao tahun 2010;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara saksi dengan terdakwa kaitannya dengan peminjaman CV. SAHWANA namun karena teman dan atas kepercayaan sehingga saksi Ir. Igor ROSMAN meminjamkan CV. SAHWANA kepada terdakwa;
- Bahwa nilai kontrak Pengawasan perpanjangan Break water PPI Tulandale tersebut sebesar Rp.19.750.000 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah saksi IGOR ROSMAN selaku Direktur CV,

Sahwana;

- Bahwa Anggaran Pengawasan pekerjaan pembangunan Break Water PPI Tulandale tersebut telah dicairkan 100 % pada tanggal 21 Desember 2010 dan masuk ke rekening CV. Sahwana, dimana saksi menerima kurang lebih sekitar 17.000.000,-, sisanya tetap direkening CV. Sahwana untuk fee perusahaan;
- Bahwa yang dibutuhkan untuk pencairan pembayaran kegiatan perencanaan dan pengawasan pada Pembangunan Break Water PPI Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Tahun 2010, syarat-syaratnya, dan pihak yang terlibat dalam pencairan adalah pertama saksi menyampaikan kepada Saksi Ir RAINMALNUS selaku PPK bahwa Pekerjaan Pengawasan Telah selesai dilaksanakan, setelah itu terdakwa Membuat Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pengawasan, dimana pada saat itu terdakwa menandatangani sendiri Tanda Tangan terdakwa;
- Bahwa kemudian berita acara tersebut saksi lampirkan dengan kontrak pengawas faktur-faktur pajak dan terdakwa serahkan kepada bendahara Dinas Kelautan, lalu Bendahara Dinas Kelautan Kab. Rote Ndao bersama terdakwa mengantar persyaratan tersebut ke PPKAD di Kantor Bupati Rote Ndao, setelah itu uang masuk ke rekening CV. Sahwana;
- Bahwa terdakwa pernah melihat Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan pembangunan Break Water PPI Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Tahun 2010 Nomor 532/027.23/PPK-PPTK/VIII/2010t, dimana pekerjaan pembangunan Break Water PPI Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Tahun 2010 tersebut dilaksanakan oleh PT. RIMBA MAS INDAH dengan Saksi ARIE I HUMA, ST selaku direktur;
- Bahwa materi pekerjaan tersebut terdiri dari Pekerjaan Persiapan yang meliputi Pembersihan lokasi dan jalan kerja, Pengukuran dan pematokan, Pembuatan laporan dan dokumentasi, Mobilisasi dan demobilisasi alat; Pekerjaan Break Water yang meliputi Penyusunan batu inti (batu karang/batu gunung) diameter 10 s/d 60 cm, Penyusunan batu selimut (batu karang/batu gunung) diameter 80 s/d 150 cm, Perapian Break Water dengan batu split (batu karang/batu gunung) diameter 10 s/d 60 cm, dan Peledakan/ penghancuran batu karang pada alur masuk kapal atau perahu;
- Bahwa terhadap Surat Perjanjian Kontrak Pengawasan pembangunan Break Water PPI Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Tahun 2010 Nomor 532/027.23/PPK-PPTK/VII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 adalah Kontrak sebagai Konsultan Pengawas terhadap pekerjaan pembangunan Break Water PPI Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Saksi IGOR ROSMAN selaku Direktur CV. SAHWANA dengan Ir. RAINMALNUS selaku PPK pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Tahun 2010;

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 87/PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 92
Dalam setiap laporan bulanan Konsultan Pengawas pekerjaan proyek pembangunan Break Water PPI Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Tahun 2010 dibuat oleh Saksi ARIE I HUMA,ST, dan terdakwa hanya memeriksa laporan tersebut, kemudian meniru tandatangan dari saksi IGOR ROSMAN, dimana yang menandatangani Laporan tersebut adalah Saksi Ir. RAINMALNUS I LAUHENAPESY selaku PPK, Saksi ARIE I HUMA selaku Kontraktor Pelaksana dan Saksi IGOR ROSMAN selaku Konsultan Pengawas;

- Bahwa tidak diperbolehkan konsultan pengawas yang ditunjuk dalam suatu proyek menyerahkan pekerjaannya kepada pihak lain Namun karena terdakwa mengenal Saksi ARIE I HUMA. ST selaku Kontraktor Pelaksanaan Pekerjaan Break Water PPI Tulandale sehingga terdakwa mau mengawasi pekerjaan pengawasan dan memenuhi persyaratan adanya konsultan pengawas dalam Pelaksanaan Pekerjaan tersebut;
- Bahwa kronologis sehingga CV. SAHWANA ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas dan apa saja isi kontrak antara CV. SAHWANA dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao awalnya saksi. JACOB DOEK selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikana Kab. Rote Ndao pada saat itu memberitahukan kepada terdakwa untuk mengawasi pekerjaan, dimana proses penunjukan Konsultan Pengawas melalui Penunjukan Langsung, kemudian terdakwa mendatangi saksi IGOR ROSMAN untuk meminjam CV. Sahwana, dan karena hubungan baik maka terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan Dokumen Penawaran kepada Dinas Kelautan dan Perikana Kab. Rote Ndao, setelah itu CV. Sahwana ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas dan dibuatlah surat Perjanjian kontrak Pekerjaan pembangunan Break Water PPI Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Tahun 2010 Nomor 532/027.23/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 antara saksi IGOR ROSMAN selaku Direktur CV. SAHWANA dengan Ir. RAINMALNUS selaku PPK pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Tahun 2010;
- Bahwa ringkasan isi kontrak tersebut adalah: Menunjuk CV. SAHWANA sebagai Konsultan Pengawas pada pekerjaan Pembangunan Break Water PPI tahun 2010; Batas waktu kontrak 4 (empat) bulan/ 120 hari kalender; Nilai kontrak sekitar Rp19.750.000,00; Tugas dan tanggung jawab saksi selaku konsultan pengawas antara lain mengawasi pekerjaan dibidang kualitas dan kuantitas dan membuat laporan bulanan;
- Bahwa saksi melaksanakan Tupoksi terdakwa yang meminjam CV. Sahwana selaku Konsultan Pengawas pekerjaan tersebut, namun yang membuat laporan bulanan pekerjaan adalah Saksi ARIE I HUMA selaku kontraktor Pelaksana kegiatan, dan terdakwa hanya memeriksa laporan bulanan tersebut sesuai dengan yang ada dilapangan, kemudian terdakwa menandatangani laporan bulanan dengan meniru tanda tangan Saksi

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung soal biasa begitu apabila ada seseorang yang meminjam

bendera perusahaan;

- Bahwa saksi sering turun mengawasi pekerjaan dilapangan, dimana pada saat saksi turun ke lapangan yang melaksanakan Kegiatan Pembangunan Perpanjangan Break Water (PPI) Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 tersebut adalah saudara HANOK LENGGU yang pada saat itu adalah Anggota DPRD Kab. Rote Ndao, yang sebelumnya Saksi ARIE I HUMA, ST telah memberitahu kepada saksi bahwa yang mengerjakan adalah Saksi HANOK LENGGU;
- Bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai 100% melainkan hanya 84% sesuai laporan bulanan IV pekerjaan, namun pada saat itu laporan bulanan ke IV dan ke V diberikan oleh Saksi ARIE I HUMA,ST kepada terdakwa bersamaan, sehingga terdakwa langsung meniru tandatangan saksi IGOR ROSMAN pada laporan bulanan itu;
- Bahwa saksi tidak menggunakan CV. Tatabale Konsultan menjadi Konsultan Pengawas dikarenakan Terdakwa mengetahui bahwa Konsultan Perencana dilarang menjadi Konsultan Pengawas sehingga Terdakwa meminjam CV Sahwana;
- Bahwa terdakwa selama proyek pekerjaan break water ppi Tulandale hanya turun sebanyak 8 kali;
- Bahwa idealnya untuk pekerjaan pengawasan tersebut, dibutuhkan 4-5 orang tenaga pengawas, dan harus ada 1 orang yang standby di lokasi proyek;
- Bahwa terdakwa hanya mengerjakan sendiri pekerjaan pengawasan tersebut;
- Bahwa tidak ada PHO dalam pekerjaan Break Water PPI Tulandale tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah menegur kontraktor secara lisan mengenai pekerjaan Break Water PPI Tulandale tersebut;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa menjadi Pengawas dalam Proyek Pembangunan Break Water PPI Tulandale adalah PPK;
- Bahwa saksi mendapatkan honor sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dari nilai Kontrak Pengawasan pembangunan Break Water PPI Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Tahun 2010 Nomor 532/027.23/PPK-PPTK/VII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 sebesar Rp19.750.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa honor sekitar 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tersebut, berasal dari nilai kontrak pengawasan Rp. 19.750.000,- dikurangi PPn dan PPh;
- Bahwa Terdakwa Menyesali perbuatannya.**

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memorandum Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli dalam persidangan perkara ini dan Ahli tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Ke-1. TEDY WONLELE, ST, MT, telah memberikan keterangan dibawah sumpah/berjanji berdasarkan keahliannya di depan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar Ahli pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Baa pada saat penyidikan bebas tanpa tekanan dari manapun dan BAP Ahli dapat dipergunakan dipersidangan ini.
- Bahwa Dasar Hukum ahli melakukan pemeriksaan Fisik terhadap kegiatan Proyek pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao tahun 2010 adalah Surat Kepala Kejaksaan Negeri Baa No:B-1149/P.3.22/Ft.1/10/2012 dan Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Kupang 452/PL23/BH/2013 tanggal 2 Mei 2013
- Bahwa ahli punya keahlian dalam bidang Teknik Sipil Umum dan Teknik Sipil Struktur
- Bahwa Ahli bersama tim pertama-tama mengidentifikasi permasalahan pada Proyek pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao tahun 2010 dimaksud. Dari masalah yang teridentifikasi, ahli dan tim meminta dokumen-dokumen terkait yaitu dokumen kontrak dan kelengkapannya seperti gambar, spesifikasi teknis dan laporan kemajuan pekerjaan. Dari dokumen kontrak tersebut ahli dan tim mempelajari hubungannya dengan permasalahan yang terjadi. Ahli dan tim kemudian mempersiapkan bahan dan peralatan yang akan digunakan untuk pemeriksaan di lokasi proyek. Pemeriksaan di lokasi dimaksudkan untuk mengetahui ukuran riil bangunan breakwater dimaksud. Sebelum melaksanakan pemeriksaan lapangan ahli dan tim menyarankan agar pihak kejaksaan menghadirkan pihak-pihak terkait kegiatan pembangunan breakwater dimaksud. Data hasil pengukuran di lapangan, kemudian dianalisa. Dari hasil analisa tersebut ahli dan tim membuat kesimpulan akhir.
- Bahwa Pemeriksaan dokumen kontrak dilaksanakan pada tanggal 1 s/d 4 Mei 2013 oleh Tim Ahli dari politeknik Negeri Kupang. Pemeriksaan bangunan di lokasi kegiatan proyek dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2013 dan dilaksanakan oleh Tim Ahli dari Politeknik Negeri yang diahlikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Rote Ndao dan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao.
- Bahwa Terdapat kekurangan volume pekerjaan yaitu pada pekerjaan pembuatan laporan dan dokumentasi dimana tidak dikerjakan as built drawing dan foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan, pada pekerjaan batu inti sebesar 8616,39 m3 berdasarkan

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id, dan pekerjaan peledakan/penghancuran batu karang

tidak dikerjakan .

- Bahwa Ahli dan tim menemukan bahwa volume riil bangunan breakwater yang telah dikerjakan adalah untuk jenis pekerjaan persiapan seluruh volumen pekerjaan telah diselesaikan kecuali pekerjaan pembuatan laporan dan dokumentasi dimana tidak terdapat foto-foto dokumentasi. Untuk jenis pekerjaan breakwater, volume riil pekerjaan penyusunan batu inti adalah sebesar 11.959,26 m³, volume pekerjaan penyusunan batu selimut adalah 3496,93 m³.
- Bahwa Spesifikasi teknis yang tertuang dalam kontrak No. 523/027.25/KONTRAK / PPK-PPTK/VII/2010 dan addendumnya adalah: Penyusunan Batu Inti (Batu Karang / Batu Gunung Ø10- Ø60cm) dengan berat W = 10 kg s/d 150 kg dengan volume pekerjaan 20575,65 m³.; Penyusunan Batu Selimut (Batu Karang/Batu Gunung Ø80- Ø150 cm) dengan berat W = 750 kg s/d 1500 kg dengan volume 5397 m³.; Peledakan / Penghancuran Batu Karang pada Alur masuk Kapal.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan lapangan pada pekerjaan dimaksud maka ditemukan bahwa terdapat batu selimut yang memiliki diameter atau berat tidak mencapai persyaratan dalam spesifikasi teknis yaitu diameter Ø80- Ø150 cm dan berat 750 s/d 1500 kg.; Volume pekerjaan batu inti sebesar 11959,26 m³; Volume pekerjaan batu selimut 3486,63 m³.
- Bahwa Pekerjaan yang sudah dikerjakan pada saat pemeriksaan di lapangan berdasarkan kontrak No. 523/027.25/KONTRAK/PPK-PPTK/VII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 dan addendumnya adalah : Penyusunan Batu Inti; Penyusunan Batu Selimut
- Bahwa Dokumen yang digunakan sebagai Acuan dalam penghitungan volume/Fisik adalah kontrak Nomor 523/027.25/KONTRAK/PPK /PPTK/VII/2010 tanggal 12 Agustus 2010; Addendum Kontrak Nomor 523/027.58/ADD II-KONTRAK/PPK-PPTK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010; Addendum kontrak Nomor 523/027.95/ADD III-KONTRAK/PPK-PPTK/XII/2010 tanggal 24 Desember 2010.;
- Bahwa cara perhitungan teknis hasil investigasi kegiatan pada Pembangunan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 adalah Cara Perhitungan Volume adalah Break Water dibagi menjadi 7 penampang melintang; Luas Penampang melintang dibagi 2 dan dikalikan dengan jarak antar penampang melintang; Batu inti yang ditenggelamkan di dalam tanah sedalam 0,5 m pada dasar breakwater dianggap telah dikerjakan.
- Bahwa Ujung Akhir yang telah tertutup bangunan lanjutan Break Water Tahun 2010 dianggap panjang horisontalnya diambil berdasarkan perbandingan kemiringan sesuai dengan gambar rencana dan luas penampang melintang mengikuti luas penampang melintang ke tujuh. Jarak antara kedua penampang melintang ini diambil setengah.

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 95

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dianggap 1 meter.

- Bahwa pada bagian atas Break Water yang tidak terdapat Batu Selimut dianggap sebagai Batu Inti.
- Bahwa besar prosentase pekerjaan yang telah dikerjakan ketika ahli melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan Pembangunan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 adalah :
- Bahwa Bila dibandingkan dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 523/027.25 /KONTRAK/PPK-PPTK/VII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 beserta Addendum dan laporan kemajuan pekerjaan maka prosentasi pekerjaan yang telah diselesaikan adalah :
- Bahwa PEKERJAAN PERSIAPAN Pembersihan lokasi dan jalan raya = 0,09%; Pengukuran dan Pematokan selesai = 0,045 %; Pembuatan Laporan dan Dokumentasi = 0,03 %; Mobilisasi dan Demobilisasi Alat = 0,474 %;
- Bahwa PEKERJAAN BREAK WATER Penyusunan Batu Inti selesai = 42,801%; Penyusunan Batu Selimut = 14,124%; Peledakan / Penghancuran Batu Karang pada Alur masuk Kapal tidak dikerjakan = 0;
- Bahwa Total Prosentasi Pekerjaan I + II adalah = 57,565 %
- Bahwa benar ahli melihat dalam laporan mingguan dan laporan bulanan tidak terdapat laporan foto pengawasan, berita acara pengawasan dan tidak adanya teguran.
- Bahwa benar ahli berpendapat hasil perkerjaan Pembangunan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 tidak dapat dipergunakan dikarenakan volume tidak tercapai yang mengakibatkan ketinggian Break Water PPI Tuandale dapat terlewati oleh ombak, sehingga Break Water PPI Tuandale tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Tanggapan Terdakwa: bahwa atas keterangan ahli tersebut diatas, terdakwa menanggapi, yaitu:

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh ahli tidak dapat menghitung dengan pasti.
- Bahwa Ahli dalam memeriksa di tempat Proyek Break Water PPI Tuandale terdakwa tidak dilibatkan.
- Bahwa Terdakwa berpendapat bahwa tinggi Break Water PPI Tuandale telah sesuai berdasarkan material yang datang ke lokasi.
- Bahwa Break Water PPI Tuandale berfungsi sampai sekarang.

Bahwa namun demikian, atas tanggapan terdakwa, ahli tetap pada keterangannya.

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ahli Kenal **HARDONO, SE, Ak, CFE, CFA, CA**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah/ berjanji berdasarkan keahliannya di depan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan darah dengan Terdakwa Ir. Huber Toni Ledoh.
- Bahwa benar Ahli pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Baa pada saat penyidikan bebas tanpa tekanan dari manapun dan BAP Ahli dapat dipergunakan dipersidangan ini.
- Bahwa Jabatan ahli saat ini adalah Auditor Ahli Madya pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wewenang ahli adalah melaksanakan supervisi audit dan penugasan lainnya sesuai tugas yang diberikan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ahli menjabat sebagai auditor sejak tahun 1994
- Bahwa Riwayat Pendidikan ahli, yaitu: SD di Klaten Jawa Tengah lulus tahun 1980; SMP di Klaten Jawa Tengah lulus tahun 1983; SMA di Klaten Jawa Tengah lulus tahun 1986; S-1 Akuntansi di Surakarta Jawa Tengah lulus tahun 1992; Register Akuntan D-11297; Register Charter Accountant (CA) Nomor 11.D.11297; Sertifikasi : Certified Fraud Examiner (CFE) Tahun 2012; *Certified Forensic Auditor (CFrA)* Tahun 2012;
- Bahwa Riwayat pekerjaan Ahli Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 1994 s/d 2010 dan Perwakilan BPKP Provinsi NTT sejak tahun 2011- sekarang;
- Bahwa dasar penugasan ahli pada pemeriksaan perkara ini adalah Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT Nomor ST-354/PW24/5/2015 tanggal 27 Mei 2015;
- Bahwa surat Kepala Kejaksaan Negeri Baa Nomor R-05/P.3.22/Fd.1/06/2013 tanggal 11 Juni 2013 perihal Mohon Bantuan Perhitungan Kerugian Negara, terkait dengan Dugaan Penyimpangan Pembangunan Perpanjangan Break Water (PPI) Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 telah ditindaklanjuti oleh Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu dengan menugaskan Tim Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Penyimpangan Pembangunan Perpanjangan Break Water (PPI) Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010, sesuai dengan Surat Tugas Nomor ST-457/PW24/5/2014, tanggal 14 Mei 2014.
- Bahwa Susunan Tim Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Dugaan Penyimpangan Pembangunan Perpanjangan Break Water (PPI) Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010, sesuai dengan Surat Tugas Nomor ST-457/PW24/5/2014, tanggal 14 Mei 2014, adalah sebagai berikut, yaitu Setiawan Wahyudiyono sebagai Pembantu Penanggungjawab; Oloan

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai Pengantar Tim; Habel Eduard Therik sebagai Ketua Tim; Ronald Oksin Sine sebagai Anggota Tim;

- Bahwa Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara telah dilaksanakan selama 15 hari terhitung mulai tanggal 19 Mei 2014
- Bahwa terhadap Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 Nomor SR-319/PW24/5/2014 tanggal 1 Juli 2014, yang diterbitkan oleh Perwakilan BPKP Provinsi NTT sudah sesuai pedoman yang ada di BPKP yaitu Pedoman Penugasan Bidang Investigasi yang diterbitkan Deputi Bidang Investigasi Tahun 2012
- Bahwa auditor BPKP terikat pada standar audit yang menyatakan bahwa auditor harus bersikap independen dalam penugasannya. Prinsip dalam melakukan audit adalah tindakan untuk mencari kebenaran, dengan memperhatikan keadilan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diperoleh bukti yang relevan, kompeten dan cukup sebagai dasar untuk menyatakan pendapat/kesimpulan
- Bahwa, prosedur dan metode yang dilakukan oleh Tim Audit sebagaimana diungkapkan dalam laporan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut sudah cukup untuk memberikan pendapat/kesimpulan.
- Bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Auditor dari Perwakilan BPKP Propinsi NTT dalam melakukan Perhitungan Kerugian Negara pada Pembangunan Perpanjangan Break water (PPI) Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 adalah: meminta Penyidik Kejaksaan Negeri Ba'a melakukan ekspose; mempelajari fakta dan proses kejadian yang diperoleh dan dibuat oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Ba'a; melakukan reviu atas dokumen, menguji pencatatan, melakukan verifikasi penghitungan, dan melaksanakan prosedur analitis atas penghitungannya; melakukan klarifikasi kepada pihak terkait bersama Penyidik; menetapkan metode perhitungan kerugian keuangan negara; melakukan penghitungan kerugian keuangan negara; melakukan pembahasan hasil audit dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Ba'a;
- Bahwa Dokumen yang digunakan oleh Auditor untuk melakukan Penghitungan Kerugian Negara dalam pekerjaan Pembangunan Break Water PPI Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 meliputi, yaitu:
- Bahwa terdiri dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 Nomor 2.05.01.21.18.5.2 tanggal 31 Maret 2010 (fotocopy); Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 171/KEP/HK/2010 tanggal 9 Juni 2010 (fotocopy); Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Nomor 523/027.192/SK.PPK-PPTK/IV/2010 tanggal 3 April 2010 (fotocopy); Keputusan Kepala Dinas

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan dan Pengawasan Kabupaten Rote Ndao Nomor 523/027.194/SK.Pan-PBJ/IV/2010 tanggal 4 April 2010 (fotocopy); Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Nomor 523/027.100/SK.Pan-PBJ/IV/2010 tanggal 7 April 2010 (fotocopy); Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor 523/027.36/SK.Pan.PP-Kontrak/IX/2010 tanggal 2 September 2010 (fotocopy); Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 269/KEP/HK/2009 tanggal 17 November 2009 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 (fotocopy); Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 303/KEP/HK/2010 tanggal 1 November 2010 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2011 (fotocopy); Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor PEM.171.2/619/2009 tanggal 24 Agustus 2009 tentang Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Masa Jabatan 2004-2009 dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Masa Jabatan Tahun 2009-2014 (fotocopy); Dokumen Pelelangan Nomor 523/027.13b/PAN-PBJ/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 (fotocopy); Harga Perhitungan Sendiri (HPS) untuk Pekerjaan Perpanjangan Break Water Pagu Anggaran Rp3.668.540.000,00 (fotocopy); Dokumen Pelaksanaan Pelelangan (fotocopy); Surat Perjanjian Pekerjaan Perencanaan (Kontrak) Nomor 523/027.06/PPK-PPTK/V/2010 tanggal 15 Mei 2010 (fotocopy); Kontrak Nomor 523/027.25/ KONTRAK/PPK-PPTK/VIII/2010 Tanggal 12 Agustus 2010 (fotocopy); Akta Notaris Nomor 75 dan Nomor 76 tanggal 28 Agustus 2010 (fotocopy); Surat Perjanjian Tambahan (Addendum I) Kontrak Nomor 523/027.37b/ADD-KONTRAK/PPK-PPTK/IX/2010 Tanggal 9 September 2010 dan Dokumen Pendukungnya (fotocopy); Surat Perjanjian Tambahan (Addendum II) Nomor 523/027.58/ADD II-KONTRAK/ PPK-PPTK/XII/2010 Tanggal 1 Desember 2010 dan Dokumen Pendukungnya (fotocopy); Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Nomor 523/027.23/PPK-PPTK/V/2010 tanggal 12 Agustus 2010 (fotocopy); Laporan Bulanan Bulan I, II, III, IV dan V tahun 2010 (fotocopy); Dokumen Pencairan Dana Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale (fotocopy); Rekening Koran Bank NTT Nomor 014.02.02.004671-9 atas Nama Philia S. Lenggu, Rekening Koran Bank NTT Nomor 001.01.13.068055-5 atas Nama PT. Rimba Mas Indah, Rekening Koran Bank NTT Nomor 01401.04.000003-6 atas Nama Penerimaan PAD (Pemda Rote Ndao) dan Bukti Transaksi Bank (Slip Setoran Bank/Debet antar Rekening) (fotocopy); Surat Kepala Bank NTT Cabang Rote Ndao Nomor 14/BNTT-CRt/I/2011 Tanggal 31 Januari 2011 Perihal Penjelasan Dana Sisa Pekerjaan(fotocopy); Surat Kepala Dinas PPKAD/BUD Rote Ndao Nomor 900/15/V/DPPKAD/2011 Tanggal 28 Januari 2010 Perihal Pengajuan Klaim Pencairan Jaminan Bank (fotocopy); Laporan Investigasi Pekerjaan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao oleh Tenaga Ahli dari Politeknik Negeri Kupang Tanggal 29 Mei 2013; dan BAP (fotocopy) dan Klarifikasi Tim Audit bersama Penyidik;

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan metode teknik yang digunakan oleh Auditor dalam melakukan Perhitungan Kerugian Negara dalam Pembangunan Perpanjangan Break water (PPI) Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 adalah berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang cukup, relevan dan kompeten, selanjutnya dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan cara menghitung selisih antara jumlah pembayaran yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao kepada PT Rimba Mas Indah dengan Nilai Pekerjaan sesuai Hasil Pemeriksaan Fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang;

- Bahwa temuan-temuan yang diperoleh Auditor dalam melakukan Perhitungan Kerugian Negara dalam Pembangunan Perpanjangan Break water (PPI) Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 Sesuai Hasil Pemeriksaan Fisik Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang disimpulkan terdapat kekurangan volume Pekerjaan Perpanjangan *Break Water* PPI Tulandale yaitu: Pekerjaan Penyusunan Batu Inti sebesar 8.616,39 m³ dengan nilai sebesar Rp1.056.053.000,00; Pekerjaan Penyusunan Batu Selimut sebesar 1.900,07 m³ dengan nilai sebesar Rp254.824.734,00; Pekerjaan Peledakan/Penghancuran Batu Karang sebesar nol (tidak dikerjakan) dengan nilai sebesar Rp53.525.000,00;
- Bahwa yang ditemukan oleh Auditor dalam melakukan Perhitungan Kerugian Negara dalam Pembangunan Perpanjangan Break water (PPI) Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 telah ditemukan unsur melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku dan ditemukan unsur kerugian Negara, yaitu: Surat Perjanjian (Kontrak) Pasal 5a yang menyatakan bahwa PT Rimba Mas Indah wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang tercantum dalam kontrak dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 Pasal 32 ayat (3) yang menyatakan bahwa penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensub-kontrakkan kepada pihak lain.
- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Nomor SR-319/PW24/5/2014, tanggal 1 Juli 2014 total Kerugian Negara dalam Pembangunan Perpanjangan Break water (PPI) Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 Yaitu sebesar Rp780.011.534,00;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa dilarang melakukan pengalihan pekerjaan tanpa seijin dari Pejabat Pembuat Komitmen.

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertanggung jawab terhadap Perkerjaan Pengawasan Proyek pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 adalah yang menandatangani kontrak tersebut.

- Bahwa ahli menerangkan penyimpangan terhadap Perkerjaan Pengawasan pada Proyek pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 juga berdampak pada volume pekerjaan.
- Bahwa ahli menerangkan perbuatan Konsultan Pengawas yang menyalahi ketentuan ketentuan dalam kontrak dan menandatangani laporan kemajuan sebesar 84% dapat menyebabkan Kerugian Negara sebesar Rp780.011.534,00.
- Bahwa ahli berpendapat terdakwa Ir HUBER TONI LEDOH sebagai Konsultan Pengawas bertentangan dengan, yaitu:
 - Bahwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 angka 2 Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Nomor 532/027.23/PPK – PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010; yang menyatakan bahwa Pihak Kedua melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
 - Bahwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 angka 4 yang menyatakan bahwa pihak Kedua (saksi IR IGOR ROSMAN selaku Direktur PT.SAHWANA) tidak diperkenankan memberi tugas yang diterima dari pihak Pertama (saksi Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESY Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / PPTK Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao) kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan dari pihak Pertama.
 - Bahwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 angka 7 yang menyatakan bahwa pihak Kedua (saksi IR IGOR ROSMAN selaku Direktur PT.SAHWANA) bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh pekerjaan dan bertanggung jawab atas segala kerugian pihak Pertama (saksi Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESY Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / PPTK Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao) sebagai akibat kesalahan pihak Kedua.
 - Bahwa bertentangan dengan ketentuan Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
 - Bahwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf e : Pengguna barang atau jasa, penyedia barang atau jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa harus harus mematuhi etika sebagai berikut, yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang atau jasa (conflict of interest);

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmm 101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bagaimana sehingga CV. Sahwana ditunjuk langsung untuk menjadi Konsultan Pengawas pada pekerjaan Pembangunan Perpanjangan Break Water (PPI) Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010

- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara terdakwa dengan saksi Huber Tony Ledoh kaitannya dengan peminjaman CV. SAHWANA namun karena teman dan atas kepercayaan sehingga Terdakwa meminjamkan CV. SAHWANA kepada Ir. Toni Ledoh
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan pengawasan adalah Rp.19.750.000,- dan setahu Terdakwa sudah cair 100% dimana pencairan dimasukkan ke rekening CV. Sahwana di Bank NTT dengan nomor Rek. 001.01.13.007176-1, setelah dipotong PPN dan PPH, dimana rekening perusahaan dipegang oleh Saksi. Kalsam, selanjutnya Saksi. Kalsam memberikan cek kepada Terdakwa Huber Tony Ledoh tapi jumlahnya saksi tidak tahu.
- Bahwa terdakwa mengetahui proses pencairan tersebut setelah saksi bertanya kepada Saksi. Kalsam.
- Bahwa saksi tersebut tidak tahu bagaimana proses pencairan pada pekerjaan pengawasan pada Pembangunan Break Water PPI Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Tahun 2010, karena Terdakwa tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan dan proses pekerjaan pengawasan di lapangan.
- Bahwa pada umumnya proses pencairan dana pada suatu proyek adalah dengan dilampirkannya laporan kemajuan fisik di lapangan dengan cara Konsultan Pengawas memberikan laporan kemajuan fisik kepada PPK kemudian PPK membuat berita acara pembayaran fisik yang ditandatangani oleh PPK, Konsultan Pengawas dan Pengguna Anggaran, kemudian anggaran tersebut di transfer ke rekening Konsultan Pengawas
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui SP2D, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi Pembayaran Pembangunan Break Water PPI Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Tahun 2010 tersebut pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik saat ini, dan saksi tidak merasa menandatangani SP2D, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi Pembayaran atas nama Terdakwa tersebut, dan Terdakwa tidak tahu siapa yang menandatangani atas nama Terdakwa di surat tanda terima tersebut, serta Terdakwa tidak pernah menyuruh siapapun untuk menandatangani SP2D, Berita Acara Pembayaran, Kwitansi Pembayaran tersebut.
- Bahwa terdakwa baru melihat Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan pembangunan Break Water PPI Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Tahun 2010 Nomor 523/027.25/KONTRAK/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 tersebut pada saat penyidik menunjukkan kepada Terdakwa saat ini

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 103

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id Surat Kontrak Pengawasan pembangunan Break Water PPI Tulandale Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Rote Ndao Tahun 2010 tersebut, yaitu pada saat Terdakwa Huber Tony Ledoh membawa ke Kantor CV. Sahwana untuk saksi tanda tangani;

- Bahwa setelah terdakwa membaca Surat Kontrak Pengawasan tersebut, bahwa memang benar Terdakwa yang menandatangani naskah Surat Kontrak Pengawasan, Usulan Penetapan Konsultan Pengawas, Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran, Daftar pemasukan dan Pembukaan Penawaran, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, Daftar pemasukan Dokumen Prakuualifikasi, Surat Usulan Biaya Pengawasan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale, dan Surat Rekapitulasi Penawaran Biaya.
- Bahwa surat Dokumen Prakuualifikasi Pakta Integritas, Formulir Isian Penilaian Kualifikasi, Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil, Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti rugi, Surat Pernyataan Tidak pailit dan tidak masuk daftar hutang perusahaan, Surat pernyataan tidak pernah dihukum, Surat Pernyataan Tunduk pada Perpres No. 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas kepres no 80 tahun 2003 serta perubahannya, dan Surat pernyataan minat, Terdakwa tidak pernah menandatangani dan Terdakwa tidak pernah menyuruh siapapun untuk meniru tanda tangan Terdakwa
- Bahwa terdakwa baru melihat laporan laporan tersebut, dimana isinya yang menyatakan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan mencapai 89,052% saksi juga tidak mengetahui karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam penghitungan kemajuan fisik sesuai laporan laporan tersebut. Bahwa seluruh tanda tangan atas nama saksi yang berada pada laporan-laporan tersebut adalah bukan Terdakwa yang menandatangani, dan saksi tidak pernah menyuruh siapapun meniru tandatangan saksi.
- Bahwa menurut terdakwa tidak boleh, karena sesuai aturan dalam kontrak pihak yang ditunjuk tidak boleh menyerahkan pekerjaan kepada pihak lain
- Bahwa terdakwa tidak tahu persis bagaimana CV. Sahwana ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas dalam pembangunan Break Water PPI Tulandale tahun 2010; hanya setahu Terdakwa pada sekitar tanggal 12 Agustus tahun 2010, saksi. Toni Ledoh, datang ke kantor CV. Sahwana di Jl. Sepadan No. 8 Oebufu Kupang, untuk meminta meminjam bendera CV Sahwana dan menemui Saksi. H. Kalsam sebagai pemilik CV. Sahwana, dengan tujuan untuk menjadi Konsultan Pengawas pada proyek tersebut. Bahwa kemudian setelah Terdakwa Huber Tony Ledoh Terdakwa Huber Tony Ledoh menemui H. Kalsam saksi diperintah oleh H. Kalsam untuk menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale di Kabupaten Rote Ndao tersebut.

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 104

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahwana juga dan tanggung jawab konsultan Pengawas adalah mengawasi Kualitas dan

Kwantitas pekerjaan selama masa pelaksanaan.

- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapat bayaran dari Terdakwa Huber Tony Ledoh karena dalam peminjaman bendera tersebut Terdakwa Huber Tony Ledoh berhubungan langsung dengan Saksi. H. Kaslam selaku pemilik CV. Sahwana
- Bahwa kaitan Terdakwa Huber Tony Ledoh dengan CV. Sahwana adalah sebagai rekan kerja dan bukan sebagai karyawan di CV. Sahwana.
- Bahwa terdakwa tidak tahu jenis pekerjaan apa saja yang diadakan dalam Pembangunan Perpanjangan Break Water (PPI) Tulandale tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao tahun 2010 sudah selesai atau belum karena Terdakwa tidak pernah dilibatkan dalam pekerjaan pengawasan pembangunan Break Water PPI Tulandale di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao tahun 2010 tersebut
- Bahwa terdakwa tidak menjalankan tupoksi sebagai konsultan pengawas, dan Terdakwa tidak pernah turun ke lokasi karena Terdakwa tidak pernah dilibatkan dalam pekerjaan pengawasan tersebut serta Terdakwa selaku Direktur CV. Sahwana hanya menandatangani Kontrak pengawasan sedangkan yang kerja di lapangan adalah Terdakwa Huber Tony Ledoh, karena Terdakwa Huber Tony Ledoh meminjam bendera kepada CV. Sahwana untuk menjadi Konsultan Pengawas pada proyek tersebut.
- Bahwa ketika selesai masa kontrak pengawasan, Terdakwa datang kepada saksi untuk memberitahukan bahwa pekerjaan pengawasan sudah selesai dan akan dilakukan pembayaran terhadap pekerjaan pengawasan tersebut.
- Bahwa terdakwa menandatangani spesimen untuk pencairan pekerjaan pengawasan break water ppi tulandale.
- Bahwa terdakwa mengetahui dan sadar dan tahu resikonya bahwa dilarang untuk mengalihkan pekerjaan pengawasan break water ppi Tulandale sebagaimana dalam kontrak pengawasan.
- Bahwa terdakwa mulai tahun 2014 sudah mengundurkan diri dari Direktur CV. Sahwana karena saksi trauma menjadi saksi dalam perkara korupsi.
- Bahwa saksi tersebut hanya meminjam nama perusahaan CV. Sahwana saja, tidak meminjam tenaga kerja dari CV. Sahwana.**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti surat/dokumen yang dalam persidangan perkara ini telah diperlihatkan kepada saksi-

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmm 105

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara terdakwa/gugatan saksi-saksi tersebut membenarkan barang-barang bukti surat/dokumen tersebut, sebagai berikut:

- 1) Asli 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Nomor 523/027.192/SK.PPK-PPTK/IV/2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 tanggal 3 April 2010;
- 2) 1 (satu) rangkap laporan bulanan Bulan I Minggu I s/d Minggu IV Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2010;
- 3) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Bulan IV Minggu XII s/d Minggu XVI Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2010;
- 4) Asli 1 (satu) eksemplar gambar kerja (besteck) Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale TA 2010;
- 5) Asli 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 523/027.25/KONTRAK/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010;
- 6) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian tambahan (addendum I) Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 523/027.37.b/ADD-KONTRAK/PPK-PPTK/IX/2010 tanggal 7 September 2010;
- 7) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian tambahan (addendum II) Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 523/027.58/ADD II-KONTRAK/PPK-PPTK/IX/2010 tanggal 01 Desember 2010;
- 8) Surat Perjanjian Kerja Lanjutan (kontrak-L) Nomor 523/027.58/KONTRAK-L/PPK-PPTK/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011;
- 9) 1 (satu) rangkap Kemajuan pekerjaan Bulanan Bulanan ke-1 (satu) tanggal 21 Nopember 2011 s/d 18 Desember 2011;
- 10) 1 (satu) bendel Dokumen pembayaran termin pertama 50% (DAK) kepada PT. RIMBA MAS INDAH tertanggal 25 November 2010 sebesar Rp996.121.364,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
- 11) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran termin I 50% (DAU) kepada PT RIMBA MAS INDAH tertanggal 25 Nopember 2010 sebesar Rp99.612.136,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu seratus tiga puluh enam rupiah);

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmm 106

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 12) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran termin II 20% (DAU) kepada PT RIMBA MAS INDAH tertanggal tertanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp66.408.091,00 (enam puluh enam juta empat ratus delapan ribu sembilan sembilan puluh satu rupiah);
- 13) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran termin II 20% (DAK) PT RIMBA MAS INDAH tertanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp664.080.909,00 (enam ratus enam puluh empat juta delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah);
- 14) 1 (satu) bendel dokumen Pembayaran termin III 14% (DAU) kepada PT RIMBA MAS INDAH tertanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp46.485.664,00 (empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
- 15) 1 (satu) bendel Pembayaran termin III 14% (DAK) kepada PT RIMBA MAS INDAH tertanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp464.856.636,00 (empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
- 16) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran sisa pekerjaan pekerjaan sesuai jaminan Bank Nomor 03/JB/BNTT-CRT/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 (DAK) kepada PT RIMBA MAS INDAH tertanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp531.264.727,00 (lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
- 17) 1 (satu) bendel SPM kepada PT RIMBA MAS INDAH tertanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp53.126.473,00 (lima puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- 18) Dokumen SPM kepada PT RIMBA MAS INDAH tertanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp358.304.795,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah);
- 19) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Nomor 523/027.194/SK.Pan-PBJ/IV/2010 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 April 2010;
- 20) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA-SKPD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2.05.01.21.18.5.2 Tahun Anggaran 2010 kegiatan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale jumlah anggaran Rp3.819.257,150,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);
- 21) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Laporan Bulanan Bulan II Minggu V s/d Minggu VIII Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2010;

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 107

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 22) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Laporan Bulanan Bulan III Minggu IX s/d Minggu XII Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2010;
- 23) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Laporan Bulanan Bulan V Minggu XVII s/d Minggu XX Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2010;
- 24) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA-SKPD Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun Anggaran 2011;
- 25) Rekap Pencairan Dana Proyek PPI Rote;
- 26) Rekening Koran Periode 1 Juli 2010 s/d 31 Desember 2010 an. Philia S. Lenggu;
- 27) Rekening Koran Periode 1 Oktober 2010 s/d 31 Desember 2010 an. Philia S. Lenggu;
- 28) 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 75 sesuai dengan aslinya;
- 29) 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Pernyataan Nomor 76 sesuai dengan aslinya;
- 30) Asli 1 (satu) lembar tulisan tangan dari Arie I. Huma, ST yang menyatakan bahwa dana sebesar Rp3.068.053.000,00 (tiga milyar enam puluh delapan juta lima puluh tiga ribu) telah dicairkan dan masuk ke rekening PT Rimba Mas Indah kemudian dana tersebut akan diteruskan ke rekening A/n. Fillya Lenggu;
- 31) Asli 1 (satu) lembar slip penyetoran kepada Philia S. Lenggu uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2010;
- 32) Fotocopy 1 (satu) lembar pembayaran uang senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Nopember 2010 dan Fotocopy 1 (satu) lembar slip penyetoran kepada Philia S. Lenggu uang sebesar Rp616.237.000,00 (enam ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- 33) Fotocopy 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang sebesar Rp966.237.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 26 Nopember 2010 dan Fotocopy 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp966.257.722,00 (sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) tanggal 25 Nopember 2010;
- 34) Asli 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank NTT ter tanggal 12 Desember 2011 a/n. PT Rimba Mas Indah Periode 1 Agustus 2010 s/d. tanggal 30 September 2010;
- 35) Asli 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank NTT tertanggal 8 Desember 2011 an. PT Rimba Mas indah periode 1 Oktober 2010 s/d. tanggal 31 Januari 2011;
- 36) Asli 1 (satu) lembar tanda penyetoran ter tanggal 25 Nopember 2010 uang sebesar Rp966.237.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ke rekening a/n. PT Rimba Mas Indah, atas nama penyetor Fenti;

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 108



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 37) Asli 1 (satu) lembar tanda penyetoran ter tanggal 02 September 2010, uang sebesar Rp644.158.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ke rekening a/n. Arrie I. Huma, atas nama penyetor Fenti;
- 38) Asli 1 (satu) lembar tanda penyetoran ter tanggal 2 September 2010, uang sebesar Rp644.158.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ke rekening an. PT. Rimba Mas Indah, atas nama penyetor Bobby Hartono Tantoyo;
- 39) Asli 1 (satu) lembar slip penyetoran ter tanggal 23 Desember 2010 uang sebesar Rp238.548.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ke rekening a/n. Philia S. Lunggu;
- 40) Asli 1 (satu) lembar penyetoran tertanggal 23 Desember 2010 uang sebesar Rp727.689.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ke rekening a/n. PT Rimba Mas Indah;
- 41) Asli Rekening Koran periode 1 Oktober 2010 s/d. tanggal 28 Februari 2011 a/n. PT Rimba Mas Indah Nomor Rekening: 014.01.13.000440-6 tanggal 10 Pebruari 2012;
- 42) Asli Rekening Koran periode 1 September 2010 s/d. tanggal 30 September 2010 a/n. Arie I. Huma, ST Nomor Rekening: 001.02.02.027606-6;
- 43) Fotocopy slip penyetoran I sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan fotocopy penerimaan uang sebesar Rp664.158.481,00 (enam ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) yang menerima S.S.L. Penna tanggal 2 September 2010;
- 44) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Nomor 523/027.194/SK.PPK/PPTK/IV/2010 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Pemerintahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 tanggal 07 April 2010;
- 45) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelelangan Nomor 523/027.13b/PAN-PBJ/VI/2010 Tanggal 16 Juni 2010 Pekerjaan Perpanjangan Breakwater PPI Tulandale TA. 2010 (Asli);
- 46) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Pekerjaan Perencana (Kontrak) Pekerjaan Perencanaan Perpanjangan Break water PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010 Nomor 523/027.06/PPK-PPTK/V/2010 tanggal 15 Mei 2010 (Asli);
- 47) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Perpanjangan Breakwater PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010 Nomor 523/027.23/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 (Asli);

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 109



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kupang Edisi sabtu 19 Juni 2010 hal 19 perihal

Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor 523/027.14/PAN-PBJ/VI/2010;

- 49) 1 (satu) rangkap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010 (Asli);
- 50) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 900/366/PPKAD/2010 tentang Langkah-langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2010 beserta lampiran;
- 51) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Penjelasan Dana Sisa Pekerjaan tanggal 01 Februari 2011, beserta lampiran;
- 52) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2011;
- 53) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00640/KEU.900/LS/VII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) beserta lampiran yang terdiri dari, yaitu: (a). 1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 523/501/SEK/LS/ VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010 sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah); (b). 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Surat Perintah Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 523/500/SEK/LS/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010; (c). 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Surat Perintah Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 523/500/SEK/LS/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010; (d). 1 (satu) lembar Asli Rincian Penggunaan Dana Surat Perintah Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 523/500/SEK/LS/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010; (e). 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Perencanaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale (100%) dari Ir. RAINMALNUS I OUHENAPESSY selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Ir HUBER T. LEDOH selaku Direktur CV TATA BALE sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2010; (f). 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh JACOB DOEK S.Pi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tanggal 10 Agustus 2010; (g). 1 (satu) Lembar kwitansi Untuk Pembayaran Belanja Modal Perencanaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao sebesar sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah); tanggal 10 Agustus 2010;
- 54) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03244/KEU.900/LS/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp19.750.000,00 (sembilan

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 110

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), beserta lampiran yang terdiri dari; (a). 1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 523/1081/SEK/LS/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); (b). 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Surat Perintah Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 523/1080/SEK/LS/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010; (c). 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Surat Perintah Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 523/1080/SEK/LS/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010; (d). 1 (satu) lembar Asli Rincian Penggunaan Dana Surat Perintah Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 523/1080/SEK/LS/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010; (e). 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulan Dale (100%) dari Ir. RAINMALNUS I OUHENAPESSY selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Ir IGOR ROESMAN selaku Direktur CV SAHWANA sebesar Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2010; (f). 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh JACOB DOEK, S.Pi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao tanggal 20 Desember 2010; (g). 2 (dua) Lembar kwitansi Untuk Pembayaran Belanja Modal Pengawasan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale (100%) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Rote Ndao sebesar Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2010.**

Menimbang, bahwa barang-barang bukti surat/dokumen tersebut di atas telah disita secara syah menurut hukum dan oleh karena itu barang-barang bukti surat/dokumen tersebut telah dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dalam persidangan perkara ini sebagaimana yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan (BAP) perkara ini yang merupakan berkas yang tidak terpisahkan dari putusan ini telah dipertimbangkan seluruhnya dan dianggap telah tertampung secara mutatis mutandis dalam putusan ini.**

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti surat/dokumen yang diajukan dalam persidangan perkara ini serta berdasarkan alat-alat bukti lainnya yang terungkap dalam persidangan perkara ini telah ternyata fakta-fakta hukum perkara ini yang secara kronologis dapat diuraikan sebagai berikut di bawah ini.

- Bahwa benar Pemerintah Kabupaten Rote Ndao mengalokasikan anggaran untuk Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao sebagaimana yang tertuang dalam DPA Nomor

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp3.668.550.000,00 yang terdiri dari Dana DAK Rp3.335.045.455,00 dan Dana DAU Rp333.504.545,00.

- Bahwa benar untuk itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao menunjuk Saksi Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESY sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan keputusan Nomor 523/ 027-192/ SK.PPK-PPTK/IV/2010 tanggal 3 April 2010;
- Bahwa benar Saksi Ir RAINMALNUS I LAUHENAPESY selaku PPK/PTPK menunjuk Terdakwa Ir. HUBER TONY LEDOH selaku Direktur CV Tatabale Konsultan sebagai Konsultan Perencana pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale dengan surat penetapan Nomor 523/027.04/PPK-PPTK/ V/2010 tanggal 12 Mei 2010 yang ditindaklanjuti dengan kontrak pekerjaan perencanaan Nomor 523/ 027.06/PPK-PPTK/V/2010 tanggal 15 Mei 2010 senilai kontrak Rp44.000.000,00.
- Bahwa benar untuk melaksanakan Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale telah dilaksanakan proses lelang yang dimenangkan oleh PT Rimba Mas Indah yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak Nomor 523/027.25/ KONTRAK/PPK-PPTK/VIII/2010 senilai kontrak Rp3.652.445.000,00 dan surat perintah mulai kerja (SPMK) Nomor 523/027.31/SPMK/ PPK-PPTK/VIII/2010 masing-masing tanggal 12 Agustus 2010;
- Bahwa benar untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tersebut Terdakwa yang bertindak selaku Konsultan Perencana dan kemudian Terdakwa diarahkan untuk menemui saksi Ir. IGOR ROSMAN selaku Direktur CV Sahwana;
- Bahwa benar terdakwa sepakat meminjamkan CV Sahwana secara formalitas tanpa perjanjian tertulis;
- Bahwa benar terdakwa memasukan dokumen penawaran dari CV Sahwana dan kelengkapan lainnya yang dibutuhkan untuk menjadi Konsultan Pengawas dan setelah CV Sahwana ditetapkan sebagai pemenang maka Terdakwa membawa kontrak pekerjaan pengawasan pembangunan Break Water PPI Tulandale Nomor 523/027.23/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 beserta lampiran ke kantor CV Sahwana untuk ditandatangani oleh Saksi Ir. IGOR ROSMAN;
- Bahwa benar terdakwa menandatangani kontrak pekerjaan pengawasan Pembangunan Break Water PPI Tulandale Nomor 523/027.23/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010;
- Bahwa benar selain menandatangani kontrak Nomor 523/027.23/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010, sebelumnya terdakwa juga menandatangani usulan penetapan konsultan pengawas dengan dilampiri berita acara pemasukan dan pembukaan dokumen

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 112

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan pembukaan penawaran, berita acara penjelasan pekerjaan, daftar pemasukan dokumen prakualifikasi, surat usulan biaya pengawasan perpanjangan break water PPI Tulandale;

- Bahwa benar Surat Rekapitulasi Penawaran Biaya diserahkan oleh Terdakwa ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao sebagai kelengkapan dokumen penawaran CV Sahwana;
- Bahwa benar kontrak pekerjaan pengawasan Nomor 523/027.23/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 ditandatangani Saksi Ir RAINMALNUS I LAUHENAPESSY selaku PPK/PPTK Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao dengan Terdakwa selaku Direktur CV Sahwana;
- Bahwa benar lingkup tugas pengawasan Perpanjangan Break water PPI Tulandale adalah pengawasan pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan baik mengenai kualitas, kuantitas maupun ketepatan waktu pekerjaan; pengamanan untuk kelancaran pelaksanaan, baik dalam hal mutu pekerjaan maupun perselisihan; dan mengatur penggunaan bahan untuk pekerjaan, baik mengenai asal bahan, penilaian/penelitian bahan dan status larangan penggunaan bahan;
- Bahwa benar nilai kontrak pengawasan tersebut adalah Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk pajak dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari kalender sejak tanggal 12 Agustus 2010;
- Bahwa benar kenyataannya terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan sebagai konsultan pengawasan karena telah mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan pengawasan Perpanjangan Break water PPI Tulandale kepada Terdakwa;
- Bahwa benar dalam pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tahun 2010, Saksi ARIE I HUMA, ST melakukan pengalihan pekerjaan kepada Saksi SANTJE S. LENGGU PENA yang merupakan istri dari saksi HANOK LENGGU, SH, Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Periode 2009-2014;
- Bahwa benar dibuatkan akta perjanjian di hadapan Notaris antara pihak pertama PT Rimba Mas Indah dan pihak kedua Saksi SANTJE S. LENGGU PENNA yang pada pokoknya memperjanjikan bahwa semua urusan baik pekerjaan maupun keuangan langsung melalui Saksi SANTJE S. LENGGU PENNA dan Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya selaku konsultan pengawas;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengambil langkah pencegahan terhadap adanya keterlibatan Saksi SANTJE S. LENGGU PENNA selaku istri dari Saksi HANOK LENGGU SH dalam pelaksanaan proyek tersebut karena antara Saksi HANOK LENGGU SH dan Saksi SANTJE S. LENGGU PENNA tidak ada sangkut pautnya

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmm 113



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tersebut;

- Bahwa benar konsultan pengawas yang berperan melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tersebut adalah Terdakwa, padahal sesuai kontrak pengawasan bahwa yang ditunjuk sebagai konsultan pengawas adalah terdakwa selaku Direktur CV Sahwana;
- Bahwa benar terdakwa selaku Direktur CV Sahwana telah mengalihkan semua tanggung jawab pekerjaan dengan cara meminjamkan CV Sahwana secara formalitas dan tanpa perjanjian tertulis;
- Bahwa benar dengan adanya pengalihan semua tanggung jawab pekerjaan jasa konsultan pengawasan tersebut menyebabkan pelaksanaan pengawasan terhadap mutu proyek di lapangan tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa benar selain itu dengan adanya pendobelan pekerjaan perencanaan dan pekerjaan pengawasan mengakibatkan adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang dapat mempengaruhi objektivitas dari penilaian pekerjaan pengawasan tersebut;
- Bahwa benar Saksi ARIE I. HUMA ST pernah mengatakan kepada Terdakwa selaku konsultan pengawas di lapangan bahwa sebenarnya yang melaksanakan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tersebut adalah Saksi HANOK LENGGU SH;
- Bahwa benar kontrak pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale telah dilakukan 2 (dua) kali adendum, yaitu adendum-I Nomor 523/027.37b/ADD-KONTRAK//PPK-PPTK/IX/2010 tanggal 7 September 2010 dan adendum-II Nomor 523/027.58/ADD II-KONTRAK//PPK-PPTK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010;
- Bahwa benar dari hasil laporan bulanan ke-IV tanggal 2 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2010 yang dibuat oleh Saksi ARIE I HUMA, ST yang seolah-olah disetujui oleh Saksi Ir. IGOR ROSMAN dengan tandatangannya ditiru oleh Terdakwa dan disetujui oleh Saksi Ir. RAINMALNUS I. LOUHENAPESSY, dilaporkan hasil fisik pekerjaan adalah sebesar 84,38 % (delapan empat koma tiga puluh delapan persen);
- Bahwa benar hasil fisik pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan realisasi proyek di lapangan sebagaimana Laporan Hasil Investigasi Tim Ahli dari Politeknik Negeri Kupang yang dilaksanakan pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa prosentase pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tersebut adalah 57,565% (lima puluh tujuh koma lima enam lima persen);
- Bahwa benar walaupun fisik pekerjaan perpanjangan Break Water PPI Tulandale hanya mampu dilaksanakan 84,38% (delapan puluh empat koma tiga delapan persen) sebagaimana Laporan Bulanan ke-IV tanggal 2 Nopember 2010, namun pencairan dana telah dilakukan 100% (seratus persen) sebesar Rp3.652.445.000,00 yang ditransfer ke

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rekening Bank NTT Cabang Rote Ndao Nomor 001.01.13.006055-5 atas nama PT

Rimba Mas Indah;

- Bahwa benar pembayaran 100% (seratus persen) atas kemajuan fisik pekerjaan 84,38% tersebut didasarkan pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 44 tahun 2010 tentang *Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2010*;
- Bahwa benar pencairan 100% tersebut disertai dengan jaminan bank Nomor 03/JB/BNTT-CRT/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp584.391.200,00;
- Bahwa benar walaupun dana telah dicairkan 100% namun ada jaminan bank dari PT Rimba Mas Indah sebesar Rp584.391.200,00, yaitu sebesar fisik pekerjaan yang belum diselesaikan sebesar 16%, sehingga ketika pelaksanaan fisik pekerjaan tersebut hanya dikerjakan 84,38%, maka jaminan bank sebesar 16% tersebut dicairkan dan diklaim oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao dan disetorkan kembali ke Kas Daerah Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa benar untuk pekerjaan pengawasan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale dilakukan pembayaran oleh Saksi ERMI OKTAVIANUS selaku Bendahara Pengeluaran pada tanggal 21 Desember 2010 dengan SP2D DAU Nomor 03244/KEU.900/LS/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp19.750.000,00 termasuk PPN dan PPh yang dibayar melalui rekening Bank NTT Nomor 001.01.13.007176-1 atas nama CV Sahwana, diantaranya telah dicairkan Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 dan sisanya masih tetap berada di rekening CV Sahwana tersebut.**

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa Ir. HUBER TONY LEDOH telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan karena itu telah dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Ba'a kepada Terdakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidiaritas sebagai berikut, yaitu:

- *Primaair*, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
- *Subsidiair*, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 115

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair dan jika dakwaan primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidiar, namun jika dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair perkara ini dengan unsur-unsurnya yang harus dipertimbangkan, yaitu: 1) unsur “setiap orang”, 2) unsur “secara melawan hukum”, 3) unsur “perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan 4) unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” serta 5) ketentuan “Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana”, sebagai berikut di bawah ini.

Ad. 1) Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam undang-undang tersebut adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi.” Dalam hal ini siapa saja atau setiap orang yang karena perbuatannya didakwa melakukan tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri maupun orang-orang yang untuk dan atas nama suatu korporasi melakukan tindak pidana korupsi, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum. Setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini.*

Menimbang, bahwa benar identitas diri Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Ba'a yang dalam persidangan perkara ini diakui dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa, yaitu:

- 1.1 Bahwa Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN adalah seorang warga negara Indonesia yang lahir di Palembang pada tanggal 26 Juni 1963 dengan jenis kelamin laki-laki bertempat tinggal di RT.015.RW.005 Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang pemeluk agama Islam, pekerjaan swasta sebagai Direktur CV Sahwana tahun 2006-2014, berpendidikan Strata-1;
- 1.2 Bahwa pada tahun 2010 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao merencanakan pembangunan perpanjangan *break water* PPI Tulandale. Untuk itu Saksi Ir. Huber Tony Ledoh selaku Direktur CV Tatabale Konsultan ditunjuk sebagai konsultan perencanaan yang terikat kontrak Nomor 523/027.06/PPK-PPTK/V/2010 tanggal 15 Mei 2010. Bahwa kemudian Saksi Ir. Huber Tony Ledoh berminat sebagai

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
konsultan pengawas dan pelaksanaan proyek yang direncanakannya tersebut tetapi atas nama perusahaan pinjaman dari Terdakwa, yaitu CV Sahwana yang terikat kontrak atas nama Terdakwa sebagai konsultan pengawas proyek perpanjangan *break water* PPI Tulandale senilai kontrak Rp19.750.000,00 (*sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), termasuk pajak, untuk jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender;

- 1.3 Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan Proyek Perpanjangan *Break Water* di Pulau Rote Ndao atas nama perusahaan CV Sahwana milik Terdakwa dengan nilai jasa konsultan yang tidak diperoleh Terdakwa tetapi Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi;
- 1.4 Bahwa selama menjalani pemeriksaan dalam persidangan ini kelihatan Terdakwa dalam keadaan sehat, misalnya, Terdakwa dapat menjawab beberapa pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan dapat mamahami atau membedakan perbuatan baik dengan perbuatan tidak baik dan hal-hal lainnya yang menunjukkan bahwa Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstand delijke vermoogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstand delijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP dan karena itu menurut Majelis Hakim telah menunjukkan kemampuan Terdakwa untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari terbukti ataukah tidak terbukti perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta pada *Butir 1.01 sampai dengan Butir 1.04* tersebut di atas menurut Majelis telah menunjukkan jatidiri Terdakwa sebagai subyek hukum “setiap orang” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair perkara ini terpenuhi pada jatidiri Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN.**

Ad. 2) Unsur “Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yakni, sebagai-mana yang dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 2 undang-undang tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil. Meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tetap memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 yang menyatakan bahwa kalimat pertama dari Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyebutkan: “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas bahwa perbuatan “*secara melawan hukum*” yang didakwakan kepada Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN berhubungan dengan peranan Terdakwa selaku konsultan pengawas atas nama CV Sahwana berdasarkan kesepakatan dengan Saksi Ir. Huber Tony Ledoh selaku peminjam perusahaan CV Sahwana dan yang terikat kontrak Nomor 523/027.23/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 dalam pelaksanaan proyek perpanjangan *break water* PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Rote Ndao Tahun Anggaran 2010;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dijabarkan dalam DPA-SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Nomor 2.05.2.05.01 2118 5.2.3.26.17 tanggal 31 Maret 2010 bahwa Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp3.668.550.000,00 untuk biaya Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Rote Ndao yang terdiri dari Dana DAK Rp3.335.045.455,00 dan Dana DAU sebesar Rp333.504.545,00. Untuk itu, Saksi Jacob Doek selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran mengangkat Saksi Rainmalnus I. Lauhenapessy sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan keputusannya Nomor 523/027.192/SK.PPK.-PPTK/ IV/2010 tanggal 3 April 2010;

Menimbang, bahwa setelah diangkat sebagai PPK, Saksi Rainmalnus I. Lauhenapessy selaku PPK “menunjuk langsung” Saksi Ir. Huber Tony Ledoh selaku Direktur CV Tatabale Konsultan sebagai konsultan perencana untuk pekerjaan perpanjangan *break water* tersebut dengan surat penetapan Nomor 523/027.04/PPK-PPTK/V/2010 tanggal 12 Mei 2010 yang ditindaklanjuti bersama-sama dengan Saksi Huber Tony Ledoh dengan menandatangani kontrak konsultansi perencanaan Nomor 523/027.06/PPK-PPTK/V/2010 tanggal 15 Mei 2010 senilai Rp44.000.000,00 (termasuk pajak). Setelah CV Tatabale Konsultan ditunjuk sebagai konsultan perencana pekerjaan

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian Panitia Pengadaan melaksanakan peletangan perpanjangan *break water* tersebut, kemudian Panitia Pengadaan melaksanakan peletangan untuk pekerjaan perpanjangan *break water* tersebut, yang diikuti 5 (lima) perusahaan, yang pada akhirnya dimenangkan oleh Saksi Arie I. Huma, ST selaku Direktur PT Rimba Mas Indah dengan harga penawaran sebesar Rp3.652.445.000,00, dan kemudian PT Rimba Mas Indah ditetapkan dan diumumkan sebagai pemenang lelang. Untuk itu telah dibuatkan kontrak Nomor 523/027.25/KONTRAK/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Saksi Rainmalnus selaku PPK/PPTK bersama Direktur PT Rimba Mas Indah yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan SPMK Nomor 523/027.31/SPMK/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 senilai kontrak Rp3.652.445.000,00 untuk jangka waktu 120 hari kalender sejak tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan 9 Desember 2010;

- 2.1 Bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan ini bahwa sekitar bulan Agustus 2010 Saksi Ir. Huber Tony Ledoh yang masih bertindak selaku konsultan perencana menemui Saksi H. Kaslam, ST selaku “persero diam” (pemilik) perusahaan CV Sahwana untuk meminjam CV Sahwana dan untuk itu kemudian Saksi Huber Tony Ledoh diarahkan oleh Saksi H. Kaslam ST untuk menemui Terdakwa selaku Direktur CV Sahwana dan setelah menemui Terdakwa ternyata keinginan Saksi Huber Tony Ledoh meminjam CV Sahwana disepakati tanpa perjanjian tertulis. Terhadap kesepakatan tersebut Terdakwa mengumpulkan data kelengkapan dokumen penawaran atas nama CV Sahwana yang dibutuhkan sebagai syarat menjadi konsultan pengawas dan menandatangani usulan penetapan konsultan pengawas, menandatangani berita acara pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran, daftar pemasukan dan pembukaan penawaran, berita acara penjelasan pekerjaan, daftar pemasukan dokumen prakualifikasi, surat usulan biaya pengawasan perpanjangan *break water* PPI Tulandale, dan surat rekapitulasi penawaran biaya;
- 2.2 Bahwa atas kesepakatan Saksi Huber Tony Ledoh dengan Terdakwa dilakukan penandatanganan kontrak pengawasan pembangunan *break water* PPI Tulandale Nomor 523/027.23/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Rainmalnus I. Lauhenapessy selaku PPK/PPTK sebagai Pihak Pertama bersama-sama dengan Terdakwa selaku Direktur CV Sahwana sebagai Pihak Kedua senilai kontrak Rp19.750.000,00 (termasuk pajak) selama 120 hari kalender sejak tanggal 12 Agustus 2010 dengan lingkup pengawasan Terdakwa yang diperjanjikan, yaitu: *pertama*, pengawasan pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan baik mengenai kualitas, kuantitas maupun ketepatan waktu pekerjaan; *kedua*, pengamanan untuk kelancaran pelaksanaan, baik dalam hal mutu pekerjaan maupun perselisihan; dan *ketiga*, mengatur penggunaan bahan untuk pekerjaan, baik mengenai asal bahan, penilaian/ penelitian bahan dan status larangan penggunaan bahan;

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana yang terungkap dalam persidangan ini bahwa Saksi Ir. Huber Tony Ledoh selaku konsultan pengawas di lapangan mengetahui bahwa sebelum dilakukan penandatanganan kontrak antara PT Rimba Mas Indah dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Rote Ndao, ternyata Saksi Hanok Lenggu SH telah menghubungi Saksi Arie Huma ST selaku Direktur PT Rimba Mas Indah yang meminta agar Saksi Hanok Lenggu SH yang mengerjakan proyek perpanjangan break water PPI Tulandale dengan pertimbangan bahwa Saksi Hanok Lenggu SH yang memiliki lokasi pengambilan batu karang di Tulandale. Bahwa untuk itu Saksi Arie I Huma ST meminta pembuatan perjanjian di hadapan Notaris dan surat pernyataan dari Saksi Hanok Lenggu SH, yakni, sebagaimana yang dilakukan kemudian dengan menerbitkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 75 tanggal 28 Agustus 2010 antara Saksi Arie I Huma ST dengan Saksi Santje S. Lenggu Penna, perjanjian mana dibuatkan di hadapan Saksi Zantje M. Voss Tomasowa, SH, MKN selaku Notaris, yang pada pokoknya menyepakati pengalihan seluruh pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010 dari PT Rimba Mas Indah selaku kontraktor kepada Saksi Santje S. Lenggu Penna berdasarkan perjanjian di hadapan notaris tersebut;

2.4 Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan perpanjangan break water PPI Tulandale tersebut, baik Saksi Rainmalnus selaku PPK maupun Saksi Jacob Doek selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah mengetahui adanya keterlibatan Saksi Hanok Lenggu SH dan keterlibatan Saksi Santje S. Lenggu Penna selaku isteri dari Saksi Hanok Lenggu, serta kemudian telah diketahui oleh Terdakwa dan oleh Saksi Huber Tony Ledoh, bahwa namun demikian Terdakwa tidak pernah mengambil langkah pencegahan terhadap adanya keterlibatan Saksi Santje S. Lenggu Penna dalam pelaksanaan proyek tersebut, mengingat Saksi Hanok Lenggu dan isterinya, yaitu Saksi Santje S. Lenggu Penna tidak ada sangkut pautnya dengan kontrak pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tersebut, tetapi dengan adanya keterlibatan Saksi Hanok Lenggu dan Saksi Santje S. Lenggu Penna dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mempengaruhi hasil pelaksanaan proyek baik dari segi hasil fisik pekerjaan maupun realisasi keuangan proyek;

2.5 Bahwa sesuai dengan hasil pelaksanaan pengawasan pekerjaan perpanjangan break water PPI Tulandale tahun 2010, ternyata fisik pekerjaan perpanjangan break water tersebut hanya terselesaikan sebatas 84,38% (delapan puluh empat koma tiga puluh delapan persen), bahwa namun demikian pencairan harga kontrak yang didasarkan antara lain pada Laporan Bulanan Ke-IV untuk periode tanggal 2 November 2010 sampai dengan tanggal 30 November 2010 yang dibuat oleh Saksi Arie I. Huma ST yang seolah-olah disetujui oleh Terdakwa dengan tandatangannya yang ditiru oleh Saksi Huber Tony Ledoh dan disetujui pula oleh Saksi Ir Rainmalnus I Lauhenapessy

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmm 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pejabat Pemangku Komitmen (PPK), bahwa namun demikian, walaupun kenyataannya fisik pekerjaan yang mampu diselesaikan hingga akhir masa kontrak hanya 84,38% tetapi dana proyek break water PPI Tulandale yang telah dicairkan adalah 100% (seratus persen) sebesar Rp3.652.445.000,00 sebagaimana yang ditransfer ke rekening Bank NTT Cabang Rote Ndao Nomor 00101130060555 atas nama PT Rimba Mas Indah tetapi disertai dengan jaminan bank Nomor 03/JB/BNTT-CRt/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp584.391.200,00, yaitu senilai pekerjaan kurang yang belum diselesaikan PT Rimba Mas Indah sebesar 16% (enam belas persen) yang seharusnya dapat dicairkan dan diklaim oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao untuk disetorkan kembali ke Kas Daerah Kabupaten Rote Ndao;

- 2.6 Bahwa untuk pembayaran Tahap II sampai dengan Tahap IV mekanismenya sama dengan pengajuan uang muka pekerjaan, namun harus dilampirkan laporan kemajuan fisik dari Saksi Huber Tony Ledoh selaku konsultan pengawas atas nama CV Sahwana dengan tanda tangan yang seolah-olah disetujui Terdakwa selaku Direktur CV Sahwana padahal tanda tangan Terdakwa tersebut dipalsukan, sedangkan untuk pembayaran Tahap V, disamping harus melampirkan laporan kemajuan fisik dari Konsultan Pengawas selaku konsultan pengawas, juga harus dilampirkan surat jaminan bank atas sisa pelaksanaan pekerjaan dari bank;
- 2.7 Bahwa atas pekerjaan pengawasan pekerjaan perpanjangan break water PPI Tulandale tersebut telah dilakukan pembayaran oleh Saksi Ermi Oktavianus selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Rote Ndao pada tanggal 21 Desember 2010, yang dilakukan sekaligus dengan SP2D Dana DAU Nomor 03244/KEU.900/LS/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp19.750.000,00 (termasuk PPN dan PPh) melalui rekening Bank NTT Cabang Rote Ndao Nomor 001.01.13.007176-1 atas nama CV Sahwana dan sebesar Rp17.000.000,00 diantaranya telah dibayarkan kepada Saksi Huber Tony Ledoh dengan cheque Bank NTT yang ditandatangani Terdakwa dan sisanya Rp2.750.000,00 adalah untuk pembayaran pajak;
- 2.8 Bahwa sebagaimana laporan investigasi dari Ahli Politeknik Negeri Kupang yang melakukan investigasi atas realisasi fisik pekerjaan Perpanjangan Break Water Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 disimpulkan bahwa persentasi total pekerjaan yang telah dilaksanakan kontraktor hanyalah 57,565% (lima puluh tujuh koma lima ratus enam puluh lima persen) dan hasil perkerjaan Pembangunan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 tidak dapat dipergunakan dikarenakan volume yang tidak tercapai yang mengakibatkan ketinggian break water PPI Tuandale masih dapat terlewati oleh

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goe id tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, antara lain karena dengan adanya pengalihan semua tanggung jawab pekerjaan jasa konsultan pengawasan kepada Saksi Huber Tony Ledoh telah menyebabkan pelaksanaan pengawasan terhadap mutu proyek di lapangan tidak berjalan dengan baik karena adanya perangkapan fungsi perencanaan dengan fungsi pengawasan yang mengakibatkan timbulnya konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang mempengaruhi objektivitas penilaian pekerjaan pengawasan oleh Terdakwa;

- 2.9 Bahwa sebagaimana juga laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan perpanjangan break water Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 Nomor SR-319/PW24/5/2014 tanggal 1 Juli 2014 ditemukan adanya kerugian keuangan negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao termasuk diantaranya sebagai akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Huber Tony Ledoh yang ikut serta menandatangani berita acara yang tidak benar untuk kepentingan pencairan dana kepada kontraktor, yakni, kerugian negara sebesar Rp780.011.534,00 (tujuh ratus delapan puluh juta sebelas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa uraian fakta-fakta pada *Butir 2.01 sampai dengan Butir 2.09* tersebut di atas menunjukkan bahwa kesepakatan antara Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN dengan Saksi Ir. Huber Tony Ledoh yang diupayakan Terdakwa sebagai konsultan pengawas atas nama perusahaan CV Sahwana yang ternyata adalah perusahaan milik Terdakwa yang dilakukan dengan mengabaikan kedudukan Saksi Huber Tony Ledoh selaku Direktur CV Tatabale Konsultan selaku konsultan perencana serta keikutsertaan Terdakwa dengan tanda tangan yang dipalsukan dalam berita acara yang tidak benar untuk mendukung pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum mencapai 100%, menurut Majelis Hakim adalah perbuatan melawan hukum formil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diantaranya, yaitu:

- Bahwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf e dan Pasal 32 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan (Pasal 5 huruf e) bahwa Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa harus mematuhi etika sebagai berikut, yaitu: (e) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang atau jasa (*conflict of interest*) dan yang menyatakan

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 122



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (pasal 3 ayat (1) dan (2)) penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab

seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain;

- Bahwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Nomor 532/027.23/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010, yaitu: *pertama*, bahwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 angka 2 yang menyatakan bahwa Pihak Kedua melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku; *kedua*, bahwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 angka 4 yang menyatakan bahwa Pihak Kedua tidak diperkenankan memberi tugas yang diterima dari Pihak Pertama kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan dari Pihak Pertama; *ketiga*, bahwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 angka 7 yang menyatakan bahwa Pihak Kedua bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh pekerjaan dan bertanggung jawab atas segala kerugian Pihak Pertama sebagai akibat kesalahan Pihak Kedua.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan primair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN.**

Ad. 3) Unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dimana pelaku sendiri atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh pertambahan nilai kekayaan atau nilai harta benda yang menjadi miliknya sendiri atau menjadi milik orang lain atau menjadi milik orang-orang untuk dan atas nama suatu korporasi. Pada dasarnya maksud “memperkaya” dalam hal ini dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan dengan perbuatan mana si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya oleh karena perbuatan tersebut;

- Bahwa modus operandi perbuatan memperkaya dalam hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya, dengan membeli, menjual, mengambil, memindah-bukukan rekening, menandatangani kontrak, serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi menjadi bertambah kekayaannya (Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.17);

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 123



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perlu menentukan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan pelaku dengan keadaan kekayaan atau kemiskinan pelaku ataupun berpura-pura miskin pada saat tertentu karena, seperti dikemukakan Wiyono, “yang jelas adalah terdakwa pernah bertambah kaya dari hasil tindak pidana korupsi sebelum terdakwa menggunakan hasil tindak pidana korupsi tersebut” (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 41).*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas bahwa pada sekitar bulan Agustus 2010 Saksi Ir. Huber Tony Ledoh selaku konsultan perencana dalam pelaksanaan pembangunan break water PPI pada Dinas Kelautan dan Perikanan Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 menemui Saksi H. Kaslam ST selaku “persero diam” (pemilik) perusahaan CV Sahwana untuk meminjam CV Sahwana dan untuk itu Saksi Huber Tony Ledoh diarahkan oleh Saksi H. Kaslam ST untuk menemui Terdakwa selaku Direktur CV Sahwana. Setelah menemui Terdakwa, ternyata sebagaimana yang diakui Terdakwa bahwa keinginan Saksi Huber Tony Ledoh meminjam CV Sahwana disepakati secara formalitas tanpa perjanjian tertulis dan untuk itu Terdakwa yang menyiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk mengajukan penawaran atas nama CV Sahwana dan kemudian Terdakwa pula yang melakukan penandatanganan kontrak pengawasan pembangunan break water PPI Tulandale Nomor 523/027.23/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010, yakni, yang ditandatangani bersama Saksi Ir. Rainmalnus I. Lauhenapessy selaku PPK/PPTK sebagai Pihak Pertama dan Terdakwa selaku Direktur CV Sahwana sebagai Pihak Kedua senilai kontrak Rp19.750.000,00 selama 120 hari kalender sejak tanggal 12 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Saksi Ir. Huber Tony Ledoh dengan Terdakwa yang mengupayakan Saksi Huber Tony Ledoh sebagai konsultan pengawas atas nama CV Sahwana dengan mengabaikan kedudukan Saksi Huber Tony Ledoh selaku Direktur CV Tatabale Konsultan sebagai konsultan perencana dan keikutsertaan tanda tangan Terdakwa dalam penandatanganan berita acara yang tidak benar untuk mendukung pembayaran 100% (seratus persen) atas pekerjaan yang belum mencapai 100% (*belum seratus persen*) telah mengakibatkan adanya pembayaran lebih kepada kontraktor PT Rimba Mas Indah sebesar Rp780.011.534,00 (tujuh ratus delapan puluh juta sebelas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas bahwa peran Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan adanya pembayaran lebih kepada PT Rimba Mas Indah tersebut di atas adalah penandatanganan berita acara yang tidak benar dengan tanda tangan Terdakwa yang tidak benar pula, yang menyatakan seolah-olah prestasi fisik PT Rima Mas Indah telah mencapai 100% padahal belum 100%. Pembuatan berita acara yang tidak benar

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmm 124



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dilakukan atas permintaan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan untuk menghindari pembatalan anggaran pada akhir tahun anggaran 2010 pada bulan Desember 2010 dan berita acara tersebut tidak mendasari pembayaran kepada Terdakwa, melainkan hanya sebagai salah satu bukti pendukung pengajuan SPM kepada Dinas PPKAD Kabupaten Rote Ndao dan pembuatan berita acara tersebut tidak dimaksudkan untuk memperkaya PT Rimba Mas Indah, melainkan untuk penyelamatan anggaran setelah berakhirnya tahun anggaran 2010;

Menimbang, bahwa hingga akhir masa persidangan perkara ini tidak ada alat bukti apapun yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang menunjukkan adanya aliran uang atau benda yang dapat dinilai dengan uang kepada Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN yang berasal dari hasil pembayaran lebih kepada PT Rimba Mas Indah;

Menimbang, bahwa selain itu, karena perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah juga perbuatan “secara melawan hukum” yang lebih bersifat khusus, yaitu “perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya”, maka menurut Majelis Hakim juga akibat perbuatan “secara melawan hukum” yang dilakukan Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN lebih adil dipertimbangkan sebagai perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada terdakwa karena jabatan atau kedudukan terdakwa” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam dakwaan primair perkara ini tidak terbukti secara meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN.**

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur dakwaan primer lainnya dan dengan demikian pula harus dinyatakan bahwa Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN tidak terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN tidak dapat dipersalahkan terhadap dakwaan primair karena Terdakwa tidak terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dengan unsur-

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmm 125



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, yaitu: 1) unsur “setiap orang”, 2) unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”; 3) unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”; dan 4) unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, serta 5) ketentuan “Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana” sebagai berikut di bawah ini.

Ad. 1) Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa esensi dari unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sama dengan unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut, yakni, sebagaimana telah terbukti dalam dakwaan primair perkara ini. Bahwa oleh karena itu untuk pembuktian unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair maka dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan hukum unsur “setiap orang” yang telah terpenuhi dan terbukti dalam dakwaan primair dan dianggap telah termuat kembali secara mutatis mutandis dalam pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbukti perbuatan yang didakwakan bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair perkara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN.**

Ad. 2) Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan”

Menimbang, bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” merupakan unsur obyektif dari perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bahwa perbuatan “menyalah-gunakan” yang dimaksud adalah penggunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada pada pelaku karena jabatan atau kedudukannya tetapi untuk tujuan yang lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis juga memperhatikan pendapat E. Utrecht-Moh. Saleh Djindang yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “jabatan” adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara. Sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zoveel mogelijk nauwkeurig omschreven*) dan yang bersifat “*duurzaam*” atau tidak dapat diubah begitu saja. Bahwa yang perlu mendapat perhatian mengenai kata “kedudukan” menurut Soedarto adalah bahwa “kedudukan”, disamping

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 126

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta. Bahwa sama halnya dengan pendapat ahli hukum yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikan kewenangan atau sarana tersebut” (R. Wiyono SH, “Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-2, 2009, hlmn. 46-54).**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana fakta-fakta hukum yang diuraikan tersebut di atas dan sebagaimana pula yang telah terbukti dalam pembuktian unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas, bahwa sesuai dengan hasil pelaksanaan pengawasan pekerjaan bahwa fisik pekerjaan *Perpanjangan Break Water PPI Tulandale* tahun 2010 hanya mampu diselesaikan 84,38% yang didasarkan antara lain pada Laporan Bulanan Bulan Ke-IV tanggal 2 November 2010 sampai dengan tanggal 30 November 2010 yang dibuat oleh Saksi Arie I. Huma, ST seolah-olah disetujui oleh Saksi Ir. Igor Rosman padahal tanda tangannya yang ditiru oleh Saksi Ir. HUBER TONY LEDOH dan disetujui Saksi Ir. Rainmalnus I. Lauhenapessy selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kenyataannya, fisik pekerjaan baru mencapai 84,38% tetapi pencairan dana proyek tersebut telah dilakukan 100% yaitu sebesar Rp3.652.445.000,00 ke rekening Bank NTT Cabang Rote Ndao Nomor 00101.13.0060555 pada Bank NTT Cabang Rote Ndao atas nama PT Rimba Mas Indah;

Menimbang, bahwa atas pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water telah dicairkan 100% disertai dengan jaminan bank Nomor 03/JB/BNTT-CRt/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp584.391.200,00, yang mana walaupun dana telah dicairkan 100% namun dengan jaminan bank dari kontraktor PT Rimba Mas Indah sebesar fisik pekerjaan yang belum diselesaikan sebesar 16%, sehingga atas pembayaran 100% tersebut seharusnya dapat disertai pencairan jaminan bank sebesar Rp584.391.200,00 disetorkan kembali ke Kas Daerah Kabupaten Rote Ndao. Namun baik Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN maupun Saksi HUBER TONY LEDOH tidak mengingatkan PPK dan Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk pencairan jaminan bank tersebut;

- Bahwa dalam pencairan Termin I, Termin II dan Termin III tersebut Saksi Ir. Rainmalnus I. Louhenapessy selaku PPK ikut berperan dengan melakukan verifikasi SPP dan SPM sesuai kemajuan fisik pekerjaan yang dibuat Saksi Arie Huma ST selaku kontraktor dan seakan-akan disetujui oleh konsultan pengawas yaitu Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN yang tanda tangannya ditiru oleh Saksi HUBER TONY LEDOH;

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 127

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa Ir. IGOR ROSMAN telah menyadari perbuatannya mengalihkan pekerjaan pengawasan yang seharusnya dilakukan olehnya tetapi diberikan kepada Saksi Ir. HUBER TONI LEDOH adalah bertentangan dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan Break Water PPI Tulandale yang ditandatangani namun Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN tetap mengalihkan pekerjaan pengawasan tersebut kepada Saksi Ir. HUBER TONI LEDOH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Investigasi Politeknik Negeri Kupang Tahun 2013 yang melakukan Investigasi Pekerjaan Perpanjangan Break Water Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 disimpulkan bahwa persentasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh kontraktor PT Rimba Mas Indah adalah 57,565% yang didasarkan setelah melihat dalam laporan mingguan dan laporan bulanan tidak terdapat laporan foto pengawasan, berita acara pengawasan, dan tidak adanya teguran. Oleh karena itu, Ahli Politeknik Negeri Kupang berpendapat hasil pekerjaan Pembangunan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Rote Ndao tidak dapat dipergunakan dikarenakan volume tidak tercapai yang mengakibatkan *ketinggian Break Water PPI Tuandale masih dapat terlewati oleh ombak*, sehingga Break Water PPI Tuandale tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Pekerjaan Perpanjangan Break Water Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 Nomor SR-319/PW24/5/2014 tanggal 1 Juli 2014, serta Laporan Investigasi Politeknik Negeri Kupang Tahun 2013 yang melakukan Investigasi pekerjaan tersebut ditemukan bahwa terdapat penyimpangan pekerjaan tersebut dari kontrak 523/027.25/KONTRAK/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 dengan senilai kontrak Rp3.652.445.000,00 sebagaimana yang telah dilakukan 2 (dua) kali adendum sesuai dengan Adendum I tanggal 7 September 2010 dan Adendum II tanggal 1 Desember 2010;

Menimbang, bahwa laporan hasil penghitungan kerugian negara pada Pemerintah Daerah Rote Ndao yang diperoleh dengan penghitungan bahwa Ahli BPKP menerangkan adanya larangan melakukan pengalihan pekerjaan tanpa seijin dari Pejabat Pembuat Komitmen; bahwa pihak yang bertanggung jawab terhadap *Perkerjaan Pengawasan Proyek Pembangunan Break Water PPI Tulandale* di Dinas Kelautan dan Perikanan Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 adalah yang menandatangani kontrak tersebut; penyimpangan terhadap Perkerjaan Pengawasan pada Proyek Pembangunan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Rote Ndao juga berdampak pada volume pekerjaan; dan karena itu Ahli BPKP berpendapat bahwa perbuatan Saksi Ir HUBER TONI

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 129



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
putusan selaku konsultan pengawas yang menyalahi ketentuan dalam kontrak dan menandatangani laporan kemajuan sebesar 84% dapat merugikan negara;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Saksi Ir HUBER TONI LEDOH selaku Konsultan Perencana atas nama CV Tatabale Konsultan dan juga menjadi Konsultan Pengawas atas nama CV Sahwana dalam pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale dengan cara meminjam CV Sahwana tersebut dari Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kenyataannya Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN bersama Saksi Ir. HUBER TONY LEDOH telah memanfaatkan kesempatan atau sarana yang ada padanya untuk tidak melakukan pengawasan secara cermat sehingga hasil pekerjaan tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan dan juga tidak melakukan upaya-upaya pencegahan khususnya terhadap keterlibatan Saksi Hanok Lenggu SH dalam pelaksanaan proyek tersebut dapat dan telah menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran kepada PT Rimba Mas Indah sebesar Rp780.011.534,00 (tujuh ratus delapan puluh juta sebelas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) atas pencairan 100% atas progress fisik proyek yang belum mencapai 100% yang terjadi sebagai akibat adanya penyalahgunaan kewenangan selaku Konsultan Pengawas oleh Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN atas nama CV Sahwana yang mengalihkannya kepada Saksi Ir. HUBER TONI LEDOH selaku Konsultan Perencana atas nama CV Tatabale Konsultan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta rangkaian perbuatan Saksi Ir. HUBER TONY LEDOH tersebut di atas menurut Majelis Hakim adalah penyalahgunaan kewenangan yang ada pada Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN karena kedudukan Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN selaku Konsultan Pengawas atas nama CV Sahwana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN.**

Ad. 3) Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa dengan dihubungkan dengan unsur kedua tersebut di atas, yaitu unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 130



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maka yang dimaksud dengan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah tujuan atau kelanjutan atau maksud selanjutnya atau akibat dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada pada pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa kata “menguntungkan” atau “mendapat untung” adalah perolehan sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, baik berupa pendapatan yang lebih besar secara artifisial dibandingkan dengan pengeluaran ataupun perolehan sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, baik berupa uang, barang, kenikmatan, atau fasilitas dengan atau tanpa pengeluaran ataupun pengorbanan yang dapat dinilai dengan uang terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang tersebut oleh si pelaku atau orang selain pelaku atau orang-orang untuk dan atas nama suatu korporasi. Bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam Pasal 3 telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu: a) dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi; b) dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi; dan c) dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi (R. Wiyono SH, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 38 dan 46-47);

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan juga cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan (vide: *Putusan Mahkamah Agung RI*, Nomor 813 K/PID/1987 tanggal 29 Juni 1989). Bahwa apa yang dimaksud dengan “tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau di alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (vide: Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, 1977, h. 54).**

Menimbang, bahwa benar pada tahun anggaran 2010 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao mengalokasikan dana untuk pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Rote Ndao sebesar Rp.3.668.550.000,00 sebagaimana yang tertuang dalam DPA-SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Rote Ndao Nomor 2.05.2.05.01 2118 5.2.3.26.17 tanggal 31 Maret 2010. Untuk itu, Saksi Jacob Doek, S.Pi selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran telah mengangkat Saksi Rainmalnus I Lauhenpessy sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan keputusannya Nomor 523/027.192/SK.PPK.-PPTK/IV/2010

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 131



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 4 April 2010 Saksi Jacob Doek S.Pi juga menetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan keputusannya Nomor 523/027.194/SK.Pan-PBJ/IV/2010 tanggal 4 April 2010;

Menimbang, bahwa setelah terbentuk, kemudian dengan surat penetapan dari Panitia Pengadaan tersebut maka Saksi Ir. HUBER TONY LEDOH selaku Direktur CV Tatabale Konsultan ditunjuk langsung oleh Saksi Ir. Rainmalnus selaku Konsultan Perencana untuk pekerjaan perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Rote Ndao tahun 2010 melalui surat penetapan Nomor 523/027.04/PPK-PPTK/V/2010 tanggal 12 Mei 2010 yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan surat perjanjian kontrak pekerjaan perencanaan Nomor 523/027.06/PPK-PPTK/V/2010 tanggal 15 Mei 2010 yang ditandatangani Saksi Ir. Rainmalnus selaku PPK/PPTK Dinas Kelautan dan Perikanan Rote Ndao selaku pihak pertama dengan Saksi Ir HUBER TONY LEDOH selaku Direktur CV Tatabale Konsultan senilai kontrak Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) termasuk pajak;

Menimbang, bahwa Panitia Pengadaan Barang/Jasa tersebut telah melakukan pelelangan yang diikuti 5 (lima) perusahaan yang pada akhirnya dimenangkan oleh PT Rimba Mas Indah dengan direkturnya, yaitu Saksi Arie I Huma ST yang ditetapkan sebagai pemenang lelang dan kemudian sebagai kontraktor pelaksana seharga kontrak Rp3.652.445.000,00 berdasarkan kontrak Nomor 523/027.25/KONTRAK/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 untuk jangka waktu 120 hari kalender dari tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 9 Desember 2010;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Agustus 2010 Saksi Ir. HUBER TONY LEDOH yang bertindak selaku Konsultan Perencana menemui Saksi H. Kaslam, ST selaku Pemilik CV Sahwana untuk meminjam CV Sahwana dan kemudian Terdakwa diarahkan oleh Saksi H Kaslam ST untuk menemui Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN selaku Direktur CV Sahwana. Dalam pertemuan tersebut telah terjadi kesepakatan dengan dengan Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN dengan Saksi Huber Tony Ledoh berkaitan meminjam CV Sahwana secara formalitas tanpa perjanjian tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN mengumpulkan data data kelengkapan dokumen penawaran dari CV Sahwana guna dibutuhkan sebagai syarat menjadi Konsultan Pengawas serta Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN menandatangani sulan penetapan konsultan pengawas, berita acara pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran, daftar pemasukan dan pembukaan penawaran, berita acara penjelasan pekerjaan, daftar pemasukan dokumen prakualifikasi, surat usulan biaya pengawasan perpanjangan break water PPI Tulandale, dan surat rekapitulasi penawaran biaya. Selanjutnya, bahwa Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN menanda-tangani kontrak pekerjaan pengawasan pembangunan Break Water PPI Tulandale Nomor 523/027.23/PPK-

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmm 132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id 2010 beserta lampiran yang diajukannya sebagai konsultan pengawas;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya, sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut di atas bahwa Saksi Ir. HUBER TONY LEDOH selaku Konsultan Perencana yang merangkap juga sebagai Konsultan Pengawas tidak menjalankan kewenangannya dengan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kenyataannya fisik pekerjaan hanya mampu diselesaikan 84,38%, tetapi pencairan dana proyek kepada kontraktor pelaksana PT Rimba Mas Indah telah dilakukan pembayaran 100% (seratus persen) sebesar Rp3.652.445.000,00 ke rekening Bank NTT Cabang Rote Ndao Nomor 001.01.13.006055-5 pada Bank NTT Rote Ndao atas nama PT Rimba Mas Indah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN bersama Saksi Ir. HUBER TONI LEDOH selaku Konsultan Perencana merangkap sebagai Konsultan Pengawas dalam pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale terdapat kelebihan pembayaran kepada PT Rimba Mas Indah sebesar Rp780.011.534,00 yang seluruhnya termasuk dalam pembayaran-pembayaran kepada Saksi Arie I Huma selaku kontraktor pelaksana. Diantaranya tidak ada yang diberikan kepada Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim bahwa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN karena jabatan atau kedudukan yang di lapangan dilakukan oleh Saksi Ir. HUBER TONI LEDOH tersebut di atas adalah menguntungkan orang lain, yakni, sebagai akibat dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam dakwaan subsidiar perkara ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN.**

Ad. 4) Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai “kerugian keuangan negara” dan/ atau “kerugian perekonomian negara”. Bahwa dengan memperhatikan Penjelasan Umum

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 133



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id tahun 1999 tersebut dan dengan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan “kerugian keuangan negara” adalah pengurangan hak-hak keuangan negara dan atau penambahan kewajiban-kewajiban keuangan negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Bahwa namun demikian dalam pembuktian unsur ke-4 ini Majelis juga harus memperhatikan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa “dalam ketentuan ini, kata ‘dapat’ sebelum frasa ‘merugikan keuangan negara atau perekonomian negara’ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Investigasi Politeknik Negeri Kupang Tahun 2013 yang melakukan Investigasi Pekerjaan Perpanjangan Break Water Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Rote Ndao, diperoleh persentasi pekerjaan yang telah dilaksanakan adalah, sejumlah total persentasi pekerjaan I dan II adalah 57,565% yang terdiri dari, yaitu:

- Bahwa PEKERJAAN PERSIAPAN, yaitu pembersihan lokasi dan jalan raya 0,09%, pengukuran dan pematokan selesai 0,045%, pembuatan Laporan dan dokumentasi 0,03%, dan mobilisasi dan demobilisasi alat 0,474%;
- Bahwa PEKERJAAN BREAKWATER, yaitu penyusunan batu inti selesai 42,801%, penyusunan batu selimut 14,124% dan peledakan/penghancuran batu karang pada alur masuk kapal tidak dikerjakan 0%;

Menimbang, bahwa benar ahli Politeknik Negeri Kupang melihat dalam laporan mingguan dan laporan bulanan tidak terdapat laporan foto pengawasan, berita acara pengawasan dan tidak adanya teguran. Bahwa ahli Politeknik Negeri Kupang berpendapat hasil perkerjaan Pembangunan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Rote Ndao tidak dapat dipergunakan dikarenakan volume tidak tercapai yang mengakibatkan ketinggian Break Water PPI Tuandale dapat terlewati oleh ombak, sehingga Break Water PPI Tuandale tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan perpanjangan break water Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Rote Ndao Nomor SR-319/PW24/5/2014 tanggal 1 Juli 2014, serta Laporan Investigasi Politeknik Negeri Kupang tahun 2013 ternyata terdapat penyimpangan pekerjaan tersebut dari kontrak Nomor 523/027.25/KONTRAK/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 sehingga telah dilakukan 2 (dua) kali adendum kontrak, yakni Adendum-I Nomor

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmm 134



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PPK-PPTK/IX/2010 tanggal 7 September 2010 dan Adendum II Nomor 523/027.58/ADD-II-KONTRAK//PPK-PPTK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN dan Saksi Ir HUBER TONI LEDOH selaku Konsultan Perencana dan juga sebagai Konsultan Pengawas dalam pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale dengan cara meminjam CV Sahwana kepada Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN, mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Bahwa namun demikian, dalam kenyataannya Terdakwa telah memanfaatkan kesempatan atau sarana yang ada padanya untuk tidak melakukan pengawasan secara cermat sehingga hasil pekerjaan tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan dan juga tidak melakukan upaya-upaya pencegahan khususnya terhadap keterlibatan saksi Hanok Lenggu SH. dalam pelaksanaan proyek tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat kelebihan pembayaran ke rekening Bank NTT. Rote Ndao Nomor 001.01.13.006055-5 atas nama PT Rimba Mas Indah sebesar Rp. 780.011.534,00 (tujuh ratus delapan puluh juta sebelas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam dakwaan subsidair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti bahwa sebagai akibat dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN bersama Saksi Ir HUBER TONI LEDOH dapat dan telah merugikan keuangan negara.**

Ad. 5) Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah mengenai penjatuhan pidana sebagai pelaku tindak pidana kepada mereka, baik sebagai pelaku yang melakukan perbuatan, atau sebagai pelaku yang menyuruh melakukan perbuatan, ataupun sebagai pelaku yang turut serta melakukan perbuatan. Bahwa apakah yang melakukan (*pleger*) ataupun yang turut serta melakukan (*medepleger*) ataupun orang yang hanya menyuruh melakukan sebagai pelaku pasif, semuanya dapat dijatuhi pidana.*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas bahwa pada tahun anggaran 2010 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao mengalokasikan dana untuk Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Rote Ndao sebesar Rp3.668.550.000,00, yaitu sebagaimana yang dijabarkan dalam DPA-SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Rote Ndao Nomor

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 135



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tanggal 31 Maret 2010. Untuk itu, Saksi Jacob Doek, S.Pi selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran telah mengangkat Saksi Rainmalnus I. Lauhenapessy sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan keputusannya Nomor 523/027.192/SK.PPK-PPTK/IV/2010 tanggal 3 April 2010. Bahwa Saksi Jacob Doek S.Pi juga membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan keputusannya Nomor 523/027.194/SK.Pan-PBJ/IV/2010 tanggal 4 April 2010, yaitu saksi-saksi Mesrianus SJ Dengak S.St.Pi, Robert Fandoe, Daniel Zacharias SE, Mustakim Geger dan Demetrius Kueain, S.Pi;

Menimbang, bahwa setelah penetapan Panitia Pengadaan tersebut, kemudian Saksi Ir Rainmalnus I. Lauhenapessy menunjuk Saksi Ir. HUBER TONY LEDOH selaku Direktur CV Tatabale Konsultan sebagai Konsultan Perencana pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale pada Dinas Kelautan dan Perikanan Rote Ndao tahun anggaran 2010 dengan surat penetapan tanggal 12 Mei 2010 yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak Nomor 523/027.06/PPK-PPTK/V/2010 tanggal 15 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Rainmalnus I. Lauhenapessy selaku PPK/PPTK sebagai Pihak Pertama dan Saksi Ir. HUBER TONY LEDOH selaku Direktur CV Tatabale Konsultan sebagai Pihak Kedua senilai kontrak Rp. 44.000.000,00 (termasuk pajak).

Menimbang, bahwa benar Panitia Pengadaan Barang/Jasa tersebut telah melakukan pelelangan yang diikuti oleh 5 (lima) peserta lelang yang pada akhirnya dimenangkan oleh Saksi Arie L. Huma, ST selaku Direktur PT Rimba Mas Indah yang kemudian ditetapkan dan diumumkan sebagai pemenang lelang dan kemudian diperjanjikan dengan kontrak Nomor 523/027.25/KONTRAK/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Saksi Rainmalnus Selaku PPK/PPTK bersama Saksi selaku Direktur PT Rimba Mas Indah;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Agustus 2010 Saksi Ir. Huber Tony Ledoh selaku Konsultan Perencana menemui Saksi H. Kaslam ST selaku Persero Diam atau Pemilik CV Sahwana untuk meminjam CV Sahwana dan kemudian Terdakwa diarahkan oleh Saksi H. Kaslam ST untuk menemui Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN selaku Direktur CV Sahwana dan kemudian, Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN dan Saksi Huber Tony Ledoh sepakat meminjamkan CV Sahwana secara formalitas tanpa perjanjian tertulis kepada Terdakwa. Bahwa berdasarkan kesepakatan itu Saksi Ir. Igor Rosman mengumpulkan data kelengkapan dokumen penawaran dari CV Sahwana yang dibutuhkan sebagai syarat menjadi Konsultan Pengawas. Untuk itu Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN menandatangani usulan penetapan konsultan pengawas, berita acara pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran, daftar pemasukan dan pembukaan penawaran, berita acara penjelasan pekerjaan, daftar pemasukan dokumen prakualifikasi, surat usulan biaya pengawasan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale, dan surat rekapitulasi penawaran biaya;

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmm 136

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa IGOR ROSMAN menandatangani surat kontrak pekerjaan pengawasan atas Pembangunan Break Water PPI Tulandale Nomor 523/027.23/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 beserta lampiran yang diajukannya sebagai konsultan pengawas;

- Bahwa surat perjanjian kontrak pekerjaan pengawasan Nomor 523/027.23/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Ir. Rainmalnus I. Lauhenapessy selaku PPK/PPTK Dinas Kelautan dan Perikanan Rote Ndao sebagai Pihak Pertama bersama-sama dengan Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN selaku Direktur CV Sahwana sebagai Pihak Kedua;
- Bahwa sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian kontrak antara PT Rimba Mas Indah dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Rote Ndao, maka Saksi Hanok Lenggu, SH menghubungi Saksi Arie L Huma ST selaku Direktur PT Rimba Mas Indah untuk meminta kepada Saksi Arie I. Huma ST, yakni, agar Saksi Hanok Lenggu SH yang mengerjakan Proyek Pembangunan Break Water PPI Tulandale dengan alasan bahwa Saksi Hanok Lenggu SH yang memiliki lokasi pengambilan batu karang di Tulandale yang kemudian disepakati dengan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 75 tanggal 28 Agustus 2010 antara Saksi Arie L Humma ST dengan Saksi Santje S Lenggu Penna dan mengetahui Saksi Zantje M. Voss Tomasowa SH MKN selaku Notaris;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tersebut, baik Saksi Rainmalnus selaku PPK maupun Saksi Jacob Doek S.Pi selaku KPA telah mengetahui adanya keterlibatan Saksi Hanok Lenggu SH dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN bersama Saksi Huber Tony Ledoh tidak pernah mengambil langkah pencegahan terhadap adanya keterlibatan Saksi Santje S. Lenggu Penna yang merupakan istri dari saksi Hanok Lenggu SH dalam pelaksanaan proyek tersebut, mengingat Saksi Hanok Lenggu dan Saksi Santje S Lenggu Penna tidak ada sangkut pautnya dengan kontrak pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tersebut;
- Bahwa Konsultan Pengawas yang berperan melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan di lapangan adalah Saksi Huber Tony Ledoh padahal sesuai kontrak pengawasan, bahwa yang ditunjuk sebagai konsultan pengawas adalah Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN selaku Direktur CV Sahwana, yakni karena Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN selaku Direktur CV Sahwana telah mengalihkan semua tanggungjawab pekerjaan kepada Terdakwa dengan cara meminjamkan CV Sahwana secara formalitas dan tanpa perjanjian tertulis kepada Terdakwa;
- Bahwa atas upayanya bersama Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN, ternyata Saksi Ir. HUBER TONY LEDOH selain bertindak sebagai Konsultan Perencana dalam proyek

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 137



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale, juga bertindak sebagai Konsultan Pengawas dalam pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tersebut dengan meminjam perusahaan CV Sahwana;

- Bahwa sesuai dengan hasil pelaksanaan pengawasan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale ternyata fisik pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun 2010 tersebut hanya mampu diselesaikan 84,38 %, tetapi untuk itu telah dilakukan pencairan dana antara lain berdasarkan Laporan Bulanan Bulan ke-IV tanggal 2 November 2010 sampai dengan tanggal 30 November 2010 yang dibuat oleh Saksi Arie I Huma ST seolah-olah disetujui oleh Terdakwa Ir. Igor Rosman yang tanda tangannya ditiru oleh saksi Ir. Huber Tony Ledoh dan disetujui Saksi Ir Rainmalnus I. Lauhenapessy selaku PPK;
- Bahwa walaupun fisik pekerjaan tersebut hanya mampu diselesaikan 84,38%, tetapi pencairan dana proyek Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tahun anggaran 2010 tersebut telah dilakukan pembayaran 100% sebesar Rp3.652.445.000,00 ke rekening Bank NTT Cabang Rote Ndao Nomor 001.01.13.006055-5 atas nama PT Rimba Mas Indah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim telah menunjukkan kerjasama yang erat melakukan perbuatan antara Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN bersama-sama, antara lain dengan Saksi Ir. Igor Rosman selaku Direktur CV Sahwana, dengan Saksi Santje S. Lenggu Penna, dan dengan Saksi Hanok Lenggu SH dalam pelaksanaan proyek Perpanjangan Break Water PPI Tulandale tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi dan terbukti dimana pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN adalah sebagai pelaku yang “melakukan perbuatan” sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam Dakwaan Subsidiar perkara ini telah terbukti dan karena itu Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam Dakwaan Subsidiar perkara ini telah terbukti dan karena itu Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmm 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan mengenai pidana tambahan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 17 undang-undang tersebut yang berbunyi: “Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18”. Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b menyatakan: (a) selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP sebagai pidana tambahan adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; (b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah terbukti dalam pertimbangan unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 Dakwaan Subsidiar tersebut di atas, bahwa secara menyalahgunakan kewenangan yang ada pada Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN selaku konsultan pengawas dalam pelaksanaan pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale Rote Ndao telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 780.011.534,00 (tujuh ratus delapan puluh juta sebelas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian, hingga akhir masa persidangan perkara ini tidak ada alat bukti apapun yang membuktikan adanya aliran uang atau benda yang dapat dinilai dengan uang kepada Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN yang berasal dari kerugian keuangan negara tersebut, oleh karena itu kepada Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN tidak dapat dijatuhkan pidana tambahan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan nota pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan yang diajukan sendiri oleh Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terkecuali mengenai hal-hal yang meringankan Terdakwa dan karena itu pula, pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas merupakan tanggapan Majelis Hakim terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, pada diri Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 139



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidiair perkara ini maka terhadap tindak pidana tersebut, di samping dijatuhi pidana penjara, terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana yang disebut dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Ba'a, yaitu Barang Bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 54) menurut Majelis Hakim tetap dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa Ir. IGOR ROSMAN maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmm 140



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menghadirkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. IGOR ROSMAN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair perkara ini;
2. Membebaskan Terdakwa **Ir. IGOR ROSMAN** oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. IGOR ROSMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama"
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ir. IGOR ROSMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan ;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Asli 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Nomor 523/027.192/SK.PPK-PPTK/IV/2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 tanggal 3 April 2010;
 - 2) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Bulan I Minggu I s/d Minggu IV Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2010;
 - 3) 1 (satu) rangkap Laporan Bulanan Bulan IV Minggu XII s/d Minggu XVI Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2010;

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Gambar Kerja (Bestek) Pekerjaan Perpanjangan Break

Water PPI Tulandale TA 2010;

- 5) Asli 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 523/027.25/KONTRAK/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010;
- 6) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian tambahan (addendum I) Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 523/027.37.b/ADD-KONTRAK/PPK-PPTK/IX/2010 tanggal 7 September 2010;
- 7) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian tambahan (addendum II) Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 523/027.58/ADD II-KONTRAK/PPK-PPTK/IX/2010 tanggal 01 Desember 2010;
- 8) Surat Perjanjian Kerja Lanjutan (kontrak-L) Nomor 523/027.58/KONTRAK-L/PPK-PPTK/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011;
- 9) 1 (satu) rangkap Kemajuan pekerjaan Bulanan Bulanan ke-1 (satu) tanggal 21 Nopember 2011 s/d 18 Desember 2011;
- 10) 1 (satu) bendel Dokumen pembayaran termin pertama 50% (DAK) kepada PT. RIMBA MAS INDAH tertanggal 25 November 2010 sebesar Rp996.121.364,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
- 11) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran termin I 50% (DAU) kepada PT RIMBA MAS INDAH tertanggal 25 Nopember 2010 sebesar Rp99.612.136,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
- 12) 1 (satu) bendel Dokumen pembayaran termin II 20% (DAU) kepada PT RIMBA MAS INDAH tertanggal tertanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp66.408.091,00 (enam puluh enam juta empat ratus delapan ribu sembilan sembilan puluh satu rupiah);
- 13) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran termin II 20% (DAK) PT RIMBA MAS INDAH tertanggal 1 Desember 2010 sebesar Rp664.080.909,00 (enam ratus enam puluh empat juta delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
- 14) 1 (satu) bendel dokumen Pembayaran termin III 14% (DAU) kepada PT RIMBA MAS INDAH tertanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp46.485.664,00 (empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
- 15) 1 (satu) bendel Pembayaran termin III 14% (DAK) kepada PT RIMBA MAS INDAH tertanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp464.856.636,00 (empat ratus

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
enam puluh delapan ratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);

- 16) 1 (satu) bendel Dokumen Pembayaran sisa pekerjaan pekerjaan sesuai jaminan Bank Nomor 03/JB/BNTT-CRT/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 (DAK) kepada PT RIMBA MAS INDAH tertanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp531.264.727,00 (lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
- 17) 1 (satu) bendel SPM kepada PT RIMBA MAS INDAH tertanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp53.126.473,00 (lima puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- 18) Dokumen SPM kepada PT RIMBA MAS INDAH tertanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp358.304.795,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah);
- 19) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Nomor 523/027.194/SK.Pan-PBJ/IV/2010 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 tanggal 04 April 2010;
- 20) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA-SKPD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2.05.01.21.18.5.2 Tahun Anggaran 2010 kegiatan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale jumlah anggaran Rp3.819.257,150,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh rupiah);
- 21) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Laporan Bulanan Bulan II Minggu V s/d Minggu VIII Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2010;
- 22) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Laporan Bulanan Bulan III Minggu IX s/d Minggu XII Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2010;
- 23) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Laporan Bulanan Bulan V Minggu XVII s/d Minggu XX Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tulandale Kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2010;
- 24) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA-SKPD Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun Anggaran 2011;
- 25) Rekap Pencairan Dana Proyek PPI Rote;

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 143



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Juli 2010 s/d 31 Desember 2010 an. Philia S. Lunggu;

- 27) Rekening Koran Periode 1 Oktober 2010 s/d 31 Desember 2010 an. Philia S. Lunggu;
- 28) 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 75 sesuai dengan aslinya;
- 29) 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Pernyataan Nomor 76 sesuai dengan aslinya;
- 30) Asli 1 (satu) lembar tulisan tangan dari Arie I. Huma, ST yang menyatakan bahwa dana sebesar Rp3.068.053.000,00 (tiga milyar enam puluh delapan juta lima puluh tiga ribu) telah dicairkan dan masuk ke rekening PT Rimba Mas Indah kemudian dana tersebut akan diteruskan ke rekening A/n. Fillya Lunggu;
- 31) Asli 1 (satu) lembar slip penyetoran kepada Philia S. Lunggu uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 15 Oktober 2010;
- 32) Fotocopy 1 (satu) lembar pembayaran uang senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Nopember 2010 dan Fotocopy 1 (satu) lembar slip penyetoran kepada Philia S. Lunggu uang sebesar Rp616.237.000,00 (enam ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- 33) Fotocopy 1 (satu) lembar bukti penyetoran uang sebesar Rp966.237.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 26 Nopember 2010 dan Fotocopy 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp966.257.722,00 (sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) tanggal 25 Nopember 2010;
- 34) Asli 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank NTT ter tanggal 12 Desember 2011 a/n. PT Rimba Mas Indah Periode 1 Agustus 2010 s/d. tanggal 30 September 2010;
- 35) Asli 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank NTT tertanggal 8 Desember 2011 an. PT Rimba Mas indah periode 1 Oktober 2010 s/d. tanggal 31 Januari 2011;
- 36) Asli 1 (satu) lembar tanda penyetoran ter tanggal 25 Nopember 2010 uang sebesar Rp966.237.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ke rekening a/n. PT Rimba Mas Indah, atas nama penyetor Fenti;
- 37) Asli 1 (satu) lembar tanda penyetoran ter tanggal 02 September 2010, uang sebesar Rp644.158.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ke rekening a/n. Arrie I. Huma, atas nama penyetor Fenti;
- 38) Asli 1 (satu) lembar tanda penyetoran ter tanggal 2 September 2010, uang sebesar Rp644.158.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh delapan

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 144

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id. PT. Rimba Mas Indah, atas nama penyettor Boby Hartono Tantoyo;

- 39) Asli 1 (satu) lembar slip penyettor ter tanggal 23 Desember 2010 uang sebesar Rp238.548.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ke rekening a/n. Philia S. Lenggu;
- 40) Asli 1 (satu) lembar penyettor tertanggal 23 Desember 2010 uang sebesar Rp727.689.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ke rekening a/n. PT Rimba Mas Indah;
- 41) Asli Rekening Koran periode 1 Oktober 2010 s/d. tanggal 28 Februari 2011 a/n. PT Rimba Mas Indah Nomor Rekening: 014.01.13.000440-6 tanggal 10 Pebruari 2012;
- 42) Asli Rekening Koran periode 1 September 2010 s/d. tanggal 30 September 2010 a/n. Arie I. Huma, ST Nomor Rekening: 001.02.02.027606-6;
- 43) Fotocopy slip penyettor I sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan fotocopy penerimaan uang sebesar Rp664.158.481,00 (enam ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) yang menerima S.S.L. Penna tanggal 2 September 2010;
- 44) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Nomor 523/027.194/SK.PPK/PPTK/IV/2010 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Pemerintahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2010 tanggal 07 April 2010;
- 45) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelelangan Nomor 523/027.13b/PAN-PBJ/VI/2010 Tanggal 16 Juni 2010 Pekerjaan Perpanjangan Breakwater PPI Tulandale TA. 2010 (Asli);
- 46) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Pekerjaan Perencana (Kontrak) Pekerjaan Perencanaan Perpanjangan Break water PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010 Nomor 523/027.06/PPK-PPTK/V/2010 tanggal 15 Mei 2010 (Asli);
- 47) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Pekerjaan Pengawasan (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Perpanjangan Breakwater PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010 Nomor 523/027.23/PPK-PPTK/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 (Asli);
- 48) 1 (satu) lembar Koran Pos Kupang Edisi sabtu 19 Juni 2010 hal 19 perihal Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi Nomor 523/027.14/PAN-PBJ/VI/2010;

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmm 145

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan (satu) rangkai Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale Tahun Anggaran 2010 (Asli);

- 50) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 900/366/PPKAD/2010 tentang Langkah-langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2010 beserta lampiran;
- 51) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Penjelasan Dana Sisa Pekerjaan tanggal 01 Februari 2011, beserta lampiran;
- 52) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2011;
- 53) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00640/KEU.900/LS/VII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) beserta lampiran yang terdiri dari, yaitu: (a). 1 (satu) rangkap Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 523/501/SEK/LS/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010 sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah); (b). 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Surat Perintah Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 523/500/SEK/LS/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010; (c). 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Surat Perintah Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 523/500/SEK/LS/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010; (d). 1 (satu) lembar Asli Rincian Penggunaan Dana Surat Perintah Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 523/500/SEK/LS/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010; (e). 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Perencanaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale (100%) dari Ir. RAINMALNUS I OUHENAPESSY selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Ir HUBER T. LEDOH selaku Direktur CV TATA BALE sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2010; (f). 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh JACOB DOEK S.Pi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao tanggal 10 Agustus 2010; (g). 1 (satu) Lembar kwitansi Untuk Pembayaran Belanja Modal Perencanaan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao sebesar sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah); tanggal 10 Agustus 2010;
- 54) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 03244/KEU.900/LS/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), beserta lampiran yang

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Tangkap Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 523/1081/SEK/LS/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); (b). 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Surat Perintah Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 523/1080/SEK/LS/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010; (c). 1 (satu) lembar Asli Ringkasan Surat Perintah Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 523/1080/SEK/LS/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010; (d). 1 (satu) lembar Asli Rincian Penggunaan Dana Surat Perintah Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 523/1080/SEK/LS/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010; (e). 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Perpanjangan Break Water PPI Tulan Dale (100%) dari Ir. RAINMALNUS I OUHENAPESSY selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada Ir IGOR ROESMAN selaku Direktur CV SAHWANA sebesar Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2010; (f). 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh JACOB DOEK, S.Pi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Rote Ndao tanggal 20 Desember 2010; (g). 2 (dua) Lembar kwitansi Untuk Pembayaran Belanja Modal Pengawasan Perpanjangan Break Water PPI Tulandale (100%) Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Rote Ndao sebesar Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2010;

Seluruh barang bukti agar dipergunakan dalam perkara *atas nama Terdakwa Ir. HUBER TONY LEDOH.*

9. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, hari SENIN, tanggal 29 Pebruari 2016 oleh SUMANTONO, S.H, M.H selaku Hakim Ketua , JIMMY TANJUNG UTAMA, S.H dan Hakim AD Hoc DRS. JULI MANDAPOT LUMBAN GAOL, AK. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 01 MARET 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALETA R. TAMENO, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang serta dihadiri oleh MARTIN EKO PRIYANTO, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya .

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua:

1. **JIMMY TANJUNG UTAMA, S.H.** **SUMANTONO, S.H, M.H.**

2. **DRS. JULT M. LUMBAN GAOL, AK.**

PANITERA PENGGANTI,

ALETA R. TAMENO.

CATATAN : Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena diterima baik oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Kupang, 10 Maret 2016.

Untuk Turunan Resmi.

PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG,

SULAIMAN MUSU, SH.

NIP. 195808081981031003.

Putusan Nomor: 87 /PIDSUS.TPK/2015/PN.KPG Hlmn 148